



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

- 1. Nama Lengkap : **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.;**
- 2. Tempat Lahir : Semarang;
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun / 10 Februari 1959;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Jl. Pulogebang Indah Raya Blok K-5 Nomor 7
Jakarta Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Rektor Universitas Mitra Karya periode 2021
sampai dengan sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024
sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli
2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal
31 Juli 2024;
- 7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal
1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
- 8. Pembantaran Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal
29 Agustus;
- 9. Perpanjangan Penahanan Ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** didampingi oleh Penasehat Hukum Nana Ruchiana Nugraha, S.H., M. Derry Kesuma, S.H., M.H., Sahala Amir Tua Nasution, S.H., Pitto Syahda, dan Aang Kurnia Jaya, S.H., pada Kantor Progresif Law & Parners, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 200, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai PARA PENERIMA KUASA untuk mendampingi PEMBERI KUASA sebagai TERDAKWA dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 52/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bdg tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair**

Halaman 2 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit PC/Personal Computer Model No. HP 280 Pro GS Small Form Factor PC, Berwarna Hitam Serial No. 4CE0340WHJ, Product No. 220D7PA#AE6 (Ruang/PC Kerja Sdri. Retno Lestari);
- 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merek Samsung Type: Galaxy A32 Nama Model: SM-A325F/DS, Nomor Serial: RR8T301DDVH, No. Imei (Slot 1): 352160554116638 No. Imei (Slot 2): 352320964116632, dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 1 dengan nomor: 082299814750 dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 2 dengan nomor: 085732180966, Samsung account email: re7noaditya@gmail.com. (Milik Sdri. Retno Lestari);
- 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merk Samsung Type Galaxy J6 No. Imei 358471090992992 dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM Card dengan nomor 081287518811;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2020;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2021;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No rekening 0896864040 periode 01/05/2021 s/d 21/05/2021 tanggal cetak 31/05/2021;
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengambilan Dana KIP-K Tahun 2022 Ganjil;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No. rekening 0896864040 periode:
 - 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal cetak 31/12/2022;
 - 01/02/2022 s.d 28/02/2022 tanggal cetak 28/02/2022;
 - 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal cetak 31/03/2022;
 - 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal cetak 31/05/2022;
 - 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal cetak 31/08/2022;

Halaman 3 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal cetak 30/09/2022;
 - 01/11/2020 s.d 30/11/2020 tanggal cetak 30/11/2020;
 - 01/12/2020 s.d 31/12/2020 tanggal cetak 31/12/2020.
10. 6 (enam) buah Buku Bukti Setoran UMIKA, Dari Mahasiswa Kepada UMIKA Tahun 2021;
 11. 1 (satu) bundel Surat Asli Pernyataan telah menerima seluruh dana biaya hidup mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah semester Genap 2020/2021;
 12. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 9197/LL4/KM/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Mutasi Mahasiswa STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya;
 13. 1 (satu) Lembar Printout Surat Univeristas Mitra Karya UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
 14. 1 (satu) Eksemp Printout Laporan Auditor Independen No. 194d/INT-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 terkait Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIP Universitas Mitra Karya tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS;
 15. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No. 192/K-ARD/JMY/IV/23 tanggal 12 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022;
 16. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No.194/K-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022;
 17. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0319/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Sanksi Administratif Sekolah Tinggi Ilmu Ekojomi Tribuana;
 18. 3 (tiga) lembar copy Surat Universitas Mitra Karya (UMIKA) tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidik misi Universitas Mitra Karya;
 19. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Pernyataan Mahasiswa;
 20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Bambu No. Rekening 2741177261 an. Suroyo, Drs., MM. dengan Saldo terakhir pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp470.946.893.74;
 21. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Purwodadi No. Rekening 6855-01-013330-53-0 a.n SH. Suroyo dengan Saldo terkahir pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp946.584.959,00;
 22. 5 (lima) buah Kartu Beasiswa dari Calon DPD R.I Dapil Jawa Barat a.n Dr. Drs. H. Suroyo, SE., MM;
 23. 1 (Satu) eksemplar Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 066/SRT/TOKU/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal Undangan Rapat

Halaman 4 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



yang ditandatangani oleh Dr. Suroyo;

24. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
25. 6 (enam) lembar copy Surat Kuasa dari Mahasiswa kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Bekasi an. Retno Lestari, S.Kom;
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang Surat Tugas Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2022;
27. 1 (satu) eksemplar Printout Berita Acara Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Moitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
28. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Penerima Beasiswa KIP-K tahun 2021 Genap Universitas Mitra Karya;
29. 4 (empat) lembar Printout Foto Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program KArtu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021;
30. 2 (lembar) asli Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5630/LL4/AK /2021 tanggal 7 September 2021 perihal tindak Lanjut Hasil Audit yang ditujukan kepada Rektor Univeristas Mitra Karya;
31. 1 (satu) buah Kontainer dengan tutup berwarna Hijau yang berisi Data Mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA) Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 528 Mahasiswa;
32. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy A12 dengan nomor telepon +6288294551818, nomer serial: RR8R8018SNB IMEI (Slot 1): 350471513238278, IMEI (Slot 2): 352014553238275;
33. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J5, nomor serial: RR8H601H8GF IMEI (Slot 1): 357004072664270, IMEI (Slot 2): 357005072664277;
34. 1 (satu) buah hanphone merk Infinix HOT 10S NFC dengan nomor telepon 0816984851 nomer serial: 066792517U103273 IMEI (Slot 1): 354455740401383, IMEI (Slot 2): 354455740401391;
35. 1 (satu) buah CPU merk Dell, Product Key: CMHGV-MT24H-J34DG-T4VMT-4V6BQ (Komputer ke 1 pada Ruang BAAK UMIKA);
36. 1 (satu) buah CPU merk HP, nomor 4CE0340WG5 (Komputer ke 2 pada Ruang BAAK UMIKA);
37. 1 (satu) buah CPU merk Dell Optiplex 5080 service TAG: 67Q7H73, Service COD: 13527976143 (Komputer ke 3 pada Ruang BAAK UMIKA);
38. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 500 Gb, S/N: Z2AQ006B;
39. 1 (satu) buah CPU merk LG (computer ke 4 dari Ruangan BAAK);
40. 1 (satu) buah CPU merk Dell dengan service TAG: 67Y4H73, Service COD: 13541273103 (Komputer dari Ruang Sekretariat UMIKA);
41. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal Usulan Pencairan KIPK-K Mahasiswa Umika Semester Genap 2022;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universita Mitra Karya Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021

Halaman 5 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Mitra Karya tanggal 11 November 2020;

43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 202 tentang Penetapan Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Ajaran 2020/2021;
44. 1 (satu) eksemplar BA Wawancara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Rektor dan Retno selaku Wakil Rektor II + rincian dana bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi *On Going*/KIP-K tahun 2020 pada Universitas Mitra Karya;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 036/SK/UMIKA/II/2021 tentang Pengalihan Penerima Beasiswa UKT/SPP *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 08 Februari 2021;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 234/SRT/UMIKA/VIII/2021 perihal Permohonan Membatalkan Mahasiswa yang sudah terdaftar tanggal 30 Agustus 2021;
47. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 056/SK/UMIKA/II/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2021/2022 S.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 15 Februari 2022;
48. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 232/SK/UMIKA/X/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 28 September 2021;
49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 045/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 11 Agustus 2021;
50. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 090/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 091/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 202/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
52. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Mitra Karya dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 16 Februari 2021;
53. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 7 Juli 2020;
54. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 002/FT/UMIKA/XII/2022 S.d. Nomor: 034/FT/UMIKA/XII/2022 Perihal Pemberitahuan Aktivasi Dana Beasiswa KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya Tahun Ajaran 2020 tanggal 6 Desember 2022;
55. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 2 Agustus 2022;
56. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP

Halaman 6 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya tanggal 5 Januari 2022;

57. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/UMIKA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengajuan Paket Data Untuk Pembelajaran Nomor SPTJM 613453379817 tanggal 7 September 2021;
59. 1 (satu) lembar SK Nomor 200/2020 penetapan nama calon penerima Beasiswa Kip 2020;
60. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Sekjen Mendikbud & Riset No. X/2022;
61. 1 (satu) lembar surat Pelayanan KIP Kuliah UMIKA No. 71 tgl 7 Juli 2022;
62. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 016 tanggal 24 Januari 2023;
63. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 178 tanggal 15 Agustus 2022;
64. 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan a.n Ilham telah menerima titipan buku Tabungan dan ATM BNI sebanyak 160 Siswa;
65. 1 (satu) Surat permohonan kode E-billing untuk pembatalan penerima bantuan KIP biaya Hidup tanggal 10 Oktober 2022;
66. 1 (satu) SK Rektor UMIKA Nomor 173 tanggal 25 Agustus 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar Komitmen kinerja tahun 2022 Rektor tanggal 24 Januari 2022;
68. 1 (satu) lembar surat Nomor: 178/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal penyalur rekening mahasiswa dan Lembaga KIP Kuliah tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022;
69. 1 (satu) lembar surat Nomor: 149/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal Balasan & Penyampaian Data Rekening tanggal 1 Agustus 2022;
70. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Usulan pencairan KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2023;
71. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Pengganti nama-nama Calon Penerima bantuan Beasiswa KIP Kuliah;
72. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 014/ SK/UMIKA/VIII/I/2023 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Bidikmisi Kuliah;
73. 1 (satu) Lembar surat Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan menjalankan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022;
74. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 014/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan penerimaan program KIP Kuliah Bagi Mahasiswa Baru;
75. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Penerima KIP Kuliah *On Going* 2021/2022;
76. 1 (satu) lembar surat pernyataan Fakta Integritas a.n Srijogya;
77. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 Perihal Usulan Pencairan KIP-Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2022;
78. 1 (satu) Eksemplar SK Rektor UMIKA Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang penetapan pengganti nama-nama calon penerima KIP 2022/2023;
79. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 101/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Permohonana Cetak ATM;

Halaman 7 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0032/02/SKH/ADSMCS-RO/2601/III/2022 a.n Srijogja tanggal 7 Maret 2023;
81. 1 (satu) lembar SK Nomor: 016/SK/UMIKA/I/2023 tentang penetapan nama-nama penerima KIP Kuliah *On Going*;
82. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun 2022/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
83. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 057/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Kip Kuliah *On going*;
84. 1 (satu) eksemplar Daftar Lampiran Kronologis dan Rekomendasi Untuk Universitas Mitra Karya (MONEV) (SAMPEL);
85. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Rektor Universitas Mitraa Karya Masa Bakti 2021-2024;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Kip 2019 s.d 2022;
87. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima dokumen terkait dari Faezal ke Sri Yogya dan lembar Fakta Integritas;
88. 1 (satu) eksemplar Lampiran 27 (SK Peserta Didik Mahasiswa Baru Tahun 2021 Genap);
89. 1 (satu) eksemplar Lampiran 16, 17, 18 (Surat Perubahan Status Jenis Keluar Mahasiswa);
90. 1 (satu) eksemplar Lampiran 1 (Surat Sanksi Administrasi Universitas Mitra Karya);
91. 1 (satu) eksemplar Memori Banding Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi);
92. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 032/SRT/UMIKA/V/2023;
93. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa Tanda Tangan Penerima KIP 2020;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Buku Tabungan/ATM a.n Arya Prananda;
95. 1 (satu) eksemplar Agenda Kerja Sekretaris Rektorat Universitas Mitra Karya Tanggal 17-01 s.d 22-01-22 (6 item);
96. 1 (satu) eksemplar Biodata Pimpinan Universitas Mitra Karya (UMIKA);
97. 1 (satu) eksemplar Proposal Penerimaan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Mitra Karya;
98. 1 (satu) eksemplar Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen Terkait Kip Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
99. 1 (satu) lembar jawaban memori banding sanksi administrasi berat terhadap universitas mitra karya Bekasi Nomor 0432/E.E3/DT.03.09/2023;
100. 1 (satu) eksemplar Salinan Kemendikbud, Riset Dan Teknologi Nomor: 428/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian UMIKA;
101. 1 (satu) eksemplar Sanksi Administrasi UMIKA 3 Mei 2023;
102. 1 (satu) eksemplar Penetapan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Agustus 2022;
103. 1 (satu) eksemplar Serah Terima Rektor UMIKA 1-09-2021;

Halaman 8 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



104. 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sri Hari Jogya Untuk Menduduki Rektor 28-8-2021;
105. 1 (satu) eksemplar Pertanyaan KIP 3-2-2022;
106. 1 (satu) lembar Pencabutan Sanksi UMIKA 22-04-2022;
107. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kuota KIP 13-05-2022;
108. 1 (satu) eksemplar Bimbingan Teknis KIP kuliah Merdeka 28-06-2022;
109. 1 (satu) eksemplar Penyerahan KIP tahun 2022;
110. 1 (satu) eksemplar Bimbingan teknis KIP kuliah Merdeka tahun 2022;
111. 1 (satu) eksemplar Laporan mahasiswa atas nama Rafi Widiyantara 11-5-2020;
112. 1 (satu) lembar Tanda terima mahasiswa KIP 2020-2021;
113. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Isuuratul 6-5-2021;
114. 1 (satu) eksemplar Quisioner penilaian pemberian KIP (Format saja);
115. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa penerimaan KIP Teknik elektro, Teknik industri, komputer akuntansi, prody bisnis jasa, pendidikan olahraga tahun 2021;
116. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 220 Tahun 2022 perihal Nomor: Rekening penampungan KIP kuliah;
117. 1 (satu) lembar Pernyataan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indonesia (Form);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 10 Juli 2022;
119. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 15 Juli 2022;
120. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima pengembalian buku Tabungan dan ATM penerima KIP UMIKA 5-10-2023;
121. 1 (satu) eksemplar Rekomendasi pencabutan sanksi 12-05-2022.
122. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima kartu ATM dan PIN mahasiswa atas nama Sri Haryoga 25-07-2022;
123. 1 (satu) eksemplar Berita acara evaluasi kinerja UMIKA;
124. 1 (satu) eksemplar Daftar lampiran kronologis dan rekomendasi untuk universitas Mitra Karya (Invertigasi Itjen) (Sampel);
125. 2 (dua) dus Surat Pernyataan Mahasiswa dan Kuitansi Bukti Setor Pembayaran SPP dan SKS Mahasiswa Universitas Mitra Karya;
126. 1 (satu) bundle Surat Kuasa pencairan dana bidikmisi Tahun Akademik 2020/2021 dari Mahasiswa kepada Warek II (Bidang Keuangan);
127. 1 (satu) bundle Rincian Biaya Administrasi Pendidikan Beasiswa KIP-K Tahun 2020/2021 Diluar Biaya UKT/SPP Per-Semester Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Teknik Elektro (S1);
128. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020;
129. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
130. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

Halaman 9 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 054/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Ir. Nuroji Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya Bekasi;
132. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
133. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 029/SRT/UMIKA/IV/2023 perihal Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen terkait KIP Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
134. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LI.4/KM/2022 Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022;
135. 1 (satu) bundle Surat Tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2002 tanggal 1 Februari 2022;
136. 1 (satu) bundle Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Saksi Administrasi Universitas Mitra Karya
137. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT per Program Studi Tahun Akademi 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
138. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Dana KIP ke Lembaga STIE Tribuana;
139. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Biaya Hidup Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
140. 1 (satu) bundle Prosedur Penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
141. 1 (satu) bundle Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 041/SRT/TPKU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait SK Pencabutan Ijin Puniversitas Mitra Karya beserta Civitas Akademika kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademi 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 9 Agustus 2020;
143. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STMIK Mitra Karya, STT Mitra Karya tanggal 16 Desember 2016;
144. 1 (satu) lembar Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 249/SRT/UMIKA/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan;
145. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
146. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
147. 2 (dua) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Bekasi Nomor: 066/TPKU/XII/2011 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi

Halaman 10 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STT) Mitra Karya Bekasi;

148. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 076/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bidikmisi *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
149. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operassioanl Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pemberlajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
150. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
151. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 092/YDS/UMIKA/III/2021 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Mitra Karya;
152. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 101/SRT/UMIKA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2020 kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dan lampiran Persyaratan;
153. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidikmisi Universitas mitra Karya;
154. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2-2- tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
155. 1 (satu) bundle formulir pendaftaran mahasiswa Universitas Mitra Karya dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Tahun 2020 atas Nama Rafi Muaffa Khoiril;
156. 2 (dua) lembar daftar mahasiswa pengambilan buku tabungan dan ATM Universitas Mitra Karya Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga Universitas Mitra Karya;
158. 1 (satu) bundle prosedur pencairan biaya hidup mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
159. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 178/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penerima Bantuan Beasiswa KIP Kuliah Angkatan Tahun 2020 Tahun Akademik 2022/2023;
160. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 179/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023;
161. 1 (satu) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 077/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021 – 2024;
162. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 002/YDS/UMIKA/II/2020 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah Bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Mitra Karya;

Halaman 11 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 208/SRT/UMIKA/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si;
164. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 013/SK/UMIKA/I/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
165. 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan KIP-Kuliah Mahasiswa Baru;
166. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 028/SRT/UMIKA/IV/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Kronologis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Maret Pintar Kuliah Merdeka Tahun 2021 Tim Puslapdik, Pusdatin, Inspektorat Universitas Mitra Karya;
167. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 015/SK/UMIKA/I/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
168. 1 (satu) bundle Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Audit Investigasi;
169. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 055/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Reguler LLDIKTI IV Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
170. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 053/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Syaiful Huda Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
171. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 059/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi LPTNU Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
172. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester Ganjil 2022/2023;
173. 1 (satu) bundle catatan tangan Bapak Suroyo terkait kelengkapan data KIP;
174. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021;
175. 1 (satu) bundle Foto dokumentasi Pengambilan Biaya Hidup Mahasiswa KIP;
176. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 15/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama Nama Penerima beasiswa KIP kuliah *On Going* semester ganjil 2022-2023;
178. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 16/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa KIP *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;

Halaman 12 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 13/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa Bidikmisi *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 463/002/Kesos tanggal 21 Februari 2022;
181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 13 Oktober 2022 atas nama DR Sri Hari Jogja;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Mahasiswa Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada UMIKA Bekasi;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 202/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada tahun akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
184. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SURAT/UMIKA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang surat non aktif mahasiswa atas nama Hilda Tunnisa;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
186. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
187. 2 (dua) lembar daftar penerima bea siswa Bidikmisi UMIKA Bekasi;
188. 1 (satu) bundel formular pendaftaran kuliah tahun 2020 UMIKA Bekasi;
189. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/5/2021 sampai dengan 31/5/2021 tanggal cetak 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
190. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/7/2021 sampai dengan 31/7/2021 tanggal cetak 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
191. 1 (satu) Bundle asli Dokumen Laporan Keuangan per bulan yang terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaran Kampus (Universitas Mitra Karya, STIE Tribuana dan STIES Mitra Karya;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/314/HCT/1/R tanggal 26 Februari 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/665/HCT/1/R tanggal 3 Juli 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/1109/WJY/1/R tanggal 5 Mei 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/576/WJY/1/R tanggal 25 Maret 2021 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;

Halaman 13 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bundle print out Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor Instruksi: IN/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
198. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
199. 1 (satu) bundle print out Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Manajemen Produk Konsumen Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020;
200. 1 (satu) bundle fotocopy bukti aktivasi yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) rekening;
201. 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan beserta kartu ATM para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah beserta daftar mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
202. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Microbujenis Hiace Commuter MT tahun pembuatan 2019 Plat Nomor B7778KDA, No rangka JTFSS22P2K0188622, No Mesin 2KDBO24112 Warna Silver Metalik atas nama Yayasan Tri Praja Karya alamat Jln. Mayor M. Hasibuan No. 5 RT 06 RW 08 Margahayu Bekasi Timur, Warna TNKB Hitam, beserta 1 Buah asli STNK Plat Nomor B7778K atas nama Yayasan Tri Praja Karya, 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Berkala BKS.200557, Nomor kendaraan B7778KDA atas nama Yayasan Tri Praja Karya;
203. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Mega Dana Bank Mega atas nama Wike Stevani No. rekening 01-304-00-20-03394-3;
204. 1 (satu) buah Asli buku si Mantap Bank Mandiri Taspen atas nama Suroyo No. rekening 2032813058558;
205. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri atas nama Yayasan Budi Daya Karya No. rekening 1560030099214;
206. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Tapenas Cabang Bekasi atas nama Suroyo No. rekening 0974786743;
207. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Taplus kantor Cabang Bekasi atas nama Suroyo, DRS. MBA., MM. No. rekening 0223049238;
208. 1 (satu) lembar asli surat Izin mendirikan Bangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/3978/I-B/BPPT.I/2011 tanggal 30 Nopember 2011, perihal mendirikan/membangun ruko;
209. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Tanda Terima pengembalian uang titipan dari Suroyo sejumlah Rp4,75 miliar yang dititipkan kepada Waras Warsito dari Suroyo tanggal 26 Februari 2024;
210. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Surat Keterangan Peminjaman Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) a.n Waras Warsito alamat jalan Kemang Pratama Bekasi yang akan dikembalikan setelah selesai pemilu atau selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2024, kepada Suroyo tertanggal 26 Februari 2024;
211. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Mustofa di rumah bapak Waras Warsito di rumah kediaman Perumahan Kemang Pratama Bekasi diserahkan Cek Tunai Nomor: 1 M 239906 Bank mandiri Cabang Bekasi

Halaman 14 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Mandiri Sumarecon sejumlah Rp1 miliar guna keperluan Operasional/Pengaktifan Umika dan STIE Tri Buana yang ditiup oleh Dikti pada tanggal 3 Mei 2023, uang tersebut bersumber dari Rekening Yayasan Eka Widya Nusantara;

212. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 dari Retno kepada Bapak Hari Jogja dan Bapak Setia Utomo di Bank mandiri Cabang Bekasi Sumarecon untuk selanjutnya diserahkan kepihak yang memfasilitasi permohonan Perlindungan Hukum ke JAMINTEL KEJAKSAAN AGUNG R.I (Bapak Mulyadi) Bendahara Umum PKB sejumlah Rp1 miliar, beserta dua lembar bukti photo uang didalam tas;
213. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kampus STIE Tri Buana telah diterimakan uang dengan rincian:
- 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.5 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Bilabong berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp750 Juta berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;

Dari bapak Suroyo (Bendahara Yayasan) kepada bapak Waras Warsito, SH., MM. (Ketua Pengawasan Yayasan) Tri Praja Karya Utama untuk keperluan pengembalian Kerugian Negara atas penyimpangan Beasiswa KIP Tahun 2020-2022 oleh Rektor UMIKA yang disaksikan oleh Retno Lestari, Mustofa, Arip W. Bang Irvan tanggal 18 Desember 2023;

214. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli Terima dari Suroyo sejumlah Rp50 miliar, titipan kepada bapak Waras Warsito tanggal 18 Oktober 2023 yang menerima Budi Tim WW;
215. 1 (satu) Bundel Prin Out Surat Pernyataan Mengetahui Belajar di UMIKA Program Studi Hukum, belum memiliki ijin dari Kemendikbud dan saat ini belum membayar SPP;
216. 1 (satu) Bundel Prin Out Bukti Transaksi Rekening Sumber a.n Retno Lestari Bank Mandiri 9648 kepada Rekening Masing-masing Penerima;
217. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupten Bekasi Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
218. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor: 002/kuasa/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan An. Pemberi Kuasa Bhoend Herman Irawadi, Penerima Kuasa Dr. H. Suroyo, yang digunakan untuk mengurus peralihan hak/hibah atas tanah sertifikat Hak Milik a.n Bhoend Herman Irawadi, dengan Nomor Hak sebagai berikut: 8793 luas 2910 M², 8794 luas 5240 M²;
219. 1 (satu) eksemplar Surat Pengunduran Diri Sebagai Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 001/SRT/SRY/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 a.n DR. Suroyo, SE., MM;

Halaman 15 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA pada BNI 46 Cabang A. Yani Bekasi;
221. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemasukan Dan Pengeluaran Bulan Desember 2023 UMIKA Bekasi;
222. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
223. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
224. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penerapan Penerimaan Program Indonesia Pintar Kuliah Aspirasi Bagi mahasiswa Baru Angkatan 2022 TA 2022/2023 UMIKA;
225. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi TA 2022/2023 UMIKA;
226. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Dan Bidik Misi UMIKA;
227. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 UMIKA Perihal Pelayanan KIP Kuliah UMIKA yang ditujukan kepada BANK BNI A. Yani Kota Bekasi;
228. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
229. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
230. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
231. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
232. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik Tahun 2020/2021;
233. 1 (satu) eksemplar Surat UMIKA Nomor: 030/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
234. 3 (tiga) lembar Surat tentang Komitmen Kerja Tahun 2022 Rektor UMIKA dengan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 24 Januari 2022;
235. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir beserta Notulen Pembahasan Tidak ada Kuota KIP, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 16 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1(satu) lembar Foto Kopi Surat Pernyataan An. Siti Maryam tanggal 8 Juli 2020 yang intinya menyatakan Tidak Keberatan Dicarikan Donasi Beasiswa Untuk Biaya Kuliah Untuk Program S1 atau D3 s.d selesai;
237. 1 (satu) buah flashdisk SandDisk 64 GB yang berisi 5 (lima) file rekaman dengan tipe file M4A;
238. 1 (satu) buah flashdisk merk SandDisk 28,6 GB warna Silver Hitam, yang berisi 9 (sembilan) file rekaman dengan tipe file MP3 dan 4 (empat) File Gambar format JPEG;
239. 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) eksemplar printout Rekening Koran para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah;
240. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0005-01-175135-50-8 atas nama Afthar Ramadhan Zibran KC Bandung AA;
241. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Universitas Mitra Karya (UMIKA), semester I tanggal 3 Februari 2023 Identitas Mahasiswa Afthar Ramadhan Zibran KC angkatan 2022 Jurusan Komp-Akn, Biaya Angsuran Akademik sejumlah Rp5.350.000,00;
242. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3067 M²;
243. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 Desa Cibunarjaya (dh. Ciambar Kecamatan Ciambar (dh. Nagrak) Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3.230 M²;
244. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 940 M²;
245. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 6393/LLK/KM/2022 dan Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya, Nomor: 2749/LLK/KM/2023, Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
246. 3 (tiga) lembar asli dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE- TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. H. Suroyo;

5. Membebaskan Terdakwa **DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 17 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. dari pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Apabila Mejlis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta kondisi kesehatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum secara tulisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada pembelaanya yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-02/RP-9/Ckr/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa Dr. H. SRI HARI JOGYA, S.H., M.Si.** selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bersama sama dengan **Saksi Dr. H. SUROYO** selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, S.H. dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012 (yang penuntutannya dilakukan dalam

Halaman 18 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



perkara terpisah), pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi di Jl. Kambuna Raya No. 5 Perumahan Bulak Kapal Permai RT.01 RW.01 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, di Kantor Yayasan Tri Praja Karya Utama di Jl. M. Hasibuan No. 5 RT.006 RW.008 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, di Kantor BNI Cabang Bekasi di Jl. Ahmad Yani No. 15 Blok AB RT.004 RW.005 Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan di Kantor BRI KC Bekasi di Jl. Ir H Juanda No. 93 RT.001 RW.004 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan peruntukan biaya Pendidikan dan biaya hidup mahasiswa;
- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk membiayai Pendidikan;
- Bahwa KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi sebagai penanda atau Identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP);
- Bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek menyampaikan program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi mengenai kuota KIP-Kuliah secara tertulis ke beberapa Perguruan Tinggi melalui Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti), selanjutnya untuk Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima

Halaman 19 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik dan untuk Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI;

- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5368/LL4/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2020 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang pengangkatan jabatan Rektor Universitas Mitra Karya masa bakti 2021-2024;
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo diangkat sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012;
- Bahwa terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA dan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022;
- Bahwa setiap mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2021 s.d tahun 2023 menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang terbagi atas 2 Kuota sebagai berikut:
 - ✓ Angkatan 2020:
 - A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
 - Tahun 2021:

Halaman 20 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s/d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena ada sanksi administrasi berat terkait pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari Tim Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKA) PTS Pusat dan Pengawasan Inspektorat Jendral Kemendikbudristek.
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian :
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Tahun 2022
- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s/d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.
- B. Aspirasi (Anggota Dewan):
- Tahun 2021
- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya.
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

Halaman 21 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahun 2022
 - 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.
- ✓ Angkatan 2022:
 - A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik))
 - Tahun 2022
 - 1) Semester 1 (bulan September 2022 s/d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 12 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Halaman 22 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



B. Aspirasi Anggota Dewan:

▪ Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)
jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 20 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp48.000.000,00;
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp114.000.000,00.

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya membentuk Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan susunan Tim antara lain:

Pengarah : Drs. Susi, S.E., M.M (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari (selaku Wakil Rektor II);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono (Kaprod);
Sekretaris : Faiezal Wijaya (Operator Beasiswa);
Anggota : Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
Fuji Kurniawan (Operator Beasiswa);
Puji Waluyo (Operator Beasiswa);
Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
Tri Puspendari (Operator Beasiswa);
Nur Sriganingsih (Operator Beasiswa);
Hidayatul Chasanah (Humas);
Irmayanita Nurbaiti (Humas);
Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
Argo Firmansyah (Humas).

- Bahwa Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-

Halaman 23 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan;
- Bahwa Tim Pengelola membuat surat penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s/d 2022 atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo, selanjutnya terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSI. menandatangani Surat Keputusan Rektor UMIKA mengenai penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s.d 2022, setelah itu Surat Keputusan tersebut dikirim ke LLDIKTI untuk diverifikasi dan diteruskan ke Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik untuk divalidasi berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP-Kuliah dan hasil verifikasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDikti, kemudian LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) bersurat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIP-Kuliah;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-KULIAH dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. nomor 9 dan point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 Tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;
 - Bahwa terkait pencairan dana KIP-Kuliah di UMIKA Bekasi tersebut telah ditunjuk BNI dan BRI berdasarkan usulan dari UMIKA Bekasi yang disetujui oleh Kemendikbudistekdikti sebagai Bank penyalur bantuan biaya hidup dan penyalur biaya Pendidikan KIP-Kuliah berdasarkan Lampiran Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekertaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar huruf F point 2 b angka 3;
 - Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama memerintahkan Tim Pengelola KIP-Kuliah untuk melengkapi surat Kuasa mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan cara mahasiswa penerima KIP Kuliah membuat Surat Kuasa kepada saksi Retno Lestari (Wakil Rektor II)

Halaman 24 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



dan surat pernyataan yang menyatakan bersedia jika beasiswa dikonversi menjadi SPP, namun tidak semua Surat Kuasa maupun Surat Pernyataan atas nama mahasiswa penerima KIP ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dengan Surat Kuasa dan adanya surat pernyataan dari mahasiswa tersebut seolah-olah mahasiswa bersedia jika beasiswa KIP Kuliah tersebut dikonversi menjadi SPP dan seolah-olah mahasiswa menyetujui adanya konversi tersebut;

- Bahwa tidak semua mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan aktivasi buku rekening dan ATM, berdasarkan data aktivasi rekening dari BNI terdapat buku tabungan dan ATM sebanyak 125 yang belum diaktivasi yang ada di Bank BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi kemudian buku tabungan dan ATM tersebut diserahkan oleh pihak Bank ke UMIKA untuk di berikan kepada mahasiswa penerima KIP untuk diaktivasi namun oleh pihak UMIKA tidak di serahkan kepada mahasiswa penerima KIP sehingga pihak UMIKA menyerahkan kembali kepada pihak BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi;
- Bahwa jumlah perkiraan dana yang mengendap di rekening mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian:

Dana masih di BNI berdasarkan data rekening koran 597 mahasiswa/i penerima KIP-Kuliah angkatan 2020	Jumlah dana (Rp)
Dana pada rekening 379 mahasiswa/i angkatan 2020 tidak aktif kuliah	1.498.624.734,00
Dana pada rekening 218 mahasiswa/i angkatan 2020 aktif kuliah	58.930.608,00
TOTAL	1.557.555.342,00

- Bahwa UMIKA pada semester 4 (genap) Tahun Akademik 2021/2022 dan semester 5 (ganjil) Tahun Akademik 2022/2023, kembali mendapatkan penyaluran KIP untuk mahasiswa penerima KIP angkatan 2020, penarikan biaya hidup dari mahasiswa tidak lagi bisa dilakukan secara kolektif karena sudah tidak dalam masa pandemi;

Halaman 25 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan saksi Rakhaputra Prasetya dan saksi Faiezal Wijaya untuk mempersiapkan administrasi UMIKA sebagai penerima PIP sampai penetapan mahasiswa penerima KIP yang semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP ditandatangani oleh terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA;
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP, maka dokumen dokumen Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut saksi Rakhaputra Prasetya dan Saksi Faiezal Wijaya serahkan kepada Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa semester 1 angkatan 2022/2023 UMIKA kembali mendapatkan program PIP sebanyak 32 mahasiswa/i dengan rincian:
 - Tahun 2022
Semester ganjil (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 32 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk kerekening mahasiswa ke kampus kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh saksi Dr. H. Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi.

Halaman 26 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo terhadap hal tersebut, Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:

- SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;
 - SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;
 - SK *On Going* KIP tahun 2021 genap dan 2022 ganjil;
 - Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;
 - SK Pengelola KIP tahun 2022;
 - Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
 - Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
 - Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
 - Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa, dengan mengatakan “engga apa-apa kalau kita ambil biaya hidup mahasiswa, nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus”.
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UMIKA mengenai besarnya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun mahasiswa/i penerima KIP hanya mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk UKT dari pemerintah, sehingga ada selisih UKT sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahasiswa/i UMIKA mendapatkan dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020 yang tidak aktif sebanyak 379 mahasiswa/i dan yang aktif sebanyak 218 mahasiswa/i;

Halaman 27 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020:
 1. Semester 4 (Maret 2022-Agustus 2022) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:
 - a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00
 - b. 218 mahasiswa/i x Rp4.000.000,00 = Rp872.000.000,00Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Semester 5 (September 2022-Februari 2023) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:
 - a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00
 - b. 218 mahasiswa/i x Rp3.600.000,00 = Rp784.800.000,00Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 (September 2022-Februari 2023) yang masuk ke UMIKA sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA, kemudian saksi Retno selaku Ketua Tim Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan keuangan terkait KIP-Kuliah kepada Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor UMIKA dan untuk penggunaan dana KIP-Kuliah tersebut selanjutnya diatur langsung oleh Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2020 semester 4 sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), semester 5 sejumlah Rp3.286.200.000,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke UMIKA telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Dr. H. Suroyo sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. dan Saksi Dr. H. Suroyo tersebut diatas bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yaitu: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Halaman 28 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar:
 - a. Lampiran II huruf d. Mekanisme penetapan penerima PIP pendidikan Tinggi, angka 1 huruf c. *Usulan calon penerima program KIP-Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima;*
 - b. Lampiran II huruf e. Komponen pembiayaan pin pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. *Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP-Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi;*
 - c. Lampiran 11 poin 2 huruf b angka 1, yaitu *Syarat umum bagi mahasiswa dan penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif;*
 - d. Lampiran 11 poin 3 huruf a angka 1, yaitu *syarat khusus penerima program KIP-Kuliah harus memenuhi syarat bagi Mahasiswa aktif lanjutan penerima Program KIP-Kuliah harus terdaftar dan aktif pada sekurang kurangnya pada semester 3 (tiga);*
 - e. Lampiran perianjian Keria sama penyaluran PIP pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku Pihak kedua memiliki kewajiban *tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi;*
4. Pedoman pelaksanaan KIP-Kuliah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Puslapdik Kemendikbud poin 2.1 angka 2, yaitu *mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP-Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI;*
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi:
 - a. Lampiran huruf F Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi, angka I huruf a poin 11, bahwa *Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya*

Halaman 29 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



pendaftaran dan/atau biaya operasional Pendidikan kepada penerima Program KIP-Kuliah baik sebelum penyaluran biaya Pendidikan atau pun sesudah penyaluran biaya Pendidikan penerima Program KIP-Kuliah, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima program KIP-Kuliah;

- b. huruf F angka 1, huruf b, angka 8), yaitu Perguruan Tinggi LLDIKTI, pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP-Kuliah;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian Negara tersebut termasuk dalam bagian penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana penghitungan Ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan tahun 2020 s.d. 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Halaman 30 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **Terdakwa Dr. H. SRI HARI JOGYA, S.H., M.Si.** selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 bersama-sama dengan **saksi Dr. H. SUROYO** selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, S.H. dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012 (*yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah*), pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi di Jl. Kambuna Raya No. 5 Perumahan Bulak Kapal Permai RT.01 RW.01 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, di Kantor Yayasan Tri Praja Karya Utama di Jl. M. Hasibuan No. 5 RT.006 RW.008 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, di Kantor BNI Cabang Bekasi di Jl. Ahmad Yani No. 15 Blok AB RT.004 RW.005 Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan di Kantor BRI KC Bekasi di Jl. Ir H Juanda No. 93 RT.001 RW.004 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan peruntukan biaya Pendidikan dan biaya hidup mahasiswa;

Halaman 31 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk membiayai Pendidikan;
- Bahwa KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi sebagai penanda atau Identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP);
- Bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek menyampaikan program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi mengenai kuota KIP-Kuliah secara tertulis ke beberapa Perguruan Tinggi melalui Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIkti), selanjutnya untuk Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik dan untuk Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5368/LL4/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2020 di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV;
- Bahwa terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021. tanggal 30 Agustus 2021 tentang pengangkatan jabatan Rektor Universitas Mitra Karya masa bakti 2021-2024;
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo diangkat sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama No. 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan

Halaman 32 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012;

- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menjabat sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) mempunyai Tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Triprajakarya Utama Nomor: 054/SK/TPKU/IX/2001 tentang Statuta Universitas Mitra Karya dengan uraian sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi:

1. Mengkoordinasikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
2. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan serta evaluasi terkait dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan kerjasama baik Internal maupun eksternal.

Kewenangan:

1. Memberikan masukan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
 2. Mengusulkan dan mengangkat Dewan Penyantun Universitas;
 3. Memberikan masukan masukan kepada Senat Dosen di UMIKA ;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA dan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022;
 - Bahwa setiap mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2021 s/d tahun 2023 menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang terbagi atas 2 Kuota sebagai berikut:

✓ Angkatan 2020:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

▪ Tahun 2021:

- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s/d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena ada sanksi administrasi berat terkait pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari Tim Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKA) PTS Pusat dan Pengawasan Inspektorat Jendral Kemendikbudristek.

Halaman 33 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian :
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2022
 - 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.
- B. Aspirasi (Anggota Dewan):
 - Tahun 2021
 - 1) Semester 3 (bulan September 2021 s/d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah

Halaman 34 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Tahun 2022

- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

- jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

- ✓ Angkatan 2022:

- A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

- Tahun 2022

- 1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

- jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 12 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- 2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

- B. Aspirasi Anggota Dewan:

- Tahun 2022

- 1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

- jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 20 mahasiswa, dengan rincian:

Halaman 35 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp48.000.000,00;
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp114.000.000,00.

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya membentuk Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan susunan Tim antara lain:

Pengarah : Drs. Susi, S.E., M.M (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari (selaku Wakil Rektor II);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono (Kaprodi);
Sekretaris : Faiezal Wijaya (Operator Beasiswa);
Anggota : Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
Fuji Kurniawan (Operator Beasiswa);
Puji Waluyo (Operator Beasiswa);
Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
Tri Puspendari (Operator Beasiswa);
Nur Sriganingsih (Operator Beasiswa);
Hidayatul Chasanah (Humas);
Irmayanita Nurbaiti (Humas);
Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
Argo Firmansyah (Humas).

- Bahwa Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan;
- Bahwa Tim Pengelola membuat surat penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s/d 2022 atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo, selanjutnya terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani Surat Keputusan Rektor UMIKA mengenai penetapan

Halaman 36 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah tahun 2021 s/d 2022, setelah itu Surat Keputusan tersebut dikirim ke LLDIKTI untuk diverifikasi dan diteruskan ke Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik untuk divalidasi berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP-Kuliah dan hasil verifikasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDikti, kemudian LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) bersurat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIP-Kuliah;

- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-KULIAH dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. Nomor 9 dan point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;
- Bahwa terkait pencairan dana KIP-Kuliah di UMIKA Bekasi tersebut telah ditunjuk BNI dan BRI berdasarkan usulan dari UMIKA Bekasi yang disetujui oleh Kemendikbudistekdikti sebagai Bank penyalur bantuan biaya hidup dan penyalur biaya Pendidikan KIP-Kuliah berdasarkan Lampiran Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekertaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar huruf F point 2 b angka 3;
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama memerintahkan Tim Pengelola KIP-Kuliah untuk melengkapi surat Kuasa mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan cara mahasiswa penerima KIP Kuliah membuat Surat Kuasa kepada saksi Retno Lestari (Wakil Rektor II) dan surat pernyataan yang menyatakan bersedia jika beasiswa dikonversi menjadi SPP, namun tidak semua Surat Kuasa maupun Surat Pernyataan atas nama mahasiswa penerima KIP ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dengan Surat Kuasa dan adanya surat pernyataan dari mahasiswa tersebut seolah-olah mahasiswa bersedia jika beasiswa KIP

Halaman 37 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Kuliah tersebut dikonversi menjadi SPP dan seolah-olah mahasiswa menyetujui adanya konversi tersebut;

- Bahwa tidak semua mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan aktivasi buku rekening dan ATM, berdasarkan data aktivasi rekening dari BNI terdapat buku tabungan dan ATM sebanyak 125 yang belum diaktivasi yang ada di Bank BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi kemudian buku tabungan dan ATM tersebut diserahkan oleh pihak Bank ke UMIKA untuk di berikan kepada mahasiswa penerima KIP untuk diaktivasi namun oleh pihak UMIKA tidak di serahkan kepada mahasiswa penerima KIP sehingga pihak UMIKA menyerahkan kembali kepada pihak BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi;
- Bahwa jumlah perkiraan dana yang mengendap di rekening mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian:

Dana masih di BNI berdasarkan data rekening koran 597 mahasiswa/i penerima KIP-Kuliah angkatan 2020	Jumlah dana (Rp)
Dana pada rekening 379 mahasiswa/i angkatan 2020 tidak aktif kuliah	1.498.624.734,00
Dana pada rekening 218 mahasiswa/i angkatan 2020 aktif kuliah	58.930.608,00
TOTAL	1.557.555.342,00

- Bahwa UMIKA pada semester 4 (genap) Tahun Akademik 2021/2022 dan semester 5 (ganjil) Tahun Akademik 2022/2023, kembali mendapatkan penyaluran KIP untuk mahasiswa penerima KIP angkatan 2020, penarikan biaya hidup dari mahasiswa tidak lagi bisa dilakukan secara kolektif karena sudah tidak dalam masa pandemi;
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan saksi Rakhaputra Prasetya dan Saksi Faiezal Wijaya untuk mempersiapkan administrasi UMIKA sebagai penerima PIP sampai penetapan mahasiswa penerima KIP yang semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP ditandatangani oleh terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA;
- Bahwa setelah Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menandatangani semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP, maka dokumen

Halaman 38 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut saksi Rakhaputra Prasetya dan saksi Faiezal Wijaya serahkan kepada saksi Dr. H. Suroyo;

- Bahwa semester 1 angkatan 2022/2023 UMIKA kembali mendapatkan program PIP sebanyak 32 mahasiswa/i dengan rincian:

- Tahun 2022

Semester ganjil (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 32 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp76.800.000,00 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk kerekening mahasiswa ke kampus kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh Saksi Dr. H. Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo terhadap hal tersebut, Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:
 - SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;
 - SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;
 - SK On Going KIP tahun 2021 genap dan 2022 ganjil;
 - Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;

Halaman 39 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Pengelola KIP tahun 2022;
 - Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
 - Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
 - Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
 - Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.
- Bahwa saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa, dengan mengatakan “engga apa-apa kalau kita ambil biaya hidup mahasiswa, nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus”;
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UMIKA mengenai besarnya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun mahasiswa/i penerima KIP hanya mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk UKT dari pemerintah, sehingga ada selisih UKT sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahasiswa/i UMIKA mendapatkan dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020 yang tidak aktif sebanyak 379 mahasiswa/i dan yang aktif sebanyak 218 mahasiswa/i;
- Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020:
- Semester 4 (Maret 2022 – Agustus 2022) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:
 - 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00
 - 218 mahasiswa/i x Rp4.000.000,00 = Rp872.000.000,00Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 40 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



II. Semester 5 (September 2022 – Februari 2023) menerima dana KIP-Kuliah, dengan rincian:

- a. 379 mahasiswa/i x Rp6.600.000,00 = Rp2.501.400.000,00
- b. 218 mahasiswa/i x Rp3.600.000,00 = Rp784.800.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 (September 2022-Februari 2023) yang masuk ke UMIKA sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA, kemudian saksi Retno selaku Ketua Tim Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan keuangan terkait KIP-Kuliah kepada Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor UMIKA dan untuk penggunaan dana KIP-Kuliah tersebut selanjutnya diatur langsung oleh Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2020 semester 4 sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), semester 5 sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke UMIKA telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Dr. H. Suroyo sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA bersama-sama saksi Dr. H. Suroyo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan melakukan pemotongan dana KIP-Kuliah untuk biaya hidup dan biaya pendidikan yang masuk ke UMIKA dari mahasiswa penerima KIP-Kuliah baik yang aktif maupun mahasiswa yang tidak aktif;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dana KIP-Kuliah sejumlah Rp6.819.600.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian Negara tersebut termasuk dalam bagian penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana penghitungan ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA. selaku Tim Audit Inspektorat

Halaman 41 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan tahun 2020 s.d. 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Perbuatan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN LOSTER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak Tahun 2020–2022 Saksi selaku PPK pada program PIP DIKTI di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada Sekjen Kemdikbudristek, dengan Surat Pengangkatan Saksi sebagai PIP-DIKTI pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tiap tahunnya berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2020

Surat KPA PUSLAPDIK Nomor: KEP-139/J5/KU/2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2020 tanggal 22 April 2020;

2. Tahun 2021

Surat KPA PUSLAPDIK Nomor: 0918/J5/KU.04.00/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 0595/J5/KU.04.00/20212 Tentang Penetapan Pejabat Pernebendaharaan/Pengelola keuangan

Halaman 42 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2021 tanggal 29 Juni 2021;

3. Tahun 2022

Surat KPA PUSLAPDIK Nomor: 0006/J5/KU.04.00/2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi TA. 2022 tanggal 3 Januari 2022.

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi dalam jabatan selaku PPK pada program PIP DIKTI di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada Sekjen Kemdikbudristek tersebut yaitu:

1. Memproses usulan dari Perguruan Tinggi untuk program PIP-DIKTI;
2. Memproses pencairan PIP-DIKTI dengan perincian untuk biaya Pendidikan ke Universitas dan untuk biaya hidup ke setiap Mahasiswa.

- Bahwa Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. (Pengertian tersebut berdasarkan Permendikbud R.I. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar) dengan sumber anggaran yang dipergunakan untuk program PIP-DIKTI berasal dari APBN;

- Bahwa mengenai Dasar Hukum Program PIP-DIKTI pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai berikut:

1. Untuk Tahun 2020

- a. Persesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
- b. Revisi Persesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

2. Untuk Tahun 2021

- a. Persesjen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- b. Persesjen Kemdikbudristek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian

Halaman 43 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan
Tinggi.

3. Untuk tahun 2022

Persesjen Kemdikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 Petunjuk
Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

- Bahwa mekanisme yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk proses
usulan PIP DIKTI:

- a. Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik;
- b. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI;
- c. Usulan calon penerima program KIP Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima;
- d. Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan daftar calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada LLDIKTI melalui surat secara elektronik dan/atau secara langsung;
- e. LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
 1. Usulan calon penerima Program KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta; dan
 2. Kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
- f. Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI menyampaikan usulan calon penerima Program KIP Kuliah melalui surat secara elektronik secara daring;
- g. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e;
- h. Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP Kuliah;
- i. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Puslapdik menetapkan penerima Program KIP Kuliah;

Halaman 44 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- j. Penetapan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI;
- k. Penerima Program KIP Kuliah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf i diberikan KIP Kuliah.
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Perguruan Tinggi antara lain:
 - Puslapdik menerima usulan calon penerima PIPK dari Perguruan Tinggi Negeri dan LL Dikti yang menerima usulan dari Perguruan Tinggi Swasta di masing-masing wilayah melalui system;
 - Puslapdik kan melakukan validasi data dan menetapkan penerima bantuan KIP Kuliah dengan SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian menyampaikan Surat Perintah Membayar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara) selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D (Surat perintah Pencairan Dana);
 - Puslapdik menerbitkan SPPn (Surat Perintah Penyaluran) kepada Bank Penyalur, selanjutnya Bank akan menyalurkan dana KIP Kuliah dimana Biaya Pendiikan ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi dan Biaya Hidup ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa;
 - Mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa antara lain harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIPK dan tidak boleh ada pemotongan oleh pihak manapun, selengkapnya tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022.
- Bahwa dana bantuan yang masuk ke rekening mahasiswa penerima KIPK dan tidak boleh ada pemotongan oleh pihak manapun maksudnya adalah dana bantuan tersebut harus benar-benar diterima secara utuh oleh setiap mahasiswa;
- Bahwa besaran nilai bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2020

Halaman 45 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- a. Untuk biaya hidup persiswa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Untuk biaya pendidikan persiswa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Total bantuan yang diterima sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)/semester/Mahasiswa.

2. Tahun 2021 dan tahun 2022

- Bahwa untuk **penetapan biaya hidup** mahasiwa penerima PIP DIKTI didasarkan atas perhitungan indek, harga lokal pada masing-masing wilayah perguruan Tinggi yang ditetapkan pada SK PUSLAPDIK Nomor: 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor: 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022 hal ini diberlakukan untuk mahaiswa baru sedangkan untuk mahaiswa penerima lanjutan tetap mengacu pada nilai penetapan tahun 2020;
- Bahwa untuk **penetapan biaya pendidikan** setiap Mahaiswa baru Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf g) dan h) paling banyak sejumlah:
 - (1) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada program studi dengan akreditasi A atau akreditasi unggul;
 - (2) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada program studi dengan akreditasi B atau akreditasi sangat baik; dan
 - (3) Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester untuk penerima Program KIP Kuliah pada program studi dengan akreditasi C atau akreditasi baik.

Sedangkan untuk Biaya hidup berdasarkan zonasi/cluster tahun 2021 dan 2022 yaitu:

Cluster I : Rp800.000,00

Cluster II : Rp950.000,00

Cluster III : Rp1.100.000,00

Halaman 46 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Custer IV : Rp1.200.000,00

Cluster V : Rp1.400.000,00

- Bahwa persyaratan Lembaga Perguruan Tinggi yang akan menerima bantuan PIP-DIKTI TA. 2020 – 2022 adalah:
 - Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - Perguruan tinggi memiliki akreditasi PT dan Prodi.
- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima program KIP-DIKTI TA. 2020-2022;
 - a. Mahasiswa dari penyandang disabilitas;
 - b. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP atau Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau;
 - c. Mahasiswa dari anggota keluarga yang memiliki pendapatan kotor paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) setiap keluarga setiap bulan;
 - d. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - e. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - f. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1) Bencana alam;
 - 2) Konflik sosial; dan/atau

Halaman 47 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 3) Kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri;
- h. Bagi Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi harus terdaftar pada sistem KIP Kuliah dengan memasukkan data sebagai berikut:
- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid;
- i. Bagi Mahasiswa baru penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) Diusulkan sebagai Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi mulai semester satu;
- j. Bagi Mahasiswa program profesi penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan berikut:
- 1) Sebagai Mahasiswa pada program studi profesi dokter, dokter gigi, ners, dokter hewan, apoteker, atau program guru; dan
 - 2) Sebagai Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pada program sarjana;
- k. Bagi Mahasiswa aktif lanjutan penerima Program KIP Kuliah harus terdaftar dan aktif; dan
- l. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN.

- Bahwa total Penerima PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) di Perguruan Tinggi Swasta adalah sebagai berikut:

Tahun 2020 sejumlah 182.097 orang dengan rincian:

- Mahasiswa lanjutan (*on going*) sejumlah 81.390 orang;
- Mahasiswa baru sejumlah 100.707 orang;

Tahun 2021 sejumlah 271.757 orang dengan rincian:

- Mahasiswa lanjutan (*on going*) sejumlah 168.164 orang;
- Mahasiswa baru sejumlah 103.593 orang;

Tahun 2022 sejumlah 355.330 orang dengan rincian:

- Mahasiswa lanjutan (*on going*) sejumlah 249.957 orang;
- Mahasiswa baru sejumlah 105.373 orang.

Halaman 48 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Perguruan Tinggi Swasta Kemedikbud menerima Laporan melalui LLDikti ke Puslapdik sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri melaporkan langsung ke Puslapdik, semuanya melalui system. Laporan yang diterima Puslapdik dari LLDikti hanya bersifat evaluasi dari masing-masing LLDikti terkait dengan status keaktifan mahasiswa penerima KIP Kuliah;
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana PIP-DIKTI adalah pimpinan tertinggi/ Rektor/Ketua Sekolah Tinggi beserta pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana bantuan PIP-DIKTI;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) berdasarkan:
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Revisi atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.
- Bahwa supervisi pernah dilakukan pihak LLDikti/Kemendikbud berdasarkan adanya laporan pemotongan dana KIPK ke Puslapdik dan

Halaman 49 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



ditindaklanjuti oleh Puslapdik dengan melakukan supervisi, selanjutnya terhadap laporan tersebut di tindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal KEMENDIKBUD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2021 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Sub Koordinator Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), berdasarkan SK Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek Nomor: KEP-0627/J5/KP.5.00/2021 tentang Perubahan SK Nomor: KEP-0182/J5/KP/2021 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Kerja (Pokja) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi dalam jabatan tersebut yaitu: Analis perencanaan evaluasi dan pelaporan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) berdasarkan antara lain:
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Revisi atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

Halaman 50 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.
- Bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan seperti dalam petunjuk Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2020 antara lain:
 1. Penetapan syarat-syarat penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 2. Melakukan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 3. Menetapkan komponen pembiayaan PIP Pendidikan tinggi;
 4. Melakukan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan kuota;
 5. Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi atas PIP Pendidikan Tinggi.
- Bahwa mekanisme/prosedur dan persyaratan suatu Perguruan Tinggi dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut sebagai berikut:
 1. Kemendikbud menetapkan Perguruan Tinggi sebagai penerima KIP Kuliah adalah Perguruan Tinggi dibawah binaan Kemedikbud;
 2. Puslapdik akan memberikan kuota kepada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri, kalau Perguruan Tinggi Negeri langsung didistribusikan oleh Puslapdik, dan untuk Perguruan Tinggi Swasta melalui LLDikti;
 3. Setelah itu Perguruan Tinggi melakukan seleksi dan menetapkan penerima KIP Kuliah kemudian disampaikan ke Puslapdik, untuk LLDikti selanjutnya mendistribusikan kuota ke masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayahnya lalu Perguruan Tinggi Swasta melakukan seleksi dan menetapkan penerima KIP Kuliah yang diusulkan ke LLDikti, selanjutnya LLDikti menyampaikan ke Puslapdik.
- Bahwa total penerima PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) di Perguruan Tinggi Swasta adalah sebagai berikut:

Tahun 2020 sejumlah 182.097 orang dengan rincian:

 - Mahasiswa lanjutan (*on going*) sejumlah 81.390 orang

Halaman 51 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Mahasiswa baru sejumlah 100.707 orang;

Tahun 2021 sejumlah 271.757 orang dengan rincian:

- Mahasiswa lanjutan (*on going*) sejumlah 168.164 orang;
- Mahasiswa baru sejumlah 103.593 orang;

Tahun 2022 sejumlah 355.330 orang dengan rincian:

- Mahasiswa lanjutan (*on going*) sejumlah 249.957 orang;
- Mahasiswa baru sejumlah 105.373 orang;

- Bahwa besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK)

- Untuk tahun 2020 per semester sejumlah Rp4.200.000,00/mahasiswa untuk biaya hidup dan sejumlah Rp2.400.000,00/mahasiswa untuk biaya Pendidikan;

- Untuk tahun 2021 dibedakan berdasarkan akreditasi perguruan tinggi tersebut:

a) Untuk akreditasi A untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp12.000.000,00/mahasiswa khusus kedokteran, selain mahasiswa kedokteran maksimum sejumlah Rp8.000.000,00 yang menentukan adalah Puslapdik, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;

b) Untuk akreditasi B untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp4.000.000,00/mahasiswa, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;

c) Untuk akreditasi C untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester.

- Untuk tahun 2022 dibedakan berdasarkan akreditasi perguruan tinggi tersebut:

a) Untuk akreditasi A untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp12.000.000,00/mahasiswa khusus kedokteran, selain mahasiswa kedokteran maksimum sejumlah

Halaman 52 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Rp8.000.000,00 yang menentukan adalah Puslapdik, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;

b) Untuk akreditasi B untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp4.000.000,00/mahasiswa, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;

c) Untuk akreditasi C untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi/cluster dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester.

- Bahwa biaya hidup berdasarkan zonasi/cluster tahun 2021 dan 2022 yaitu:

Cluster I : Rp800.000,00

Cluster II : Rp950.000,00

Cluster III : Rp1.100.000,00

Custer IV : Rp1.200.000,00

Cluster V : Rp1.400.000,00

Sumber dana berasal dari APBN (Bansos).

- Bahwa pertimbangan pemberian kuota KIP Kuliah tahun 2020 s.d 2022, berdasarkan antara lain:

a. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan:

- 1) jumlah penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri tahun sebelumnya; dan
- 2) akreditasi program studi.

b. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing LLDIKTI berdasarkan:

- 1) jumlah penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDIKTI tahun sebelumnya; dan
- 2) akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja LLDIKTI.

Halaman 53 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- c. Kuota usulan LLDIKTI diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:
- 1) jumlah penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta tahun sebelumnya;
 - 2) daya tampung Mahasiswa;
 - 3) akreditasi program studi; dan
 - 4) pertimbangan lain dari LLDIKTI.
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Perguruan Tinggi antara lain:
- Awalnya Puslapdik menerima usulan calon penerima PIPK dari Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti yang menerima usulan dari Perguruan Tinggi Swasta di masing-masing wilayah melalui sistem;
 - Kemudian Puslapdik melakukan validasi data dan menetapkan penerima bantuan KIP Kuliah dengan SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - Setelah itu Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D (Surat perintah Pencairan Dana (KPPN);
 - Selanjutnya Puslapdik menerbitkan SPPn (Surat Perintah Penyaluran) kepada Bank Penyalur, lalu Bank menyalurkan dana PIP Kuliah dimana Biaya Pendidikan ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi dan Biaya Hidup ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa.
- Bahwa pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa antara lain harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIPK dan tidak boleh ada pemotongan oleh pihak manapun, selengkapnya tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022;
- Bahwa untuk Perguruan Tinggi Swasta Kemedikbud menerima Laporan melalui LLDikti ke Pulapdik sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri melaporkan langsung ke Puslapdik, semuanya melalui system. Laporan yang diterima Puslapdik dari LLDikti hanya bersifat evaluasi dari masing-masing LLDikti terkait dengan status keaktifan mahasiswa penerima KIP Kuliah;

Halaman 54 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puslapdik bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud pernah melakukan supervisi sekitar awal tahun 2022 dikarenakan adanya laporan dari mahasiswa Universitas Mitra Karya berkaitan dengan adanya pemotongan dana KIP Kuliah yang dilakukan oleh pihak kampus dan berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Kemendikbud ditemukan adanya adanya pemotongan dana KIP Kuliah yang dilakukan oleh pihak kampus kemudian temuan-temuan hasil supervisi tersebut ditindaklanjuti pemeriksaan tersendiri oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
 - Bahwa tidak dibenarkan Dana Biaya Hidup bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) digunakan untuk keperluan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta karena terkait biaya pendidikan sudah ada yang ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi kecuali komponen biaya pendidikan yang bersifat personal diantaranya biaya asrama, biaya jas almamater/baju praktikum, biaya pendukung KKN atau magang, biaya wisuda, biaya praktikum yang dilaksanakan secara mandiri, atau biaya personal lainnya yang bersifat pribadi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jendral Kemndikbud Nomor 10 Tahun 2022;
 - Bahwa tidak dibenarkan Dana Pendidikan Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) digunakan untuk kepentingan lain diluar yang sudah ditentukan oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Tahun 2020 s.d 2022 karena semua Dana bantuan Biaya Pendidikan digunakan untuk membiayai operasional biaya pendidikan yang terkait langsung dengan kegiatan akademik atau pembelajaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jendral Kemndikbud Nomor 10 Tahun 2022.
 - Bahwa mengenai penguasaan pengambilan Dana Biaya Hidup bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dari mahasiswa kepada Perguruan Tinggi tidak diatur dalam Peraturan Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022.
 - Bahwa terkait dengan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang bertanggung jawab tentunya pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) dan pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 55 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



3. Saksi Prof. DR. UMAN SUHERMAN, S.P.d., M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala LLDIKTI Wilayah IV 2018-2021. Dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala LLDIKTI IV berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Nomor dan tanggal suratnya Saksi tidak ingat, sedangkan aturan-aturan yang menjadi acuan kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain daripada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 7 tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Bahwa LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan

Halaman 56 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang dalam
melaksanakan tugasnya LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
 - g. Pelaksanaan kerja sama;
 - h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
 - j. pelaksanaan administrasi.
- Bahwa didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LLDIKTI berkoordinasi dengan unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta dan/atau unit organisasi lainnya di luar Kementerian ;
 - Bahwa terdapat tugas dan fungsi LLDIKTI, yakni menyusun beberapa hal teknis, antara lain:
 - a. Peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI;
 - b. Analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI; dan
 - c. Mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
 - Bahwa setiap pimpinan di lingkungan LLDIKTI, didalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan:

Halaman 57 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LLDIKTI dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
3. Menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

- Bahwa Kepala LLDIKTI menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI;

- Bahwa setiap pemimpin unit kerja di lingkungan LLDIKTI bertanggung jawab:

1. Memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa struktur organisasi pada LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) tahun 2020 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020:

- Kepala LLDikti;
- Sekretaris;
- Kabag Umum;
- Kasubbag TU;
- Kasubbag Kepegawaian;
- Kasubbag Keuangan;
- Kabag akademik & Kemahasiswaan;
- Kasubbag Akademik;
- Kasubbag Kemahasiswaan;
- Kabag Akreditasi & Kerjasama.

Tahun 2021:

- Kepala LLDikti;
- Sekretaris;

Halaman 58 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Kabag Umum;
 - Sub Koordinator TU;
 - Sub Koordinator Kepegawaian;
 - Sub Koordinator Keuangan;
 - Sub Koordinator Akademik;
 - Sub Koordinator Kemahasiswaan.
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga LAYanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020 Nomor: 623/SRT/STIE-TB/XII/2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5368/LL4/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Tahun 2020 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV Tahun 2020 dalam lampiran SK tersebut tercantum Nomor urut 51 kode Perguruan Tinggi 041069 nama perguruan tinggi Universitas Mitra Karya dengan akreditasi C dengan jumlah kuota mahasiswa penerima KIPK tahun 2020 sebanyak 80 mahasiswa yang ditandatangani oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd. Data nama mahasiswa penerima KIPK ada dalam sistem_kuliah.kemdikbud.go.id dengan operator Adis Alannuary, S.Kom., M.Kom;
- Bahwa Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE-TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang di tanda tangani oleh Saksi Sendiri (selaku Kepala Lembaga Layanan PendidikanTinggi IV) dan Dr. SUROYO, S.E., M.M. (Rektor Universitas Mitra Karya). Perjanjian Kerjasama tersebut drafnya dari Kementerian kemudian dikirim ke LLDIKTI, selanjutnya dikirim ke Universitas.

Halaman 59 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LL4/KM/2022 Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022, adendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LL4/KM/2022 Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kemntrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 2749/LL4/KM/2023 Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 4033/LL4/KM/2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV Tahun 2022 dalam lampiran SK tersebut tercantum Nomor urut 54 kode Perguruan Tinggi 41069 nama perguruan tinggi Universitas Mitra Karya dengan akreditasi C dengan jumlah kuota mahasiswa penerima KIPK tahun 2022 sebanyak 12 mahasiswa. Data nama mahasiswa penerima KIPK ada dalam sistem_kuliah.kemdikbud.go.id dengan operator Adis Alannuary, S.Kom., M.Kom. dibantu oleh Andres Cristiana Maudy, A.Md.M. bahwa yang menjadi pokok Adendum tersebut yaitu Hak dan kewajiban para pihak dalam Pasal 2;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari staf pengelola sebelumnya bahwa LLDIKTI telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
- Bahwa mekanisme/prosedur suatu Perguruan Tinggi dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) adalah sebagai berikut:

- Untuk tahun 2020

Bahwa Program Study pada Perguruan tinggi pada saat mengusulkan terakreditasi prosedur penetapan kuota antara lain:

3. LLDIKTI menerima kuota dari PUSLABDIK (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan);
4. Perguruan Tinggi mengusulkan Kuota ke LLDIKTI;

Halaman 60 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya LLDIKTI menerima dan Membagikan kuota dari PUSLABDIK kepada Perguruan Tinggi (untuk UMIKA 80 Mahasiswa);
 6. Perguruan Tinggi menyampaikan nama nama mahasiswa menetapkan penerima KIP Kuliah sesuai dengan kuota dari LLDIKTI;
 7. Perguruan tinggi menetapkan SK Penerima dan melaporkan ke LLDIKTI untuk diusulkan di system KIP;
 8. LLDIKTI memvalidasi melalui system kemudian PUSLABDIK memverivikasi dan memvalidasi melalui system untuk proses pencairan.
- Untuk tahun 2022
 1. LLDIKTI menerima dari PUSLABDIK (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan);
 2. Perguruan Tinggi mengusulkan Kuota ke LLDIKTI;
 3. Selanjutnya LLDIKTI menerima dan Membagikan kuota dari PUSLABDIK kepada Perguruan Tinggi (untuk UMIKA 12 Mahasiswa);
 4. Perguruan Tinggi menyampaikan nama nama mahasiswa menetapkan penerima KIP Kuliah sesuai dengan kuota dari LLDIKTI;
 5. Perguruan tinggi menetapkan SK Penerima dan melaporkan ke LLDIKTI untuk diusulkan di system KIP;
 6. LLDIKTI memvalidasi melalui system kemudian PUSLABDIK memverivikasi dan memvalidasi melalui system untuk proses pencairan.
 - Bahwa untuk persyaratan mahasiswa penerima KIPK berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 yaitu:
 - Penerima KIP sebelumnya (SMK dan sederajat);
 - Keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan);
 - Mahasiswa dari Daerah terdepan, tertinggal dan terluar;
 - Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan diatas, ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak berwenang yang pendapatan orang tuanya maksimal sejumlah Rp4.000.000,00;

Halaman 61 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Undangan sosialisasi KIP Kuliah nomor 2319/LL4/KM/2020 tanggal 22 April 2020 telah dilakukan sosialisasi terhadap KIP Kuliah yaitu pada tanggal 23 April 2020 yang dihadiri oleh seluruh PTS (perguruan Tinggi Swasta) yang terbagi ke dalam dua bagian sosialisasi:
 - a. Sosialisasi Pertama
Dilaksanakan untuk seluruh PTS gar mengetahui terdapat Program KIP sebagai kelanjutan Bidik Misi;
 - b. Sosialisasi Kedua
Pemberitahuan Kuota Masing-masing PTS yang akan menerima dana KIP.
- Bahwa total kuota penerima KIPK untuk perguruan tinggi swasta tahun 2020 sebanyak 8794 untuk 237 perguruan tinggi swasta. Besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) untuk tahun 2020 per semester sejumlah Rp4.200.000,00/mahasiswa untuk biaya hidup dan sejumlah Rp2.400.000,00/mahasiswa untuk biaya Pendidikan. Sumber dana berasal dari APBN di Dipa PUSLABDIK. Terkait besaran biaya pada tahun 2020 didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2020 point 3 komponen dan Jangka Waktu KIP Kuliah angka 3.1 perihal Bantuan Biaya Pendidikan dan angka 3.2 perihal Bantuan Biaya Hidup.
- Bahwa pertimbangan pemberian kuota KIP-KM tahun 2020, berdasarkan antara lain:
 - Jumlah penerima program KIP Kuliah pada tahun sebelumnya, program Bidik Misi (Info dari Puslapdik);
 - Daya tampung mahasiswa yaitu jumlah kuota yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi pengusul dan jumlah mahasiswa student body dan jumlah mahasiswa per akreditasi A,B dan C (Info dari Puslapdik);
 - Akreditasi Program Study (Info dari Puslapdik);
 - LLDikti dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang membutuhkan (Info dari Puslapdik);
 - Perguruan Tinggi dengan presentasi pelaporan PPDikti yang sudah 90-100%, maka dipertimbangkan untuk mendapat tambahan kuota;

Halaman 62 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Perguruan Tinggi Swasta konflik, bermasalah, pembinaan, sanksi atau yang menjadi temuan ITJEN;
 - Perguruan Tinggi Swasta taat azas, kinerja baik dan melaksanakan pengelolaan KIP Kuliah dengan baik;
 - Perguruan Tinggi Swasta dengan kinerja kurang optimal atau banyak mahasiswa yang mengundurkan diri di tahun 2020 dan 2021;
 - Perguruan Tinggi Swasta yang masih menyatu dengan sekolah tidak memenuhi lahan tidak memiliki sarana dan prasarana berdasarkan evaluasi dan monitoring dan tempat yang layak berkuliah;
 - Jika tidak sesuai dengan rumus yang akan diberikan dengan ketentuan batas atas/maksimal.
- Bahwa besar Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Universitas Mitra Karya Anggaran adalah:

Tahun 2020

- 1) Untuk biaya pendidikan
 - Sebanyak 80 mahasiswa x Rp2.400.000,00 =
Rp192.000.000,00 (LLDikti)
 - Sebanyak 517 mahasiswa x Rp2.400.000,00 =
Rp1.240.800.000,00 (Aspirasi)
 - 2) Untuk biaya hidup
 - Sebanyak 80 mahasiswa x Rp4.200.000,00 =
Rp.336.000.000,00
 - Sebanyak 517 mahasiswa x Rp4.200.000,00 =
Rp2.171.400.000,00

Mahasiswa On going:

 - sebanyak 221 mahasiswa x Rp6.600.000,00 =
Rp1.458.600.000,00
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Perguruan Tinggi antara lain:
- LLDikti menerima pengajuan KIPK dengan nama mahasiswa yang dilengkapi dengan SK Penetapan dari Perguruan Tinggi yang masuk ke system yang ditampung di google form, setelah itu

Halaman 63 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



validasi mencocokkan apakah jumlah kuotanya sama, nama mahasiswa sama, semestre;

- Kemudian proses system sudah selesai selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIPK, yang mencairkan adalah PUSLABDIK;
 - Mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa antara lain harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIPK dan tidak boleh ada pemotongan oleh pihak manapun, selengkapnya mengenai hal tersebut diatur dalam Pedoman BIDIK MISI 2019 (nama program sebelum PIPK).
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban ke pihak LLDIKTI tidak diharuskan, namun pelaporannya melalui system Sim KIP Kuliah yang bisa dilihat oleh LLDIKTI dan PUSLABDIK. Namun jika ada temuan dari Inspektorat Jenderal maupun aduan maka LLDIKTI bersurat ke Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti temuan tersebut, untuk UMIKA pada tahun 2020 tidak ada temuan terkait laporan pertanggungjawaban yang diinput di Sim KIP;
- Bahwa pada tahun 2020 LLDIKTI tidak pernah melakukan supervisi dan evaluasi secara langsung penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh pihak Universitas Mitra Karya karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, tetapi hal yang dilakukan pemantauan melalui sistem yang sudah tersedia berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi, pada tahun 2021 melalui sistim Lapor Inspektorat KEMENDIKBUD memberitahukan terdapat pengaduan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan KIP UMIKA yang mana aduan tersebut berisi dana KIP yang tidak diterima oleh mahasiswa, selanjutnya LLDIKTI meminta klarifikasi kepada UMIKA mengenai aduan masyarakat, setelah itu UMIKA menyampaikan klarifikasi kepada LLDIKTI yang menyatakan aduan tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi YAYAN MULYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa tahun 2020 s.d 2021 saksi bekerja sebagai Sub Koordinator Kemahasiswaan di LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi), Tahun 2022 s.d tanggal 30 April 2023 sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kemahasiswaan dan Tracer Study (studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara Pendidikan tinggi) dan sejak tanggal 1 Mei 2023 s.d sekarang saksi sudah pensiun.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai:
 - Sub Koordinator Kemahasiswaan di LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) berdasarkan Surat Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Nomor: 8921/LL4/KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Koordinator Kemahasiswaan;
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi dalam jabatan tersebut yaitu: melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan melaksanakan program kemahasiswaan dari pusat (Dikti).
 - Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kemahasiswaan dan Tracer Study berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Nomor: 1790/LL4/KP/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pejabat dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pada Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah IV.
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi dalam jabatan tersebut yaitu melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan melaksanakan program kemahasiswaan dari pusat (Dikti).
Selengkapnya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Nomor: 1790/LL4/KP/2023 tanggal 28 Februari 2023.
- Bahwa struktur organisasi pada LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Tahun 2020 dan 2022 adalah sebagai berikut:
Tahun 2020:
 - Kepala LLDikti;
 - Sekretaris;
 - Kabag Umum;

Halaman 65 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Kasubbag TU;
- Kasubbag Kepegawaian;
- Kasubbag Keuangan;
- Kabag akademik & Kemahasiswaan;
- Kasubbag Akademik;
- Kasubbag Kemahasiswaan;
- Kabag Akreditasi & Kerjasama.

Tahun 2021:

- Kepala LLDikti;
 - Sekretaris;
 - Kabag Umum;
 - Sub Koordinator TU;
 - Sub Koordinator Kepegawaian;
 - Sub Koordinator Keuangan;
 - Sub Koordinator Akademik;
 - Sub Koordinator Kemahasiswaan.
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Nomor: 4033/LL4/KM/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV Tahun 2022 dalam lampiran SK tersebut tercantum Nomor urut 54 kode Perguruan Tinggi 41069 nama perguruan tinggi Universitas Mitra Karya dengan akreditasi C dengan jumlah kuota mahasiswa penerima KIPK Tahun 2022 sebanyak 12 mahasiswa. Data nama mahasiswa penerima KIPK ada dalam sistem_kuliah.kemdikbud.go.id dengan operator Adis Alannuary, S.Kom., M.Kom. dibantu oleh Andres Cristiana Maudy, A.Md.M;
 - Bahwa LLDikti telah melakukan paparan dengan Puslapdik yang menentukan sasaran tepat tidaknya mahasiswa penerima KIP karena

Halaman 66 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



perguruan tinggi swasta yang mengajukan nama-nama mahasiswa penerima KIPK dan pihak LLDikti memvalidasi pengajuan dari perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

- Bahwa mekanisme/prosedur suatu Perguruan Tinggi dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) sebagai berikut:
 1. Awalnya ada surat dari Puslapdik (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) Kemendikbudristek mengenai kuota KIPK;
 2. LLDikti Bagian Kemahasiswaan melapor kepada Pimpinan (Kepala LLDikti) setelah itu dibuat pengumuman kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIPK;
 3. Kemudian Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIPK diminta untuk membuat surat permohonan ke LLDikti;
 4. LLDikti mengundang semua Sub Koordinator/Ketua Pokja untuk membahas kuota KIPK serta persyaratan perguruan tinggi swasta penerima KIPK;
- Bahwa Persyaratan penerima KIP perguruan tinggi swasta penerima KIPK untuk tahun 2020 adalah:
 - Akreditasi yang masih aktif;
 - Laporan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)>80%;
 - Tidak ada sanksi berat;
 - DII.

Tahun 2022:

- Institusi dan Prodi yang terakreditasi dan tidak kadaluarsa;
- Perguruan Tinggi atas azas pelaporan PDDikti dan SPMI Perguruan Tinggi dan konsisten menyelenggarakan KPI Kuliah/Bidikmisi sebelumnya;
- Perguruan Tinggi daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal (3T);
- Perguruan Tinggi terdaftar aktif di PDDikti, serta rasio dosen dan mahasiswa sesuai persyaratan;
- Tidak dalam permasalahan konflik, pembinaan, permasalahan hukum atau sanksi berat;

Halaman 67 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat temuan, laporan aduan dan pelanggaran penggunaan dana KIP Kuliah;
- Tidak banyak terdapat mahasiswa KIP yang mengundurkan diri dan mengembalikan dana dari KIP sebelumnya yang menjadi penyerapan yang kurang optimal di tahun sebelumnya;
- Jumlah mahasiswa usulan Masyarakat yang diterima Perguruan Tinggi;
- Laporan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) 90-100%.

- Bahwa untuk persyaratan mahasiswa penerima KIPK berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 yaitu:

- Penerima KIP sebelumnya (SMK dan sederajat);
- Keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan);
- Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan di atas, ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak berwenang yang pendapatan orang tuanya maksimal sejumlah Rp4.000.000,00.

- Bahwa kuota penerima KIPK untuk perguruan tinggi swasta tahun 2020 sampai dengan 2022:

- Untuk tahun 2020 total kuota penerima KIPK sebanyak 8794 untuk 230 perguruan tinggi swasta;
- Untuk tahun 2021 total kuota penerima KIPK sebanyak 8101 untuk 301 perguruan tinggi swasta;
- Untuk tahun 2022 total kuota penerima KIPK sebanyak 7001 untuk 312 perguruan tinggi swasta, ada penambahan kuota menjadi 7324 untuk 312 perguruan tinggi swasta.

- Bahwa besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK):

- Untuk tahun 2020 per semester sejumlah Rp4.200.000,00/mahasiswa untuk biaya hidup dan sejumlah Rp2.400.000,00/mahasiswa untuk biaya Pendidikan;
- Untuk tahun 2021 dibedakan berdasarkan akreditasi perguruan tinggi tersebut:

a) Untuk akreditasi A untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp12.000.000,00/mahasiswa khusus kedokteran, selain mahasiswa kedokteran tidak mutlak sejumlah Rp12.000.000,00 yang menentukan adalah Puslapdik, untuk

Halaman 68 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
- b) Untuk akreditasi B untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp4.000.000,00/mahasiswa, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
- c) Untuk akreditasi C untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester.
- Untuk tahun 2022 dibedakan berdasarkan akreditasi perguruan tinggi tersebut:
 - a) Untuk akreditasi A untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp12.000.000,00/mahasiswa khusus kedokteran, selain mahasiswa kedokteran tidak mutlak sejumlah Rp12.000.000,00 yang menentukan adalah Puslapdik, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
 - b) Untuk akreditasi B untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp4.000.000,00/mahasiswa, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
 - c) Untuk akreditasi C untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi/cluster dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester.
- Biaya hidup berdasarkan zonasi/cluster tahun 2021 dan 2022 yaitu:
- Cluster I : Rp800.000,00
- Cluster II : Rp950.000,00

Halaman 69 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster III : Rp1.100.000,00

Custer IV : Rp1.200.000,00

Cluster V : Rp1.400.000,00

Sumber dana berasal dari APBN (Bansos).

- Bahwa pertimbangan pemberian kuota KIP-KM tahun 2022, berdasarkan antara lain:
 - Jumlah penerima program KIP Kuliah pada tahun sebelumnya (Info dari Puslapdik);
 - Daya tampung mahasiswa yaitu jumlah kuota yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi pengusul dan jumlah mahasiswa student body dan jumlah mahasiswa per akreditasi A,B dan C (Info dari Puslapdik);
 - Akreditasi Program Study (Info dari Puslapdik);
 - LLDikti dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang membutuhkan (Info dari Puslapdik);
 - Perguruan Tinggi Swasta yang akreditasinya C belum dapat diakomodai untuk pengajuan KIP Kuliah;
 - Perguruan Tinggi dengan presentasi pelaporan PPDikti yang sudah 90-100%, maka dipertimbangkan untuk mendapat tambahan kuota;
 - Perguruan Tinggi Swasta konflik, bermasalah, pembinaan, sanksi atau yang menjadi temuan ITJEN;
 - Perguruan Tinggi Swasta taat azas, kinerja baik dan melaksanakan pengelolaan KIP Kuliah dengan baik;
 - Perguruan Tinggi Swasta dengan kinerja kurang optimal atau banyak mahasiswa yang mengundurkan diri di tahun 2020 dan 2021;
 - Perguruan Tinggi Swasta yang masih menyatu dengan sekolah tidak memenuhi lahan tidak memiliki sarana dan prasarana berdasarkan evaluasi dan monitoring dan tempat yang layak berkuliah;
 - Jika tidak sesuai dengan rumus yang akan diberikan dengan ketentuan batas atas/maksimal.
- Bahwa Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Universitas Mitra Karya Anggaran adalah:

Tahun 2020

Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



1. Untuk biaya pendidikan
 - Sebanyak 80 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp192.000.000,00 (LLDikti)
 - Sebanyak 517 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp1.240.800.000,00 (Aspirasi)
2. Untuk biaya hidup
 - Sebanyak 80 mahasiswa x Rp4.200.000,00 = Rp336.000.000,00
 - Sebanyak 517 mahasiswa x Rp4.200.000,00 = Rp2.171.400.000,00

Tahun 2021

Tidak menerima KIPK karena sedang ada sanksi administrasi berat

Tahun 2022

1. Untuk biaya pendidikan
 - Sebanyak 12 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp28.800.000,00 (LLDikti);
 - Sebanyak 20 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp48.000.000,00 (Aspirasi).
 2. Untuk biaya hidup
 - Sebanyak 12 mahasiswa x Rp5.700.000,00 = Rp68.400.000,00
 - Sebanyak 20 mahasiswa x Rp5.700.000,00 = Rp114.000.000,00
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Perguruan Tinggi antara lain:
- LLDikti menerima pengajuan KIPK dengan nama mahasiswa yang masuk ke system yang ditampung di gogle chrom, setelah itu validasi mencocokkan apakah jumlah kuotanya sama, nama mahasiswa sama, semester;
 - Kemudian proses system sudah selesai selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIPK;
 - Mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa antara lain harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIPK dan tidak boleh ada pemotongan oleh pihak manapun, selengkapnya tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022.

Halaman 71 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa LLDikti bersama dengan Puslapdik tidak mengharuskan perguruan tinggi swasta penerima PIPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban pencairan KIPK, namun setelah temuan dari Inspektorat Jenderal merekomendasikan perguruan tinggi penerima PIPK agar membuat laporan pertanggungjawaban ke LLDikti;
- Bahwa supervisi pernah dilakukan berdasarkan adanya laporan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh pihak Universitas Mitra Karya untuk disalurkan kepada mahasiswa ke Puslapdik dan ditindaklanjuti oleh Puslapdik dengan melakukan supervisi bersama dengan Inspektorat Jenderal dan ditemukan adanya temuan-temuan namun pihak LLDikti tidak diberitahukan;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja Bidang Kemahasiswaan belum pernah melakukan verifikasi khusus dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) karena LLDikti tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pokja Bidang Kemahasiswaan sudah menyampaikan kepada pimpinan (Dr. M. Samsuri, SPd., MT., IPU.) terkait permasalahan anggaran untuk melakukan verifikasi khusus namun sampai dengan saksi pensiun tidak ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi ADIS ALANNUARY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS LLDIKTI Wilayah IV pada Bagian Sistim Informasi sejak Tahun 2023 s.d 2024;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022, saksi ditugaskan sebagai Operator IT/Komunikasi KIPK Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesai Pintar (KIP) Kuliah LLDIKTI Wilayah IV, oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV dari bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar Hukum saksi sebagai Operator pengelola KIP kuliah adalah:

Halaman 72 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tugas Kepala LLDIKTI Wilayah IV Nomor: 3428/LL4/KP/2020 Tanggal 30 Juni 2020 mengenai tugas baru sebagai penyusun program pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - Surat tugas Kepala LLDIKTI Wilayah IV Nomor: 5198/LL4/KM/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 mengenai tugas baru sebagai penyusun program pembinaan organisasi kemahasiswaan;
 - Surat tugas Kepala LLDIKTI Wilayah IV Nomor: 4032/LL4/KM/2022 Tanggal 1 Juni 2022 mengenai tugas baru sebagai penyusun program pembinaan organisasi kemahasiswaan.
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah IV tentang Pengangkatan Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah LLDIKTI Wilayah IV yaitu (tahun 2020 - 2022 sama) yaitu:
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan pelaporan kemajuan akademik mahasiswa penerima beasiswa tersebut, maka tim pengelola mempunyai tugas:
 1. Mendistribusikan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa baru perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV;
 2. Melakukan diseminasi informasi ke perguruan tinggi di Wilayahnya;
 3. Melakukan verifikasi data mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 4. Menetapkan Surat Keputusan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2020;
 5. Mernproses pencairan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 6. Monitoring, evaluasi dan uji publik/kelayakan mahasiswa KIP Kuliah;
 7. Merekomendasikan penggantian penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 8. Membantu PTS terkait permasalahan KIP Kuliah, melaporkan IPK melalui PDDIKTI;
 9. Penyusunan dan laporan pelaksanaan dana pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Halaman 73 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa terkait adanya Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) berdasarkan:
 - Tahun 2020: Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Nomor: 8178/LL4/KM/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2020 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV Tahun 2020, dalam lampiran SK tersebut tercantum Nomor urut 51 kode Perguruan Tinggi 041069 nama Perguruan Tinggi Universitas Mitra Karya dengan jumlah kuota mahasiswa penerima KIPK tahun 2020 sebanyak 597 mahasiswa;
 - Perjanjian Kerjasama Penyalur Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE-TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang di tandatangani oleh Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd. (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV) dan Dr. SUROYO, S.E., M.M. (Rektor Universitas Mitra Karya);
 - Perjanjian Kerjasama tersebut ada contohnya pada lampiran persesjen dan drafnya dari Kementerian (Puslapdik) kemudian LLDikti membuat contoh draft dan menginformasikan draf kontrak Perjanjian Kerjasama ke perguruan tinggi, selanjutnya kontrak perjanjian kerja sama yang sudah di tanda tangan oleh pimpinan perguruan tinggi dikirim ke LLDIKTI;
 - Tahun 2022 Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Nomor: 4033/LL4/KM/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2022 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV Tahun 2022 dalam lampiran SK tersebut tercantum Nomor urut 54 kode Perguruan Tinggi 041069 nama perguruan tinggi Universitas Mitra Karya dengan akreditasi C dengan jumlah kuota

Halaman 74 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa penerima KIPK tahun 2022 sebanyak 12 mahasiswa. Data nama mahasiswa penerima KIPK ada dalam sistem_kuliah.kemdikbud.go.id dengan operator Adis Alannuary, S.Kom. M.Kom. dibantu oleh Andres Cristiana Maudy, A.Md.M.;

- Bahwa mekanisme/prosedur suatu Perguruan Tinggi dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) sebagai berikut:
 - 1) Awalnya ada informasi dari dari Puslapdik melalui sistem KIP kuliah dan di infokan melalui surat kemudian (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) Kemendikbudristek mengenai kuota KIPK;
 - 2) LLDikti Bagian Kemahasiswaan melapor kepada Pimpinan (Kepala LLDikti) setelah itu diinformasikan pengumuman kepada pimpinan perguruan tinggi swasta di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIPK;
 - 3) Kemudian perguruan tinggi swasta di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIPK diminta untuk membuat surat permohonan ke LLDikti;
 - 4) LLDikti mengundang mengadakan rapat pembagian kuota semua sub Koordinator/Ketua Pokja untuk membahas pembagian kuota KIPK serta persyaratan perguruan tinggi swasta penerima KIPK.
- Bahwa persyaratan penerima KIP perguruan tinggi swasta penerima KIPK untuk:

Tahun 2020:

 - Akreditasi yang masih aktif;
 - Laporan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)>80%;
 - Tidak ada sanksi berat;
 - Program Studi Terakreditasi;

Tahun 2022:

 - Institusi dan Prodi yang terakreditasi dan tidak kadaluarsa;
 - Perguruan Tinggi atas azas pelaporan PDDikti dan SPMI Perguruan Tinggi dan konsisten menyelenggarakan KPI Kuliah/Bidikmisi sebelumnya;
 - Perguruan Tinggi daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal (3T);
 - Perguruan Tinggi terdaftar aktif di PDDikti, serta rasio dosen dan mahasiswa sesuai persyaratan;

Halaman 75 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Tidak dalam permasalahan konflik, pembinaan, permasalahan hukum atau saksi berat;
- Tidak terdapat temuan, laporan aduan dan pelanggaran penggunaan dana KIP Kuliah;
- Tidak banyak terdapat mahasiswa KIP yang mengundurkan diri dan mengembalikan dana dari KIP sebelumnya yang menjadi penyerapan yang kurang optimal di tahun sebelumnya;
- Jumlah mahasiswa usulan Masyarakat yang diterima Perguruan Tinggi;
- Laporan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) 90-100%.
- Bahwa untuk persyaratan mahasiswa penerima KIPK berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor: 10 Tahun 2022 yaitu:
 - Penerima KIP sebelumnya (SMK dan sederajat)
 - Keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan)
 - Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- Bahwa bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan diatas, ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak berwenang yang pendapatan orang tuanya maksimal sejumlah Rp4.000.000,00;
- Bahwa kuota penerima KIPK untuk perguruan tinggi swasta tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
 - Untuk tahun 2020 total kuota penerima KIPK sebanyak 8794 untuk 230 perguruan tinggi swasta;
 - Untuk tahun 2021 total kuota penerima KIPK sebanyak 8101 untuk 301 perguruan tinggi swasta;
 - Untuk tahun 2022 total kuota penerima KIPK sebanyak 7001 untuk 312 perguruan tinggi swasta, ada penambahan kuota menjadi 7324 untuk 312 perguruan tinggi swasta.
- Bahwa besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK):
 - Untuk tahun 2020 per semester sejumlah Rp4.200.000,00/ mahasiswa untuk biaya hidup dan sejumlah Rp2.400.000,00/ mahasiswa untuk biaya Pendidikan;
 - Untuk tahun 2021 dibedakan berdasarkan akreditasi perguruan tinggi tersebut:
 - a. Untuk akreditasi A untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp12.000.000,00/mahasiswa khusus

Halaman 76 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- kedokteran, selain mahasiswa kedokteran tidak mutlak sejumlah Rp12.000.000,00 yang menentukan adalah Puslapdik, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
- b. Untuk akreditasi B untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp4.000.000,00/mahasiswa, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
- c. Untuk akreditasi C untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester.
- Untuk tahun 2022 dibedakan berdasarkan akreditasi perguruan tinggi tersebut:
 - a) Untuk akreditasi A untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp12.000.000,00/mahasiswa khusus kedokteran, selain mahasiswa kedokteran tidak mutlak sejumlah Rp12.000.000,00 yang menentukan adalah Puslapdik, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
 - b) Untuk akreditasi B untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp4.000.000,00/mahasiswa, untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/bulan dan dibayarkan per semester;
 - c) Untuk akreditasi C untuk biaya Pendidikan per semester maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 untuk biaya hidup dibayarkan berdasarkan zonasi/cluster dengan nominal yang paling rendah sejumlah Rp800.000,00 dan paling besar sejumlah Rp1.400.000,00/ bulan dan dibayarkan per semester.
 - Bahwa biaya hidup berdasarkan zonasi/cluster tahun 2021 dan 2022 yaitu:

Halaman 77 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Cluster I : Rp800.000,00

Cluster II : Rp950.000,00

Cluster III : Rp1.100.000,00

Cluster IV : Rp1.200.000,00

Cluster V : Rp1.400.000,00

Sumber dana berasal dari APBN (Bansos).

- Bahwa usulan penerima dan Kuota KIP Kuliah Kepada Perguruan Tinggi ada 2 mekanisme:
 1. Kuota dari LLDIKTI melalui usulan perguruan tinggi kepada LLDIKTI
 2. Kuota dari usulan masyarakat dari perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan.
- Bahwa pertimbangan pemberian kuota KIP-KM tahun 2020-2022, berdasarkan antara lain:
 - Jumlah penerima program KIP Kuliah pada tahun sebelumnya (Info dari Puslapdik);
 - Daya tampung mahasiswa yaitu jumlah kuota yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi pengusul dan jumlah mahasiswa student body dan jumlah mahasiswa per akreditasi program studi A, B dan C (Info dari Puslapdik);
 - Perguruan Tinggi Swasta yang akreditasinya minimum belum dapat diakomodasi untuk pengajuan KIP Kuliah;
 - Perguruan Tinggi dengan presentasi pelaporan PPDikti yang sudah 90-100%, maka dipertimbangkan untuk mendapat tambahan kuota;
 - Perguruan Tinggi Swasta konflik, bermasalah, pembinaan, sanksi atau yang menjadi temuan ITJEN;
 - Perguruan Tinggi Swasta taat azas, kinerja baik dan melaksanakan pengelolaan KIP Kuliah dengan baik;
 - Perguruan Tinggi Swasta dengan kinerja kurang optimal atau banyak mahasiswa yang mengundurkan diri di tahun 2020 dan 2021;
 - Perguruan Tinggi Swasta yang masih menyatu dengan sekolah tidak memenuhi lahan tidak memiliki sarana dan prasarana berdasarkan evaluasi dan monitoring dan tempat yang layak berkuliah;

Halaman 78 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Rapat seluruh Pimpinan LLDIKTI dan pertimbangan kondisi perguruan tinggi layak diberikan atau tidak.
- Bahwa Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Universitas Mitra Karya Anggaran adalah:

Tahun 2020

1) Untuk biaya pendidikan

- Sebanyak 80 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp192.000.000,00 (LLDikti);
- Sebanyak 517 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp1.240.800.000,00 (Aspirasi);

2) Untuk biaya hidup

- Sebanyak 80 mahasiswa x Rp4.200.000,00 = Rp336.000.000,00;
- Sebanyak 517 mahasiswa x Rp4.200.000,00 = Rp2.171.400.000,00.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 dan Nomor 8 Tahun 2020 perihal Besaran tersebut dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2020 Point 3 Komponen dan Jangka Waktu KIP Kuliah angka 3.1 Perihal Bantuan Biaya Pendidikan dan angka 3.2 Perihal Bantuan Biaya Hidup.

Tahun 2021

Tidak menerima KIPK karena sedang ada sanksi administrasi berat terkait adanya persoalan pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari TIM Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKA) PTS pusat dan Pengawasan ITJEN Kemendikbudristek.

Tahun 2022

1) Untuk biaya pendidikan

- Sebanyak 12 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp28.800.000,00 (LLDikti);
- Sebanyak 20 mahasiswa x Rp2.400.000,00 = Rp48.000.000,00 (Aspirasi).

2) Untuk biaya hidup

- Sebanyak 12 mahasiswa x Rp5.700.000,00 = Rp68.400.000,00
- Sebanyak 20 mahasiswa x Rp5.700.000,00 = Rp114.000.000,00

Halaman 79 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Perguruan Tinggi antara lain:
 - Berdasarkan arahan dari puslapdik, LLDIKTI memproses dalam sistem KIP Kuliah berdasarkan data mahasiswa yang sudah diverifikasi kelayakannya oleh perguruan tinggi dan sudah dicalonkan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi pada sistem KIP Kuliah masing-masing PTS;
 - Perguruan tinggi membuat SK Penetapan Mahasiswa tersebut yang ditandatangani oleh pimpinan dan dikirimkan ke LLDIKTI;
 - LLDikti menerima pengajuan KIPK dengan nama mahasiswa yang masuk ke system yang ditampung di google chrome link untuk upload data SK Penetapan, setelah itu LLDIKTI validasi mencocokkan apakah jumlah kuotanya sama, nama mahasiswa sama, semester dan prodinya betul dan terdata pada PDDIKTI (Pangkalan data perguruan Tinggi) dengan SK tersebut;
 - LLDIKTI mengusulkan usulan pencairan KIP Kuliah melalui sistem KIP Kuliah berdasarkan SK penetapan Perguruan Tinggi yang telah di verifikasi oleh Perguruan tinggi;
 - Usulan dari LLDIKTI akan diverifikasi kembali oleh puslapdik untuk proses pencairan selanjutnya;
 - Kemudian proses system sudah selesai selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIPK.
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa antara lain harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIPK dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, selengkapnya tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. nomor 9 dan point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;
- Bahwa LLDikti bersama dengan Puslapdik tidak mengharuskan perguruan tinggi swasta penerima PIPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban pencairan KIPK, namun setelah temuan dari Inspektorat Jenderal merekomendasikan perguruan tinggi penerima PIPK agar membuat laporan pertanggungjawaban ke LLDikti

Halaman 80 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



berdasarkan contoh lampiran Kontrak KIP Kuliah Perguruan Tinggi pada Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 2 Pihak 1 Berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan dan pihak kedua wajib mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan;

- Bahwa pernah dilakukan Supervisi berdasarkan adanya laporan pemotongan dana KIPK ke Puslapdik yang kemudian ditindaklanjuti oleh TIM Puslapdik dengan melakukan supervisi bersama dengan TIM Inspektorat Jenderal pihak LLDIKTI hanya mendampingi dan untuk hasil temuan ada pada TIM Inspektorat Jenderal tanggal 2 s.d 5 Februari 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

6. Saksi INNAYATI DIAH S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya menerima telaah dari Ketua Kelompok yang bertugas melakukan telaah pengaduan masyarakat dibidang Pendidikan Tinggi (Diktiristek), bersama-sama dengan Sdri. Ludwina Nofrida berdasarkan arahan dari Sdr. Cecep Egi menerima hasil telaah dengan lampiran surat dari Deputy Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R/250/PM.00.00/30-35/01/2023 perihal Penerusan Informasi Laporan Masyarakat untuk keperluan telaah lanjutan. Telaahan terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang berawal dari Laporan Pengaduan Masyarakat, selanjutnya dilakukan telaahan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan/ investigasi dengan kesimpulan dan rekomendasi agar permasalahan dugaan penyimpangan tersebut diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun telaahan tersebut sifatnya rahasia sebagai dasar, apakah dapat dilakukan pemeriksaan investigasi atau tidak terkait permasalahan yang ada, termasuk Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah

Halaman 81 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Saksi pernah melakukan telaah lanjutan terhadap dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022. Telaah dilakukan dengan menganalisis informasi dan data yang tercantum pada Surat dari Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R/250/PM.00.00/30-35/01/2023 perihal Penerusan Informasi Laporan Masyarakat beserta lampirannya. Setelah itu membandingkan dengan dasar hukum/ketentuan yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil telaah lanjutan terhadap surat dari Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R/250/PM.00.00/30-35/01/2023 perihal Penerusan Informasi Laporan Masyarakat terdapat indikasi penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar serta terdapatnya kejanggalan data mahasiswa UMIKA pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- Bahwa pada saat melakukan telaah lanjutan total anggaran untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang disalurkan untuk mahasiswa penerima PIPK di Universitas Mitra Karya Bekasi Tahun 2020 dan Tahun 2022 belum dapat diketahui karena tidak tercantum jumlah mahasiswa pada pengaduan masyarakat. Namun berdasarkan ketentuan Persesjen Kemendikbudristek Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2022 besaran untuk biaya hidup penerima PIPK pada Provinsi Jawa Barat:
 - Tahun 2020 sejumlah Rp4.200.000,00 per semester/mahasiswa;
 - Tahun 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 per semester/mahasiswa.Sedangkan untuk biaya Pendidikan Prodi dengan akreditasi C atau Baik sejumlah Rp2.400.000,00 per semester/mahasiswa.
Anggaran tersebut bersumber dari APBN Kemendikbud.
- Bahwa peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yaitu:
 - Untuk membantu biaya hidup dan biaya pendidikan mahasiswa dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;

Halaman 82 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Meningkatkan prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik;
- Menjamin keberlangsungan study mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal);
- Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2022.

- Bahwa persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yaitu:
 - Terdaftar di PPDikti;
 - Memiliki Prodi (program studi) minimal C atau baik.
- Bahwa bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi yaitu Pengelolaan PIP dilakukan oleh Tim pengelola PIP berdasarkan SK atau surat tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi, Untuk bantuan biaya pendidikan yang disalurkan langsung melalui Rekening a.n Universitas dan pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan Tinggi;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dari Pemerintah ke Perguruan Tinggi yaitu: Pencairan dilakukan berdasarkan SK penetapan penerima KIP dari kampus yang diajukan ke LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) wilayah IV Jawa Barat, kemudian LLDikti menyampaikan usulan tersebut ke PUSLAPDIK (Pusat Layanan dan Pembiayaan Pendidikan), PUSLAPDIK melakukan pencairan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Bank Penyaluran Penampung, kemudian PUSLAPDIK memberikan Instruksi kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan biaya pendidikan ke rekening Perguruan Tinggi (Rekening harus atas nama perguruan Tinggi tersebut). Sedangkan untuk dana Biaya hidup disalurkan langsung ke rekening penerima KIP Kuliah (Mahasiswa), untuk digunakan langsung oleh penerima KIP yang berstatus mahasiswa;
- Bahwa persyaratan mahasiswa yang dapat menerima atau penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) antara lain:

Halaman 83 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



1. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP pendidikan menengah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus;
2. Mahasiswa dari daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);
3. Mahasiswa orang asli Papua sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
4. Mahasiswa dari anak TKI yang berasal dari daerah perbatasan;
5. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi di Indonesia atau Luar Negeri yang mengalami bencana alam, konflik sosial dan atau kondisi lain beradarkan pertimbangan Menteri;
6. Berasal dari SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Study yang terakreditasi dan harus terdaftar pada sistem KIP Kuliah;
7. Mahasiswa baru penerima PIP harus memenuhi persyaratan antara lain telah terdaftar dan aktif dan diusulkan penerima KIP dari semester satu.

Syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Pendidikan Tinggi pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2022.

- Bahwa mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dari Perguruan Tinggi ke Mahasiswa sebagai penerima dan pengguna dana bantuan yaitu SK penetapan penerima PIPK dari kampus diajukan ke LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IV Jawa Barat, kemudian LLDikti menyampaikan usulan tersebut ke PUSLAPDIK (Pusat Layanan dan Pembiayaan Pendidikan), PUSLAPDIK melakukan pencairan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Bank Penyaluran Penampung, kemudian PUSLAPDIK memberikan Instruksi kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan biaya pendidikan ke rekening Perguruan Tinggi (Rekening harus atas nama Perguruan Tinggi tersebut). Sedangkan untuk dana biaya hidup disalurkan langsung ke rekening penerima PIPK (Mahasiswa), untuk digunakan langsung oleh penerima PIPK yang berstatus mahasiswa, mahasiswa penerima PIPK dapat mengambil buku tabungan serta kartu ATM dan melakukan aktivasi di Bank penyalur, informasi tersebut seharusnya diperoleh dari kampus;

Halaman 84 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang sudah dicairkan, namun tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan program tersebut belum dapat diketahui pada proses penelaahan karena tidak tercantum jumlah potongan terhadap biaya hidup mahasiswa penerima PIPK serta jumlah mahasiswa yang tidak aktif kuliah pada Universitas Mitra Karya;
- Bahwa aturan atau ketentuan yang dilanggar oleh Universitas Mitra Karya atas dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020, 2021 dan 2022 antara lain:
 - Duplikasi data mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pasal 12 ayat (1), ayat (3), pasal 22 huruf b dan huruf f;
 - Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar poin 2 huruf b angka 1; poin 3 huruf a angka 1; dan Pedoman pelaksanaan KIP-Kuliah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Puslapdik Kemendikbud poin 2.1 angka 2;
 - Persesjen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Lampiran II huruf E, bahwa “bantuan Biaya Pendidikan diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan lamanya waktu studi”;
 - Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi Lampiran huruf F Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf a poin 11, bahwa “Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional Pendidikan kepada penerima Program KIP Kuliah baik sebelum penyaluran biaya Pendidikan atau pun sesudah penyaluran biaya Pendidikan penerima Program KIP Kuliah, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima program KIP Kuliah.

Halaman 85 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil telaah dugaan penyimpangan program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang dapat diindikasikan antara lain pemungutan biaya hidup terhadap mahasiswa penerima PIPK angkatan 2020, penahanan buku tabungan milik mahasiswa penerima PIPK angkatan 2020, adanya mahasiswa penerima PIPK yang tidak aktif berkuliah di Universitas Mitra Karya, serta adanya duplikasi beberapa data mahasiswa penerima PIPK pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - Bahwa status mahasiswa sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) disalurkan atau dialihkan ke Perguruan Tinggi lain, sedangkan status Universitas Mitra Karya sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) pada saat ini dikenakan sanksi administratif berat berupa pencabutan ijin pendirian Perguruan Tinggi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan sanggahan;

7. Saksi LUDWINA NOFRIDA, di bawah sumpah pada pokoknya

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya perkara dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak Tahun 2018-2019 saksi bekerja sebagai CPNS di Kemendikbud, Tahun 2019-2020 sebagai PNS Sekretariat Jenderal Itjen Kemendikbudristek, Tahun 2020-2021 sebagai Auditor Inspektorat III/Auditor Ahli pertama dan Tahun 2021-sekarang sebagai Auditor Inspektorat Investigasi/Auditor Ahli Pertama;
- Bahwa Saksi awalnya menerima telaah dari Ketua Kelompok yang bertugas melakukan telaah pengaduan masyarakat dibidang Pendidikan Tinggi (Diktiristek). Bersama-sama dengan Sdri. Innayati Dyah S. berdasarkan arahan dari Sdr. Cecep Egi menerima hasil telaah dengan lampiran surat dari Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R/250/PM.00.00/30-35/01/2023 perihal Penerusan Informasi Laporan Masyarakat untuk keperluan telaah lanjutan. Telaahan terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana

Halaman 86 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang berawal dari Laporan Pengaduan Masyarakat, selanjutnya dilakukan telaahan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan/ investigasi dengan kesimpulan dan rekomendasi agar permasalahan dugaan penyimpangan tersebut diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun telaahan tersebut sifatnya rahasia sebagai dasar, apakah dapat dilakukan pemeriksaan investigasi atau tidak terkait permasalahan yang ada, termasuk Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Saksi pernah melakukan telaah lanjutan terhadap dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022. Telaah dilakukan dengan menganalisis informasi dan data yang tercantum pada Surat dari Deputy Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R/250/PM.00.00/30-35/01/2023 perihal Penerusan Informasi Laporan Masyarakat beserta lampirannya. Setelah itu membandingkan dengan dasar hukum/ketentuan yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil telaah lanjutan terhadap surat dari Deputy Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R/250/PM.00.00/30-35/01/2023 perihal Penerusan Informasi Laporan Masyarakat terdapat indikasi penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar serta terdapatnya kejanggalaan data mahasiswa UMIKA pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- Bahwa pada saat melakukan telaah lanjutan total anggaran untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang disalurkan untuk mahasiswa penerima PIPK di Universitas Mitra Karya Bekasi Tahun 2020 dan Tahun 2022 belum dapat diketahui karena tidak tercantum jumlah mahasiswa pada pengaduan masyarakat. Namun berdasarkan ketentuan Persesjen Kemendikbudristek Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2022 besaran untuk biaya hidup penerima PIPK pada Provinsi Jawa Barat:
 - Tahun 2020 sejumlah Rp4.200.000,00 per semester/mahasiswa;

Halaman 87 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 sejumlah Rp5.700.000,00 per semester/mahasiswa. Sedangkan untuk biaya Pendidikan Prodi dengan akreditasi C atau Baik sejumlah Rp2.400.000,00 per semester/mahasiswa. Anggaran tersebut bersumber dari APBN Kemendikbud.
- Bahwa peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yaitu:
 - Untuk membantu biaya hidup dan biaya pendidikan mahasiswa dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;
 - Meningkatkan prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik;
 - Menjamin keberlangsungan study mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal);
 - Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan Tinggi.Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2022.
- Bahwa persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yaitu:
 - Terdaftar di PPDikti;
 - Memiliki Prodi (program studi) minimal C atau baik.
- Bahwa bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi yaitu Pengelolaan PIP dilakukan oleh Tim pengelola PIP berdasarkan SK atau surat tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi, Untuk bantuan biaya pendidikan yang disalurkan langsung melalui Rekening a.n Universitas dan pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan Tinggi;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dari Pemerintah ke Perguruan Tinggi yaitu: Pencairan dilakukan berdasarkan SK penetapan penerima KIP dari kampus yang diajukan ke LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IV Jawa Barat, kemudian LLDikti menyampaikan usulan tersebut ke PUSLAPDIK (Pusat Layanan dan Pembiayaan Pendidikan), PUSLAPDIK melakukan pencairan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Bank Penyaluran Penampung, kemudian PUSLAPDIK

Halaman 88 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



memberikan Instruksi kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan biaya pendidikan ke rekening Perguruan Tinggi (Rekening harus atas nama perguruan Tinggi tersebut). Sedangkan untuk dana Biaya hidup disalurkan langsung ke rekening penerima KIP Kuliah (Mahasiswa), untuk digunakan langsung oleh penerima KIP yang berstatus mahasiswa;

- Bahwa persyaratan mahasiswa yang dapat menerima atau penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) antara lain:

1. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP pendidikan menengah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus;
2. Mahasiswa dari daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);
3. Mahasiswa orang asli Papua sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
4. Mahasiswa dari anak TKI yang berasal dari daerah perbatasan;
5. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi di Indonesia atau Luar Negeri yang mengalami bencana alam, konflik sosial dan atau kondisi lain beradarkan pertimbangan Menteri;
6. Berasal dari SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Study yang terakreditasi dan harus terdaftar pada sistem KIP Kuliah;
7. Mahasiswa baru penerima PIP harus memenuhi persyaratan antara lain telah terdaftar dan aktif dan diusulkan penerima KIP dari semester satu.

Syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Pendidikan Tinggi pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2022.

- Bahwa mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dari Perguruan Tinggi ke Mahasiswa sebagai penerima dan pengguna dana bantuan yaitu SK penetapan penerima PIPK dari kampus diajukan ke LLDikti (Lembaga layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IV Jawa Barat, kemudian LLDikti menyampaikan usulan tersebut ke PUSLAPDIK (Pusat Layanan dan Pembiayaan Pendidikan), PUSLAPDIK melakukan pencairan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Bank Penyaluran Penampung, kemudian PUSLAPDIK memberikan Instruksi kepada Bank

Halaman 89 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Penyalur untuk menyalurkan biaya pendidikan ke rekening Perguruan Tinggi (Rekening harus atas nama Perguruan Tinggi tersebut). Sedangkan untuk dana Biaya hidup disalurkan langsung ke rekening penerima PIPK (Mahasiswa), untuk digunakan langsung oleh penerima PIPK yang berstatus mahasiswa, mahasiswa penerima PIPK dapat mengambil buku tabungan serta kartu ATM dan melakukan aktivasi di Bank penyalur, informasi tersebut seharusnya diperoleh dari kampus;

- Bahwa besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang sudah dicairkan, namun tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan program tersebut belum dapat diketahui pada proses penelaahan karena tidak tercantum jumlah potongan terhadap biaya hidup mahasiswa penerima PIPK serta jumlah mahasiswa yang tidak aktif kuliah pada Universitas Mitra Karya;
- Bahwa aturan atau ketentuan yang dilanggar oleh Universitas Mitra Karya atas dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020, 2021 dan 2022 antara lain:
 - Duplikasi data mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 huruf b dan huruf f;
 - Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar poin 2 huruf b angka 1; poin 3 huruf a angka 1; dan Pedoman pelaksanaan KIP-Kuliah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Puslapdik Kemendikbud poin 2.1 angka 2;
 - Persesjen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Lampiran II huruf E, bahwa “bantuan Biaya Pendidikan diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan lamanya waktu studi”;
 - Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi Lampiran huruf F Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf a poin 11, bahwa “Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional

Halaman 90 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Pendidikan kepada penerima Program KIP Kuliah baik sebelum penyaluran biaya Pendidikan atau pun sesudah penyaluran biaya Pendidikan penerima Program KIP Kuliah, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima program KIP Kuliah.

- Bahwa berdasarkan hasil telaah dugaan penyimpangan program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang dapat diindikasikan antara lain pemungutan biaya hidup terhadap mahasiswa penerima PIPK angkatan 2020, penahanan buku tabungan milik mahasiswa penerima PIPK angkatan 2020, adanya mahasiswa penerima PIPK yang tidak aktif berkuliah di Universitas Mitra Karya, serta adanya duplikasi beberapa data mahasiswa penerima PIPK pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- Bahwa status mahasiswa sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) disalurkan atau dialihkan ke Perguruan Tinggi lain, sedangkan status Universitas Mitra Karya sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) pada saat ini dikenakan sanksi administratif berat berupa pencabutan ijin pendirian Perguruan Tinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

8. Saksi AKTA SELI TATUPUSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2020 s.d Agustus tahun 2023 saksi bekerja sebagai Pemimpin BNI Cabang Bekasi dan sejak September 2023 sampai dengan sekarang sebagai pemimpin cabang BNI Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang BNI Bekasi dari tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BNI Nomor dan tanggal lupa tahun 2020, dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam jabatan tersebut yaitu:
 - Bertanggung jawab atas keseluruhan bisnis transaksi Cabang Bekasi;

Halaman 91 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyeliaan dan supervisi terhadap tugas tugas wakil dibawah kelolaan pemimpin cabang;
- Melakukan penetapan strategi bisnis untuk kelancaran bisnis cabang;
- Mengarahkan dan mengingatkan terhadap resiko resiko bisnis, operasional kepada semua pegawai dibawah Kelolaan Pemimpin Cabang;
- Memastikan kepada semua Tim bekerja untuk mentaati segala sesuatu ketentuan yang telah diatur oleh Perusahaan;
- Memastikan tidak terjadinya gratifikasi dan Proud terhadap Tim;

Selengkapnya tercantum dalam uraian jabatan dalam Pedoman Perusahaan BNI No. Intruksi: IN/73/REN/001 tanggal 2 Februari 2016.

- Bahwa hubungan tupoksi saksi dengan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah adalah sebagai penunjukan dari kantor pusat untuk program pencairan PIP yang mendekati dengan Universitas atau dinamakan Cabang Padanan (penyalur);
- Bahwa saksi belum pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi tidak pernah menerima anggaran terkait dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk tahun 2020 s.d tahun 2022, namun BNI Bekasi ditunjuk sebagai cabang padanan guna menyalurkan dana PIP Kuliah tersebut berdasarkan data yang diberikan oleh Kemendikbud melalui kantor pusat BNI;
- Bahwa dana bantuan PIP Kuliah tersebut dalam bentuk rekening tabungan para penerima PIP Kuliah dimana didalam rekening tersebut sudah ada saldo untuk masing masing penerima, untuk proses penyalurannya bahwa sebagai pemimpin cabang dibantu oleh empat pemimpin bidang bisnis (Bpk. Saud, Bpk Eko, Bpk. Muhammad Sukri, dan Ibu Fitri) dan satu pemimpin bidang layanan nasabah, kemudian pemimpin bidang bisnis tersebut membawahi beberapa KCP salah satunya membawahi KCP Juanda selaku pemilik rekening UMIKA, untuk teknis penyalurannya diatur oleh pemimpin bidang Layanan Nasabah

Halaman 92 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



(Ibu Rina), penyalurannya boleh dilakukan di kantor cabang utama atau di KCP Juanda sebagai pemilik rekening UMIKA dan KCP lain yang ada dibawah KCP Bekasi, Mahasiswa akan datang ke cabang BNI membawa SK penetapan penerima PIPKuliah dari UMIKA, kemudian nomor rekening tersebut di cek oleh BNI apakah sama dengan rekening penerima yang ada di BNI Cabang Bekasi setelah sesuai kemudian Buku rekening tersebut diberikan kepada mahasiswa penerima PIPK tersebut;

- Bahwa ketentuan di Kantor BNI yang mengatur mengenai pembayaran dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) berdasarkan Surat Divisi Manajemen Produk Konsumer Nomor: PDM/6/6640 perihal Penegasan Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan tanggal 26 November 2020;
- Bahwa rincian dana bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk tahun 2020 s.d tahun 2022 yang disalurkan oleh BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi sebagai cabang padanan sebagai berikut:
 - Tahap pertama pada akhir Februari Tahun 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 517 mahasiswa;
 - Tahap kedua pada awal Mei Tahun 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 597 mahasiswa;
 - Tahap ketiga pada bulan Juli Tahun 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 597 mahasiswa, namun sebanyak 129 mahasiswa dikembalikan ke BNI dikarenakan mahasiswa tidak datang melakukan aktivasi (Berita acara serah terima pengembalian Buku Tabungan dan ATM penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023).
- Bahwa 129 buku tabungan dan ATM yang tidak diaktivasi oleh mahasiswa masih ada di BNI cabang Bekasi dan baru diserahkan oleh pihak UMIKA pada tanggal 5 Oktober 2023, dan aturan mengenai pihak BNI dapat menyerahkan secara langsung buku tabungan dan ATM ke pihak UMIKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Universitas Mitra Karya Bekasi merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk menyalurkan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) kepada mahasiswanya, namun saksi hanya menyakini bahwa

Halaman 93 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa yang melakukan pencairan di BNI cabang Bekasi tersebut adalah mahasiswa UMIKA berdasarkan dengan dokumen yang diserahkan oleh mahasiswa berupa KTP, surat keterangan penerima PIP dan nomor mahasiswa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di Universitas Mitra Karya Bekasi, namun pada awal Februari tahun 2021 datang dari pihak UMIKA yaitu Bpk Suroyo, Ibu Retno, Bpk Yudi dan Bpk Ari ke rumah makan Ponyo untuk bertemu dengan pihak BNI cabang Bekasi yang dihadiri oleh saksi, Bpk Ahmad Sukri, Ibu Rina dan Pak Djojo dengan maksud untuk membicarakan mengenai pencairan PIPK, dari situlah bahwa saksi mengetahui bahwa bagian yang mengelola dana bantuan PIPK tersebut adalah Saksi Suroyo, Ibu Retno, Bpk Yudi dan Bpk Ari;
- Bahwa karena adanya permintaan dari Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. yang berkali-kali menghubungi bawahan saksi, Kanwil BNI, dan Kantor Pusat untuk meminta bertemu saksi di luar kantor terkait permintaan pencairan PIPK, sehingga dengan terpaksa saksi dengan tim mau bertemu dengan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. (Pihak UMIKA) dengan maksud untuk mengetahui kemauan Saksi H. SUROYO tersebut dan untuk menghindari complain yang lebih luas, selanjutnya kami bertemu dengan pihak UMIKA pada tanggal 4 Februari 2021 di RM Ponyo yang berada di dekat BNI Bekasi, dari pihak UMIKA dihadiri oleh Saksi Suroyo, Ibu Retno, Bpk Yudi dan Bpk Ari sedangkan dari pihak BNI cabang Bekasi yang dihadiri oleh saksi, Bpk Ahmad Sukri, Ibu Rina dan Pak Djojo;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah pencairan atau penyaluran dana PIP Kuliah, pada saat itu pihak UMIKA tersebut menanyakan kepada kami "apakah dana PIPK tersebut dapat dicairkan tanpa kehadiran mahasiswa disebabkan kondisi Covid dan mahasiswa sedang dalam pembelajaran Online" pada saat itu kami menjawab "bahwa kami akan menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan kantor pusat BNI, apakah bisa dicairkan atau tidak" kemudian saksi meminta Ibu Rina untuk menanyakan ke kantor Pusat. Selanjutnya setelah pertemuan di RM Ponyo tersebut, Ibu Rina langsung menghubungi Kantor Pusat BNI yaitu ibu Ida Farida Bagian Produk dan Management sekaligus sebagai PIC PIP Kuliah,

Halaman 94 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



sepengetahuan Saksi Rina tersebut menanyakan mengenai apakah pencairan PIPK Kuliah tersebut dapat dicairkan dengan surat kuasa dari mahasiswa sesuai dengan permintaan atau kemauan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. yang disampaikan berkali-kali kepada pihak BNI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberitahukan kepada pihak UMIKA mengenai pemberitahuan diperbolehkannya dana PIPK dapat dicairkan melalui Surat Kuasa, namun setelah ada persetujuan dari Kantor Pusat BNI melalui WA (chat) kepada Saksi Rina selaku Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) kemudian Saksi Rina membuat Call Memo sebagai dasar untuk pencairan transaksi Dana Bantuan PIPK tersebut selanjutnya datang surat permohonan dari UMIKA yang pertama tanggal 4 Februari 2021 Nomor: 027/SRT/UMIKA/11/2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya lalu didisposisi oleh Saksi tanggal 8 Februari 2021 untuk diverifikasi kepada PBP 3 (Bp. Ahmad Sukri) dan JUC 3 (Bp. Jojo) kemudian datang surat kedua tanggal 19 Februari 2021 Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya kemudian didisposisi oleh saksi pada tanggal 24 Februari 2021 untuk verifikasi kepada Ibu Rina selaku PBN dan Ahmad Sukri selaku PBP. Kedua surat dari UMIKA tersebut ditandatangani oleh Saksi H. SUROYO, Adapun tujuan saksi mendisposisi surat dari UMIKA kepada bawahan tersebut adalah untuk memastikan pencairan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari kantor pusat;
- Bahwa komunikasi yang dilakukan dengan kantor pusat adanya call memo yang diajukan oleh BNI Cab. Bekasi mengenai permohonan UMIKA Bekasi, atas permohonan itu saksi berkomunikasi dengan pihak Kantor Pusat melalui *Whatsapp* dan menyebutkan secara lisan jika permohonan UMIKA Bekasi dapat disetujui;
- Bahwa dengan adanya permohonan dari UMIKA mengenai surat kuasa tersebut yang kemudian didiskusikan dengan kantor pusat BNI, atas hal tersebut Kantor Pusat BNI menyetujui pencairan dana PIPK tersebut dengan menggunakan surat Kuasa disertai Copy KTP untuk dipindabukuan dari rekening mahasiswa/i dengan nilai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening nomor 0896864040 atas nama Universitas Mitra Karya selanjutnya BNI Cabang Bekasi

Halaman 95 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



melakukan pemindahbukuan berdasarkan surat permohonan dari UMIKA;

- Bahwa anggaran dana bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk:
 - Tahap pertama pada akhir Februari Tahun 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 517 mahasiswa telah dicairkan seluruhnya;
 - Tahap kedua pada awal Mei Tahun 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 597 mahasiswa telah dicairkan seluruhnya;
 - Tahap ketiga pada bulan Juli Tahun 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 468 mahasiswa telah dicairkan seluruhnya dan buku tabungan serta ATM telah diberikan kepada mahasiswa penerima pada saat aktivasi buku rekening dan ATM, namun sebanyak 129 mahasiswa belum melakukan aktivasi dan buku tabungan dan ATM masih ada di BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah pada tahun 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa, namun untuk pastinya saksi mencari data mengenai besaran Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah pada tahun 2022;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi sudah tidak menyalurkan anggaran Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk mahasiswa yang berasal dari Universitas Mitra Karya Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai aturan dan dasar Hukumnya terhadap penyaluran dana PIPK antara UMIKA, Kemendikbud dengan BNI terkait surat kuasa untuk pengambilan/pencairan dana PIPK tersebut, namun Saksi hanya berdasarkan permohonan dari UMIKA mengenai pemindah bukuan rekening dari rekening penerima bantuan PIPK ke rekening UMIKA, dimana sebelumnya kami telah eskalasikan ke kantor pusat BNI Divisi Manajemen Produk Konsumer;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai petunjuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Beasiswa Unggulan tahun anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh BNI mengenai point 1 Ketentuan lain yang menyatakan Proses aktivasi Rekening dan pengambilan Buku BNI Tabunganku tidak dapat

Halaman 96 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



diwakilkan/dikuasakan, Saksi tetap melakukan pemindahbukuan dari rekening mahasiswa/i ke rekening UMIKA dikarenakan saksi telah eskalasikan ke kantor pusat BNI Divisi Manajemen Produk Konsumer dan PIC KIPK (Ibu Ida Farida) yang kemudian hasil dari eskalasi ke kantor pusat BNI tersebut bahwa dapat dicairkan dengan menggunakan surat kuasa, yang kemudian Saksi tuangkan di Call Memo yang ditandatangani oleh saksi dan yang melakukan call adalah Rina Hafsa dan Chaidir Nurcahyo;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang tidak ada memberitahukan kepada Ibu Rina pada saat menanyakan “apakah dana PIPK tersebut dapat dicairkan tanpa kehadiran mahasiswa disebabkan kondisi Covid dan mahasiswa sedang dalam pembelian Online dengan menggunakan surat kuasa” bahwa ada petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan biaya pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Beasiswa Unggulan tahun anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh BNI, yang menyatakan Proses aktivasi Rekening dan pengambilan Buku BNI Tabunganku tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada Ibu Ida Farida, dikarenakan untuk PIP Kuliah Ibu Rina yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak Jojo Surat Kuasa pemindahbukuan para mahasiswa/i penerima PIPK didapat dari UMIKA yang bernama Bapak Arif bukan dari mahasiswa/i penerima PIPK secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau sesuatu atau lain lain dari siapapun atas program Indonesia Pintar Kuliah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

9. Saksi Dra. RINA HAFSAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2020 s.d 31 Oktober 2023 saksi menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan BNI Cabang Bekasi dan Pertanggal 1 November 2023 saksi pension;
- Bahwa dasar hukum sebagai Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan BNI Cabang Bekasi dari 2020 s.d 31 Oktober 2023 berdasarkan Surat

Halaman 97 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Keputusan Direksi BNI, tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi dalam jabatan tersebut yaitu:

- Mendukung Pemimpin Cabang dalam memastikan layanan petugas cabang antara lain: Customer Service, Teller dan Satpam telah menerapkan Standar Layanan di BNI Cabang Bekasi;
- Mensupervisi pekerjaan di Bagian Umum Cabang;
- Mensupervisi administrasi kredit di Cabang (tugas tambahan dari Pemimpin Cabang untuk Saksi);

Selengkapnya tercantum dalam uraian jabatan dalam Pedoman Perusahaan Fungsi dan Pokok Organisasi Cabang dan Sentra yang dikeluarkan Divisi Perencanaan Strategis Tahun 2018.

- Bahwa saksi belum pernah diminta keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sebagai Wakil Pimpinan yang bertanggungjawab terhadap layanan cabang, setiap ada program-program bantuan disosialisasikan oleh Kantor Pusat, tugas saksi meneruskan juklak dan informasi terkait program-program dimaksud kepada petugas customer service dan teller serta memastikan mereka telah menerima informasi dan melaksanakan ketentuan dimaksud. Sedangkan informasi UMIKA sebagai penerima program PIPK, saksi tidak tahu. Hanya diberitahukan bahwa BNI Cabang Bekasi sebagai Bank Padanan dan untuk penerima program PIPK;
- Bahwa pada saat sosialisasi melalui zoom dari Kantor Pusat, Cabang Bekasi merupakan salah satu Cabang yang diundang, dengan undangan tersebut bahwa Cabang Bekasi merupakan salahsatu Cabang yang ditunjuk sebagai Cabang Padanan (Cabang yang bisa didatangi oleh peserta penerima PIP). Dasar penunjukan tidak ada, anggaran tersebut berasal dari Pemerintah melalui Kemendikbudristek;
- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Biaya Pendidikan KIPK sesuai dengan Juklak bahwa BNI (Kantor Pusat) menerima daftar nama-nama mahasiswa calon penerima KIPK dari Kemendikbudristek untuk dibukakan rekening di BNI (Kantor Pusat). Setelah rekening terbentuk, Kantor Pusat menyerahkan kembali data rekening dimaksud kepada

Halaman 98 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Kemendikbudristek. Selanjutnya BNI menerima instruksi dari Kemendikbud untuk mengkreditkan dana bantuan PIPK kepada mahasiswa. Selanjutnya BNI menunggu mahasiswa datang ke BNI Cabang Padanan untuk melakukan aktivasi dan pencairan bantuan dimaksud;

- Bahwa ketentuan di Kantor BNI yang mengatur mengenai pembayaran dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) berdasarkan Surat Divisi Manajemen Produk Konsumer Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020 perihal Petunjuk dan Pelaksanaan Program Bantuan PIPK. Dalam juklak tersebut dijelaskan mengenai:

- a. Prosedur Aktivasi Rekening BNI Tabunganku-KIP Kuliah;
- b. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan;
- c. Nasabah Meninggal Dunia;
- d. Ketentuan Lain-lain.

- Bahwa rincian dana bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk tahun 2020 s.d tahun 2022 yang disalurkan oleh BNI Kantor Pusat kepada mahasiswa penerima bantuan sebagai berikut:

- Tahap pertama pada Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp4.200.000,00 Per mahasiswa untuk jumlah mahasiswa penerima saksi tidak tahu;
- Tahap kedua Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk jumlah mahasiswa penerima Saksi tidak tahu;
- Tahap ketiga Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk jumlah mahasiswa penerima saksi tidak tahu.

Informasi rincian tersebut saksi peroleh dari Unit Pemasaran.

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Unit Pemasaran (Chaidir Nurtjahjo) ada 129 buku tabungan dan ATM yang tidak di aktivasi oleh mahasiswa penerima PIPK Universitas Mitra Karya Bekasi yang masih ada di BNI Cabang Bekasi dan belum ada instruksi dari Kantor Pusat buku dan ATM tersebut untuk dihanguskan sesuai dengan petunjuk apabila buku tabungan dan ATM tidak diambil selama 6 (enam) bulan harus dihanguskan namun karena ini adalah Program Pemerintah maka BNI Cabang Bekasi menunggu instruksi dari Pusat;
- Bahwa Saksi selaku pihak BNI Cabang Bekasi tidak ada memberitahukan kepada pihak Universitas Mitra Karya Bekasi atas 129

Halaman 99 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



buku tabungan dan ATM yang tidak diaktivasi oleh mahasiswa penerima PIPK dan buku tabungan serta ATM yang masih berada di BNI cabang Bekasi karena pelaksanaan koordinasi dengan pihak UMIKA dilakukan oleh Unit Pemasaran (Chaidir Nurtjahjo);

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Universitas Mitra Karya Bekasi merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk menyalurkan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) kepada mahasiswanya, namun Saksi hanya menyakini bahwa mahasiswa yang melakukan pencairan di BNI cabang Bekasi tersebut adalah mahasiswa UMIKA berdasarkan dengan dokumen yang diserahkan oleh mahasiswa berupa Surat Keputusan Penetapan Penerima Program PIPK dari pihak UMIKA, KTP dan Nomor Induk Mahasiswa, karena ada permintaan untuk dialihkan ke rekening kampus UMIKA pada tahun 2021 ada tambahan dokumen Surat Kuasa dari mahasiswa penerima PIPK kepada pihak kampus untuk memerintahkan pendebitan rekening ke pihak kampus UMIKA;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Saksi tiba-tiba diajak oleh Pemimpin Cabang BNI Bekasi (Akta Seli Tatupusa) untuk bertemu nasabah di RM. Ponyo di Bekasi, dari pihak BNI Bu Seli, Pak Ahmad Sukri (Pemimpin Bidang Bisnis/atasan Pak Chaidir Nurtjahjo), Pak Chaidir Nurtjahjo (Penyelia Pemasaran) dan Saksi. Sesudah sampai di RM. Ponyo baru tahu nasabah yang akan bertemu adalah dari pihak UMIKA (Saksi Suroyo dan 3 laki-laki dan 1 perempuan yang Saksi tidak tahu namanya). Kemudian kami membicarakan bisnis terkait UMIKA yang akan digarap oleh BNI misalnya pembayaran gaji dosen, SPP mahasiswa supaya pembayarannya melalui BNI dan menawarkan mesin EDC untuk pembayaran di kantin UMIKA;
- Bahwa setelah pembicaraan bisnis diujung pembicaraan saksi diinstruksikan oleh Ibu Pimpinan Cabang untuk menanyakan ke Kantor Pusat terkait pendebitan rekening mahasiswa yang diminta oleh pihak kampus dikreditkan ke rekening kampus UMIKA. Pada saat itu saksi menghubungi pihak Pusat yakni Ibu Farida (Manager Divisi PDM/ Produk Development dan Management) tetapi tidak tersambung kemudian kita akan melakukan zoom dengan pihak pusat tapi tidak terlaksana juga yang akhirnya komunikasi dilanjutkan melalui WA (Komunikasi via WA terlampir) pada tanggal 5 Februari 2021 yang

Halaman 100 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



intinya bahwa pihak mahasiswa diminta untuk membuat Surat Kuasa pendebitan dari rekening yang bersangkutan ke rekening kampus berdasarkan Surat Permintaan dari UMIKA, inti surat permintaan dari UMIKA memohon berkenan dapat melakukan pemindahbukuan rekening mahasiswa;

- Bahwa Saksi menerima surat UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang merupakan disposisi dari Pimpinan Cabang dan meneruskan ke Unit Pemasaran sebagai UIC (Unit In Charge) dengan disposisi *follow up*, *confirm* disposisi Pimpinan. Selanjutnya surat-surat dari UMIKA tidak saksi terima;
- Bahwa mengenai surat permintaan pendebitan dari rekening mahasiswa ke rekening UMIKA, tidak ada petunjuk dari pusat dan untuk Cabang Bekasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Saksi membuat Call Memo dalam WA Saksi dengan Ibu Farida, Surat Kuasa pendebitan dari rekening mahasiswa ke rekening UMIKA ternyata sudah dipegang oleh pihak kampus, selanjutnya Saksi membuat Call Memo tentang pembicaraan dengan Ibu Farida Imelda (Divisi PDM) tanggal 4 dan 5 Februari 2021 dengan tujuan meminta pendapat kepada yang berwenang/yang lebih tinggi (Ekskalasi) terkait permintaan Universitas Mitra Karya yang mengajukan pencairan dana bantuan KIP secara kolektif, dengan hasil Call sebagai berikut:
 - Kantor Cabang Bekasi mengajukan kepada Divisi Product Management (PDM) dengan PIC Ibu Farida Imelda terkait adanya permintaan dari Universitas Mitra Karya untuk melakukan pencairan Dana Bantuan Sosial KIP bagi mahasiswanya yang tidak memungkinkan datang ke Cabang BNI dikarenakan adanya pandemic, selain itu dana yang akan dicairkan digunakan untuk melunasi kewajiban mahasiswa terhadap kampusnya;
 - Berdasarkan arahan dari Ibu Farida Imelda bahwa pencairan KIP untuk UMIKA secara kolektif dapat dilakukan setelah ada Surat Kuasa dari mahasiswa kepada pihak kampus;
 - Kartu agar tetap dalam keadaan tidak aktif sampai diambil oleh mahasiswanya.

Follow Up:

Halaman 101 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil call tersebut, pencairan Bantuan Sosial PIPK untuk Mahasiswa Mitra Karya dapat diberikan sepanjang Surat Kuasa dari mahasiswa telah terpenuhi.

- Bahwa tindaklanjut yang saksi lakukan setelah membuat Call Memo saksi berkoordinasi dengan Chaidir Nurtjahjo selaku Penyelia Pemasaran yang menjadi UIC bantuan-bantuan pemerintah, dengan menyerahkan hasil Call Memo yang sudah ditandatangani oleh saksi dan Pak Chaidir Nurtjahjo sebagai yang melakukan call dan diketahui oleh Ibu Akta Seli Tatupusa (Pemimpin Cabang) untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat Saksi mengkonsultasikan perihal Surat Kuasa Pendebetan rekening mahasiswa ke rekening UMIKA ke pusat saksi tidak memberitahukan juklak kepada Kantor Pusat karena menurut saksi juklak ini dikeluarkan oleh Kantor Pusat sehingga orang Kantor Pusat seharusnya sudah tahu;
- Bahwa informasi Surat Kuasa dari mahasiswa ke pihak kampus yang sudah dipegang oleh pihak kampus, Saksi dapatkan dari Unit Pemasaran, sedangkan kata atau kalimat yang menyampaikan bahwa "nama-nama mahasiswa yang diajukan untuk mendapatkan bantuan memang ternyata mahasiswa yang masih punya kewajiban ke kampusnya", merupakan informasi dari Saksi Suroyo, yang saksi dengar pada pertemuan di RM. Ponyo pada tanggal 4 Februari 2021;
- Bahwa dengan adanya permohonan dari UMIKA mengenai pendebetan rekening mahasiswa dan didiskusikan dengan Kantor Pusat BNI, maka surat permohonan dari UMIKA selanjutnya Saksi teruskan ke Unit Pemasaran (Chaidir Nurtjahjo) untuk selanjutnya diusulkan ke Pemimpin Cabang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah pada tahun 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa berdasarkan info dari Unit Pemasaran, sedangkan nilai bantuan menjadi sejumlah Rp5.700.000,00 per mahasiswa saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 BNI cabang Ahmad Yani Bekasi sudah tidak melakukan aktivasi buku tabungan dan ATM mahasiswa penerima dana bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk mahasiswa yang berasal dari Universitas Mitra Karya Bekasi karena buku tabungan dan ATM sudah dipegang sama

Halaman 102 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



mahasiswa yang bersangkutan dan untuk saat ini saksi tidak mengetahui karena per tanggal 1 November 2023 saksi sudah pensiun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai aturan dan dasar Hukum terhadap penyaluran dana PIPK antara UMIKA, Kemendikbud dengan BNI terkait surat kuasa untuk pengambilan/pencairan dana PIPK tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa Pemindahbukuan para mahasiswa/i penerima PIPK diterima oleh Bagian Unit Pemasaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau sesuatu atau lain lain dari siapapun atas program Indonesia Pintar Kuliah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

10. Saksi CHAIDIR NURTJAHYO Alias JOJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2020 s.d sekarang saksi bekerja sebagai Penyelia Pemasaran di Bank BNI Cabang Bekasi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penyelia Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Jakarta Kemayoran, dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai Penyelia Pemasaran adalah:
 - Memasarkan produk-produk Bank BNI seperti tabungan, pinjaman, deposito, kartu kredit;
 - Menjaga hubungan dengan nasabah;
 - Membantu penyaluran bantuan pemerintah seperti Bansos.
- Bahwa saksi belum pernah diminta keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat namun pada tahun 2023 saksi pernah bertemu dengan Tim Inspektorat dari Kemendikbud untuk konfirmasi terkait Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah kemudian besoknya saksi laporkan kepada Ibu Seli (Kepala Cabang Bank BNI Cabang Bekasi) dan pada saat lapor Saksi dimarahi oleh Ibu Seli karena pada saat Tim Inspektorat datang tidak diarahkan kepada Ibu Seli;

Halaman 103 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BNI Cabang Bekasi tidak pernah menerima anggaran terkait dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk tahun 2020 s.d tahun 2022, namun BNI Cabang Bekasi ditunjuk sebagai cabang padanan untuk melakukan pencairan PIPK berdasarkan data yang diberikan oleh Kemendikbud melalui Kantor Pusat BNI;
- Bahwa ketentuan di Kantor BNI yang mengatur mengenai pembayaran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah berdasarkan Surat Divisi Manajemen Produk Konsumer Nomor: PDM/6/6640 perihal Penegasan Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan tanggal 26 November 2020;
- Bahwa rincian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk tahun 2020 s.d tahun 2022 yang disalurkan oleh BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi sebagai cabang padanan sebagai berikut:
 - Tahap Pertama pada akhir Februari 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 517 mahasiswa;
 - Tahap Kedua pada awal Mei 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 597 mahasiswa;
 - Tahap Ketiga pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 597 mahasiswa, namun sebanyak 129 mahasiswa dikembalikan ke BNI dikarenakan mahasiswa tidak datang melakukan aktivasi. Bahwa Saksi yang menerima berita acaranya (Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023.
- Bahwa total 129 buku tabungan dan ATM yang tidak dilakukan aktivasi oleh mahasiswa masih ada di BNI Cabang Bekasi dan baru diserahkan oleh pihak UMIKA pada tanggal 5 Oktober 2023 dan dananya masih ada di Bank BNI Cabang Bekasi karena dari ke-129 rekening mahasiswa tersebut sampai sekarang belum diambil dananya oleh mahasiswa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung hal tersebut kepada Rektor UMIKA Saksi Suroyo di kantornya dan Saksi Suroyo menjelaskan bahwa ke-129 mahasiswa tidak datang melakukan aktivasi buku tabungan dan ATM dikarenakan sudah keluar atau sudah lulus (tidak kuliah lagi di Kampus UMIKA);

Halaman 104 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) pada UMIKA Bekasi TA 2021, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa atau bagian apa yang mengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) UMIKA Bekasi, namun pada awal Februari tahun 2021 Saksi ditelpon oleh Ibu Seli (Kepala Cabang) disuruh datang ke Rumah Makan PONYO untuk meeting kemudian saksi berangkat dan sesampainya di rumah makan tersebut saksi dikenalkan oleh Ibu Seli kepada pihak UMIKA yaitu Saksi Suroyo, Saksi Retno, Saksi Yudi dan Saksi Ari sedangkan dari pihak BNI Cabang Bekasi saat itu dihadiri oleh Ibu Seli, Bpk Ahmad Sukri, Ibu Rina dan saksi sendiri. Dalam pertemuan tersebut pihak UMIKA yang diwakili oleh Bpk Suroyo menyampaikan bahwa dana bantuan PIPK tidak bisa dicairkan karena dalam kondisi Covid kemudian Saksi Suroyo meminta bantuan kepada Pihak BNI supaya bisa dicairkan;
- Bahwa atas permintaan dari pihak UMIKA tersebut pihak BNI tidak langsung menyetujui tapi menampung permintaan tersebut karena hal tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu dengan kantor pusat, kemudian pada sore harinya menurut informasi dari Ibu Rina pihak BNI Cabang Bekasi melakukan zoom meeting dengan kantor pusat namun tidak jadi karena masing-masing mempunyai kesibukan, kemudian Ibu Rina menyampaikan kepada saksi bahwa permintaan pencairan dana bantuan PIPK dari pihak UMIKA tersebut disetujui oleh Kantor Pusat BNI dengan syarat menggunakan Surat Kuasa disertai fotokopi KTP dari mahasiswa UMIKA;
- Beberapa hari kemudian pihak BNI Cabang Bekasi yaitu saksi sendiri menyampaikan ke pihak UMIKA yaitu kepada Sdr. ARI bahwa pencairan bisa menggunakan Surat Kuasa. Selanjutnya UMIKA mengirimkan:
 - 1) Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang intinya memohon berkenan dapat melakukan pemindahbukuan rekening mahasiswa sebanyak 80 orang dengan sejumlah Rp4.000.000,00 per mahasiswa dengan keseluruhan sejumlah Rp320.000.000,00 ke Rekening 0896864040 atas nama Universitas Mitra Karya. Setelah Bank BNI Cabang Bekasi menerima surat tersebut, kemudian Kepala Cabang mendisposisi surat tersebut ke Sdr. Achmad Sukri

Halaman 105 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



(Pemimpin Bidang Pemasaran) lalu oleh Sdr. Achmad Sukri mendisposisikan kepada Saksi selaku Penyelia Pemasaran untuk dilaksanakan kemudian Saksi langsung mengecek Surat Kuasa dan KTP mahasiswa UMIKA satu per satu;

Terhadap surat tersebut diatas Saksi membuat Nota Intern No. BKS/5.I/23/2021 tanggal 8 Februari 2021 kepada Pemimpin Cabang untuk pengusulan diterima/tidak pencairan tersebut dengan persyaratan yang ada dan atas Nota Intern tersebut Pimpinan yaitu Sdri. Akta Seli menyetujui untuk dilakukan pemindahbukuan dengan Surat Kuasa kemudian Bagian PUT (Pelayanan Uang Tunai) menjalankan pemindahbukuan dari Rekening mahasiswa ke Rekening UMIKA.

- 2) Kemudian pihak UMIKA mengirimkan surat Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang intinya: Memohon berkenan dapat melakukan pemindahbukuan Rekening mahasiswa sebanyak 517 dengan sejumlah Rp4.000.000,00 per mahasiswa keseluruhan sejumlah Rp2.068.000.000,00 ke No. Rekening 0896864040 atas nama Universitas Mitra Karya.

Terhadap surat tersebut diatas, Saksi membuat Nota Intern No.BKS/5.I/43/2021 tanggal 23 Februari 2021 kepada Pimpinan Cabang untuk pengusulan diterima/tidak pencairan tersebut. Pimpinan yaitu Sdri. Akta Seli menyetujui untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening mahasiswa ke Rekening UMIKA.

- 3) Kemudian pihak UMIKA mengirim surat Nomor: 064/SRT/UMIKA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya, yang intinya: Memohon berkenan melakukan pemindahbukuan Rekening mahasiswa sebanyak 80 orang dengan sejumlah Rp4.000.000,00 per mahasiswa, keseluruhan sejumlah Rp320.000.000,00 ke Rekening 0896864040 atas nama Universitas Mitra Karya dan surat Nomor: 065/SRT/UMIKA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal: Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya, yang intinya: Memohon berkenan melakukan pemindahbukuan Rekening mahasiswa sebanyak 517 orang dengan sejumlah Rp4.000.000,00 per mahasiswa,

Halaman 106 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



keseluruhan sejumlah Rp2.068.000.000,00 ke Rekening 0896864040 atas nama Universitas Mitra Karya.

Terhadap surat Nomor: 064/SRT/UMIKA/ V/2021 tanggal 3 Mei 2021 saksi membuat Nota Intern No. BKS/5.I/175/2021 tanggal 4 Mei 2021 kepada Pimpinan Cabang untuk pengusulan diterima/tidak pencairan tersebut, dan atas kedua surat tersebut Pimpinan menyetujui untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening mahasiswa ke Rekening UMIKA tersebut.

- Bahwa anggaran dana bantuan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk:
 - Tahap Pertama pada akhir Februari 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 517 mahasiswa telah dicairkan seluruhnya;
 - Tahap Kedua pada awal Mei 2021 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 597 mahasiswa telah dicairkan seluruhnya;
 - Tahap Ketiga pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa untuk 468 mahasiswa telah dicairkan seluruhnya, namun sebanyak 129 mahasiswa belum melakukan aktivasi sehingga buku tabungan dan ATM masih ada di BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah pada tahun 2022 sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa;
- Bahwa BNI Cabang Bekasi terakhir menyalurkan anggaran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk mahasiswa yang berasal dari Universitas Mitra Karya Bekasi pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai aturan dan dasar Hukumnya terhadap penyaluran dana PIPK antara UMIKA, Kemendikbud, dengan BNI terkait surat kuasa untuk pengambilan/pencairan dana PIPK tersebut, namun pihak BNI Cabang Bekasi hanya berdasarkan permohonan dari UMIKA mengenai pemindah bukuan rekening dari rekening penerima bantuan PIPK ke rekening UMIKA, dan berdasarkan rekomendasi dari Kantor Pusat BNI Divisi Manajemen Produk Konsumer;
- Bahwa surat kuasa pemindahbukuan para mahasiswa/i penerima PIPK Saksi terima langsung dari UMIKA melalui Bpk Ari bukan dari mahasiswa/i penerima PIPK secara langsung;

Halaman 107 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan dari Kantor BNI yang mengatur mengenai pembayaran Dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah berdasarkan surat Divisi PDM Nomor: PDM/6/6640 perihal Penegasan Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah dan beasiswa unggulan tanggal 26 November 2020 Penerima Bantuan. Penerima bantuan adalah mahasiswa;
- Bahwa pada saat sosialisasi melalui zoom dari Kantor Pusat, Cabang Bekasi merupakan salah satu Cabang yang diundang, dengan undangan tersebut bahwa Cabang Bekasi merupakan salahsatu Cabang yang ditunjuk sebagai Cabang Padanan (Cabang yang bisa didatangi oleh peserta penerima PIP). Dasar penunjukan tidak ada, anggaran tersebut berasal dari Pemerintah melalui Kemendikbudristek;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. beberapa kali menghubungi ke staf BNI untuk bertemu dengan Pimpinan BNI Cabang Bekasi, kemudian terpaksa pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang diinginkan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. Dalam pertemuan tersebut Saksi Dr. H Suroyo memaksa untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening mahasiswa ke Rekening UMIKA dengan menggunakan Surat Kuasa. Setelah mengetahui permintaan dari Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. kami meneruskan ke Kantor Pusat. Akhirnya Kantor Pusat memperbolehkan pemindahbukuan tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa;
- Bahwa untuk Dana Bantuan PIPK tahun 2022, UMIKA mengajukan untuk pemindahbukuan seperti pengajuan tahun 2020-2021, namun karena di tahun 2022 sudah tidak covid, oleh karenanya pengajuan tersebut ditolak. Kemudian BNI (Pemimpinan Cabang Bekasi) memberikan solusi ATM dan PIN dengan kondisi tidak aktif diserahkan ke UMIKA. Setelah itu BNI menyerahkan ATM dan Buku Tabungan sebanyak 597 mahasiswa, sesuai dengan BA Serah Terima tanggal 25 Juli 2022, saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa SRI HARI JOGJA ATM dan Buku Tabungan tersebut. Satu minggu kemudian BNI menyiapkan BNI Layanan Gerak (BLG) untuk melakukan aktivasi ATM dan Buku Tabungan kepada mahasiswa yang bertempat di Kampus UMIKA dan berdasarkan data bahwa yang sudah melakukan aktivasi sebanyak 468 mahasiswa. Untuk 129 mahasiswa yang tidak melakukan

Halaman 108 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



aktivasi ATM dan Buku Tabungan tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa SRI HARI JOGJA dan diterima oleh saksi langsung dan sampai sekarang dana sebanyak 129 mahasiswa tersebut masih ada di BNI;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau sesuatu atau lain lain dari siapapun atas program Indonesia Pintar Kuliah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

11. Saksi RETNO LESTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang tertuang dalam Berkas Acara pemeriksaan ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 s.d sekarang sebagai Wakil Rektor II Bidang Keuangan di Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Mitra Karya (UMIKA) dari bulan Agustus 2021 s.d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 077/SK/TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Masa Bhakti 2021-2024;
- Bahwa jabatan saksi di Kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) dalam kaitannya dengan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah adalah sebagai Ketua Tim Pengelolaan Dana KIPK berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI (beasiswa kuliah) UMIKA yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. selaku Rektor UMIKA untuk tahun 2020 s.d 2022. Surat Keputusan tersebut tidak pernah saksi terima langsung dari Rektor (Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si.), Saksi hanya diperlihatkan dan dijelaskan bahwa saksi dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk selaku Ketua Tim dan dalam Surat Keputusan tersebut ada tercantum tugas dari Tim Pengelola, namun Saksi tidak membaca secara rinci tugas-tugas Tim Pengelola KIPK. Saksi lupa kapan tepatnya Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA,

Halaman 109 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si. memperlihatkan Surat Keputusan tersebut kepada Saksi, sepengetahuan Saksi, Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur, setelah ada kuisioner dari BPK, setelah itulah saksi diperlihatkan surat keputusan tersebut;

- Bahwa Rektor UMIKA Saksi Suroyo (2019 s.d Agustus 2021) dan Terdakwa Sri Hari Jogya (Agustus 2021 s.d sekarang);
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat oleh Inspektorat Pendidikan dan Program Studi, karena di duga ada pungutan untuk pembayaran biaya pendidikan dan biaya hidup untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah yang dananya berasal dari Pemerintah dan Aspirasi Anggota Dewan;
- Bahwa Biaya hidup yang harusnya diterima Mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dibayarkan oleh Mahasiswa ke Tim Pengelola KIPK UMIKA atas perintah Saksi Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama tahun 2020 s.d tahun 2021 dan selaku Rektor UMIKA pada tahun 2019 s.d 2021 untuk digunakan operasional kampus UMIKA;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK). Dasar hukumnya untuk tahun 2022 adalah SK Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Dikti (LLDikti) Nomor: 4033/LL4/KM/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota KIPK;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aturan atau Petunjuk Pelaksanaan terkait PIPK, namun saksi tidak mempelajari isi dari petunjuk pelaksanaan tersebut;
- Bahwa Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap Mahasiswa di Universitas Mitra Karya dari tahun 2020 s.d tahun 2022 sebagai berikut:
 - Tahun 2020:
 - Biaya Pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 untuk 597 mahasiswa (untuk semester 1 dan 2 angkatan 2020);

Halaman 110 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Biaya Hidup sejumlah Rp4.200.000,00 untuk 597 mahasiswa (untuk semester 1 dan 2 angkatan 2020).
- Tahun 2021:
UMIKA tidak mendapatkan kuota karena ada pembinaan dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Ristek tentang Pembukaan Prodi yang belum ada ijin penyelenggaraan kelas jauh.
- Tahun 2022:
 - Biaya Pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 untuk:
 - 597 mahasiswa (semester 4 dan 5 angkatan 2020);
 - 32 mahasiwa (semester 1 angkatan 2022).
 - Biaya Hidup sejumlah Rp4.200.000,00 untuk 597 mahasiswa (semester 4 dan 5 angkatan 2020);
 - Biaya Hidup sejumlah Rp5.700.000,00 untuk 32 mahasiswa (semester 1 angkatan 2022).Dana KPIK terbagi atas 2 Kuota yaitu dari Aspirasi Anggota Dewan dan Pemerintah.
- ✓ **Angkatan 2020:**
 - Pemerintah
 - Tahun 2020
 - 1) Semester 1 (bulan September 2020 s.d Februari 2021)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00;
 - 2) Semester 2 (bulan Maret 2021 s.d Agustus 2021)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00;
 - Tahun 2021

Halaman 111 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022)
tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00.
- Tahun 2022
- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00.
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.
Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
- Aspirasi (Anggota Dewan):
- Tahun 2020:
- 1) Semester 1 (bulan September 2020 s.d Februari 2021)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa total sejumlah Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa total sejumlah Rp2.171.400.000,00.
 - 2) Semester 2 (bulan Maret 2021 s.d Agustus 2021)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa,
dengan rincian:

Halaman 112 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa total sejumlah Rp1.240.800.000,00;
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa total sejumlah Rp2.171.400.000,00.
- Tahun 2021
 - 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa total sejumlah Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa total sejumlah Rp2.171.400.000,00
- Tahun 2022
 - 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 dikali 517 mahasiswa total sejumlah Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikali 517 mahasiswa total sejumlah Rp2.171.400.000,00;
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.
Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
- ✓ **Angkatan 2022:**
 - Pemerintah 12
Tahun 2022
 - 1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 12 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa total sejumlah Rp28.800.000,00;

Halaman 113 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa total sejumlah Rp68.400.000,00.

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

• Aspirasi Anggota Dewan:

Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 20 mahasiswa, dengan rincian:

➤ Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa total sejumlah Rp48.000.000,00;

➤ Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa total sejumlah Rp114.000.000,00.

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

- Bahwa rincian peruntukan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bagi setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022 dengan perincian:

Tahun 2020

• Untuk biaya Pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 per semester, per mahasiswa;

• Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 per semester, per mahasiswa.

- Bahwa dasar hukum peruntukan anggaran Tahun 2020 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi huruf E Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi angka 1 huruf g dan h, namun saksi tidak mengetahui Juklak tersebut secara rinci;

Tahun 2021:

Halaman 114 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum peruntukan anggaran Tahun 2021 yaitu lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi huruf E Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi angka 1 huruf g dan h, namun Universitas Mitra Karya tidak menerima anggaran PIPK; Tahun 2022

- Untuk biaya Pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 per semester, per mahasiswa;
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 per semester, per mahasiswa.
- Bahwa dasar hukum peruntukan anggaran Tahun 2022 yaitu lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022 huruf E Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi angka 1 huruf b point 2 huruf i dan angka 1 huruf c angka 2 huruf b (bagi mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga local pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi). Namun faktanya saksi mengetahui anggaran biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 per semester, per mahasiswa, berdasarkan informasi dari mahasiswa karena tidak tercantum secara jelas dalam Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2022;
- Bahwa persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) adalah terakreditasi minimal C dan UMIKA saat itu berakreditasi C, untuk dasar hukumnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi adalah Rektor dibantu Tim Pengelola PIP berdasarkan Surat Keputusan Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 Hal Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Bidikmisi dan KIP Kuliah;
- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Mahasiswa aktif, berprestasi dan tidak mampu;

Halaman 115 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), antara lain: Ijazah SMA, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Perguruan Tinggi adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung pencairan ke rekening atas nama Universitas Mitra Karya di Bank BNI Cabang Juanda Bekasi dengan No. Rekening: 0896864040 dan mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa dari rekening Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung ke rekening atas nama masing-masing mahasiswa di Bank BNI Cabang Juanda Bekasi;
- Bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa sudah sesuai dengan nilai anggaran yang dicairkan yaitu sejumlah Rp4.200.000,00 namun setelah mahasiswa menerima biaya hidup tersebut, kemudian mahasiswa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 dan sejumlah Rp4.000.000,00 ke kampus dengan menerima kwitansi pembayaran yang peruntukannya untuk biaya lain-lain, yang menyerahkan kwitansi adalah Tim Pengelola KIP, untuk administrasi di Bank sejumlah Rp100.000,00 s.d Rp200.000,00 dan sisanya digunakan oleh mahasiswa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi mahasiswa yang menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dan kampus sudah tutup;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan KIPK dilaporkan hanya sampai ke Rektor saja. Saksi selaku Ketua Tim Pengelola KIP membuat laporan uang masuk dan uang keluar kepada Saksi Suroyo selaku Rektor UMIKA dan Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama. Pada saat saya melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana KIPK, Saksi Suroyo hanya mengatakan uang yang masuk ke rekening UMIKA digunakan untuk operasional 3 kampus (UMIKA, STIE Tri Buana dan STIES Mitra Karya);
- Bahwa pengelolaan keuangan PIPK tahun 2020 yang didapat dari mahasiswa penerima KIPK langsung masuk ke rekening Universitas Mitra Karya (UMIKA) dengan cara di debet dari rekening mahasiswa dan dilakukan pemindahbukuan ke rekening Universitas Mitra Karya

Halaman 116 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



(UMIKA) dan merupakan kesepakatan antara Universitas Mitra Karya (UMIKA) dengan pihak Bank. Pihak UMIKA yakni Rektor (Saksi Suroyo) dan pihak Bank saksi lupa, dimana kesepakatan tersebut dilakukan ada pihak UMIKA (Yudi Sungkono selaku Dosen Perbankan) yang kenal dengan pihak Bank dan memperkenalkan pihak Bank kepada pihak UMIKA yang dilakukan di Rumah Makan Ponyo Bekasi dengan membicarakan proses pemindahbukuan dana KIPK mahasiswa UMIKA ke rekening Universitas Mitra Karya;

- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kondisi keadaan Covid, caranya dengan membuat Surat Kuasa dari mahasiswa ke Saksi Retno Lestari selaku Wakil Rektor II namun pada saat itu belum menjabat sebagai Wakil Rektor II dan pada saat itu Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh mahasiswa, Surat Kuasa itu dibuat atau disediakan oleh pihak UMIKA untuk ditandatangani oleh mahasiswa penerima KIPK;
- Bahwa untuk Surat Kuasa mahasiswa tidak semua ditandatangani oleh mahasiswa yang kuliah di UMIKA, ada sebagian Surat Kuasa pemindahbukuan dana KIPK ke rekening UMIKA ditandatangani oleh siapa saksi tidak tahu tapi semua Surat Kuasa yang sudah tertandatangani dikumpulkan di Tim Pengelola KIPK;
- Bahwa untuk tahun 2020 uang yang masuk ke rekening Universitas Mitra Karya (UMIKA) sebesar:

Semester 1 dan 2:

- 597 mahasiswa x Rp4.000.000,00 = Rp2.388.000.000,00
 - 597 mahasiswa x Rp4.000.000,00 = Rp2.388.000.000,00
- Jumlah Rp4.776.000.000,00

- Bahwa untuk pengeluaran dana KIPK yang sudah masuk ke rekening UMIKA Saksi tidak tahu karena pengeluaran dari rekening UMIKA menggunakan specimen tandatangan Annisa Setyoningtyas selaku Bendahara Yayasan (anaknya Saksi Suroyo) dan Saksi Suroyo;

Untuk tahun 2022

Semester 3 dan 4 dana KIPK yang diserahkan mahasiswa/penerima KIPK ke pihak UMIKA:

Sepengetahuan Saksi kurang lebih 465 mahasiswa x Rp4.000.000,00 = Rp1.680.000.000,00 (semester 3)

465 mahasiswa x Rp3.600.000,00 = Rp1.674.800.000,00
Rp3.354.000.000,00

Halaman 117 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya Pendidikan langsung masuk ke rekening Universitas Mitra Karya (UMIKA) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/mahasiswa;
- Bahwa Biaya Hidup langsung masuk ke rekening mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)/mahasiswa, setelah uang KIPK dicairkan oleh mahasiswa, kemudian uang tersebut ditarik kembali oleh Universitas Mitra Karya (UMIKA) dengan cara pihak UMIKA (Tim Pengelola KIPK) atas perintah Saksi Suroyo meminta mahasiswa untuk menyerahkan uang yang dicairkan secara tunai, lalu mahasiswa tersebut diberikan kuitansi yang isinya biaya SKS sejumlah Rp3.600.000,00 dan ada yang Rp4.000.000,00 yang ditandatangani oleh pihak UMIKA (Tim Pengelola KIPK) dan mahasiswa. Selanjutnya uang tersebut oleh Tim Pengelola KIPK diserahkan kepada saksi, kemudian saksi membuat laporan ke Saksi Suroyo dan uang tersebut digunakan untuk operasional kampus;
- Bahwa Pemasukan dari pembayaran/pungutan KIPK sebagai berikut:
 - Agustus 2022 : Rp194.600.000,00
 - September 2022 : Rp226.150.000,00
 - Oktober 2022 : Rp115.200.000,00
 - November 2022 : Rp804.900.000,00
 - Desember 2022 : Rp438.000.000,00
 - Januari 2023 : Rp112.800.000,00
 - Februari 2023 : Rp67.700.000,00
 - Maret 2023 : Rp37.200.000,00

Rp1.996.550.000,00

Sehingga untuk tahun 2022 dana KIPK sejumlah Rp3.354.000.000,00 dikurangi Rp1.996.550.000,00 = Rp1.357.450.000,00
Semua uang tersebut ada di Rektor (Saksi Suroyo).

- Bahwa Saksi pernah menanyakan atau membicarakan kepada Rektor UMIKA dalam hal pembuatan Surat Kuasa mahasiswa untuk mendebet dana biaya hidup mahasiswa KIPK dari rekening mahasiswa ke rekening UMIKA dengan pedoman dari masalah Yayasan Tri Praja Karya Utama dalam penerimaan KIPK namun dijawab oleh Rektor UMIKA (Saksi Suroyo) SPP kuliah UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 per semester sementara dana KIPK untuk biaya kuliah hanya sejumlah

Halaman 118 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Rp2.400.000,00 per semester sehingga untuk menutupi kekurangan SPP kuliah Sejumlah Rp6.000.000,00 maka Rektor memerintahkan Tim Pengelola membuat Surat Kuasa pendebitan biaya hidup mahasiswa penerima KIPK ke rekening UMIKA dan ditambah juga dengan adanya surat UMIKA kepada Bank untuk memindahbukukan rekening mahasiswa ke rekening UMIKA (2020) dan untuk tahun 2022 buku tabungan penerima KIPK sebagian diserahkan ke Bank sebagian diserahkan ke mahasiswa;

- Bahwa sebelum pencairan biaya hidup KIPK keluar dilakukan rapat oleh Pembina Yayasan membicarakan jika biaya hidup mahasiswa KIPK cair di Bank pemberi dana agar didampingi kemudian dimintakan untuk pembayaran kekurangan biaya kuliah sejumlah Rp3.600.000,00 per mahasiswa karena SPP kuliah sejumlah Rp6.000.000,00;
- Bahwa Buku tabungan yang diserahkan ke Bank pemberi PIPK sebanyak 129 dan atas inisiatif Saksi Suroyo buku tabungan tersebut diserahkan ke Bank pemberi PIPK. Buku tabungan diserahkan ke Bank karena masih ada beberapa mahasiswa yang belum melakukan aktivasi;
- Bahwa biaya kuliah yang ditutupi dari biaya hidup mahasiswa penerima KIPK sebagian besar digunakan untuk biaya kuliah mahasiswa penerima KIPK tersebut dan sebagian digunakan untuk kebutuhan kampus dimana mahasiswa penerima KIPK itu sudah tidak lagi kuliah di Kampus UMIKA namun masih ada nama mereka sebagai penerima KIPK, hal tersebut sudah dibicarakan oleh Faiezal (BAAK) kepada saksi dan kepada Pembina Yayasan namun dijawab oleh Saksi Suroyo yang penting mereka masih aktif di Pangkalan Data Dikti (PDDikti). Ada juga mahasiswa yang sama sekali tidak kuliah, namun tetap, biaya Pendidikan dan biaya hidupnya disetorkan ke UMIKA. Saksi Suroyo memerintahkan kepada Tim Pengelola KIPK untuk menghubungi mahasiswa yang tidak kuliah untuk melakukan aktivasi dan mencairkan dananya (biaya hidup);
- Bahwa mekanisme pengajuan mahasiswa-mahasiswa penerima KIP sampai pencairan pada saat Saksi Suroyo selaku Rektor:
 - Dimulai dari pengajuan daftar nama-nama mahasiswa penerima KIP oleh Faiezal Wijaya selaku Staf Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan, yang kemudian diserahkan ke Rektor untuk ditandatangani;

Halaman 119 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Selanjutnya mahasiswa penerima KIP akan mendapatkan buku tabungan dan ATM, yang karena Covid buku tabungan dan ATM masih tersimpan di Bank BNI;
- Pada semester I dan semester II dana biaya hidup mahasiswa penerima KIP dipindahbukukan ke rekening UMIKA sejumlah Rp4.000.000,00 per semester atas perintah tersangka Suroyo yang pada saat itu menjabat Rektor dengan menggunakan Surat Kuasa dari mahasiswa yang dibuat oleh Yulia atau Solehah (staf UMIKA pengelola KIPK tahun 2020) atas perintah Saksi Suroyo.
- Bahwa mekanisme pencairan pada saat Terdakwa SRI HARI JOGYA selaku Rektor adalah bulan Juli 2022 buku tabungan dan ATM mahasiswa penerima KIP yang ada di Bank diserahkan ke kampus dan kampus menyerahkan ke mahasiswa untuk diaktivasi, setelah ada pencairan oleh mahasiswa penerima KIP, dana KIP biaya hidup diserahkan lagi ke pihak kampus sejumlah Rp3.600.000,00 untuk menutupi biaya kuliah yang sejumlah Rp6.000.000,00 sesuai dengan SK Rektor;
- Bahwa saksi mengetahui jika dana KIP kuliah untuk biaya hidup diambil atau dipotong oleh pihak UMIKA atas perintah Saksi Suroyo, Saksi pernah memberitahukan jika dana KIP kuliah untuk biaya hidup yang diambil atau dipotong UMIKA adalah salah atau tidak benar kepada Rektor yang saat itu dijabat oleh Saksi Suroyo, namun dijawab oleh Saksi Suroyo berdasarkan SK Rektor mengenai besarnya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 karena mahasiswa penerima KIP untuk UKT dari pemerintah hanya mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 maka untuk menutupi kekurangan UKT sejumlah Rp6.000.000,00 tersebut, tersangka Suroyo mengatakan, “engga apa-apa kalau kita ambil dari biaya hidup mahasiswa penerima KIP sejumlah Rp3.600.000,00 yang nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus” (ada rekaman). Pada saat Terdakwa SRI HARI JOGYA selaku Rektor, Saksi tidak ada memberitahukan hal tersebut, karena mengikuti perintah Rektor yang sebelumnya yaitu Saksi Suroyo dan untuk Tim pengelola KIP hanya melaksanakan tugasnya atas perintah Saksi Suroyo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa dokumen yang ditandatangani oleh Rektor UMIKA terkait dana KIPK tersebut, namun Saksi tidak

Halaman 120 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



mengetahui secara rinci, pada saat Terdakwa Sri Hari Jogya menjabat selaku Rektor, sebenarnya saksi tidak pernah melihat surat/dokumen Surat Perjanjian Kerjasama terkait KIP yang harus ditandatangani oleh Rektor, karena yang mengajukan adalah bagian BAAK, namun pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Saksi mendengar dari Rektor Sri Hari Jogya bahwa Saksi Suroyo menuliskan kata "Rektor Goblog" dan yang diketahui hal tersebut adalah Faiezal Wijaya atau Rakhaputra dan tulisan tersebut langsung disimpan Rektor Sri Hari Jogya, karena pada saat itu Rektor Sri Jogya menolak untuk tandatangan Perjanjian Kerjasama KIP Kuliah ;

- Bahwa sebelum Saksi dimintai keterangan, Saksi dipanggil Saksi Suroyo, yang intinya Tim KIP bekerja atas perintah Saksi Suroyo (berdasarkan SK Rektor) dan saksi disuruh membawa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Pejabat Akuntan Publik. Saksi juga diperintah Saksi Suroyo dalam permintaan keterangan oleh Kejaksaan untuk tidak menyebutkan namanya dan saksi diberi penawaran untuk dijadikan tumbal apabila ada penetapan tersangka, saksi akan diberikan 3 kavling tanah di Perumahan daerah Cibitung Bekasi dan saham Yayasan sebesar 25% (percakapan saksi rekam sembunyi-sembunyi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

12. Saksi SRI PURWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa di Bank BRI menjabat sebagai RMFT (Relation Manager Financial Transaction) dengan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab atas peningkatan dana simpanan cabang Bekasi;
 2. Bertanggungjawab mengakuisisi nasabah baru dalam rangka peningkatan dana simpanan Cabang Bekasi;
 3. Melakukan mapping bisnis untuk menguasai bisnis disiktar unit kerja;
 4. Bertanggung jawab untuk maintance nasabah existing;

Halaman 121 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengakuisisi merchant sekitar unit kerja menciptakan sumber peningkatan Cabang Bekasi;
6. Memastikan merchant produktif.
- Bahwa hubungan topoksi saksi dengan Program Dana Bantuan Indonesia Pintar (PIP) adalah bagian RMFT diperbantukan sebagai bagian yang mendistribusikan buku tabungan dan kartu debit;
- Saksi menerangkan bahwa BRI Cab. Bekasi tidak pernah menerima anggaran terkait Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kuliah untuk masa tahun 2020 s.d. 2022. Bank BRI hanya diminta untuk melakukan cetak buku berdasarkan permohonan Surat Nomor: 251/STRT/UMIKA/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa untuk melakukan Kerjasama dengan UMIKA Bekasi diotangani oleh BRI Asia Afrika Bandung dengan LLDIKTI sedangkan BRI Cab, Bekasi hanya diminta untuk melakukan cetak buku tabungan saja;
- Bahwa cetak buku yang dilakukan sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) rekening dari Cabang Asia Afrika dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) rekening berasal dari Cab. Bekasi. Sampai dengan saat ini tidak ada mutasi/transaksi untuk rekening-rekening tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

13. Saksi FAIEZAL WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 s.d tahun 2023 saksi bekerja sebagai Kepala Biro BAAK Universitas Mitra Karya Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 024/II tanggal 18 Februari 2019 tentang Pengangkatan Karyawan di Lingkungan Universitas Mitra Karya yang ditandatangani oleh Rektor SUROYO dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi dalam jabatan tersebut yaitu:
 - Melaporkan data mahasiswa ke Pddikti dari rekap KRS & KHS dan nilai mahasiswa ke pddikti;
 - Melaporkan kegiatan belajar mahasiswa ke Pddikti;
 - Melaporkan aktivitas mengajar dosen ke Pddikti;

Halaman 122 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Memproses ijazah bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan, lulus dan sudah tercantum di SK yudisium.
- Bahwa Saksi ada ikut dalam dalam kepengurusan terkait dana KIP Kuliah UMIKA setelah diperlihatkan adanya Surat Keputusan Rektor Universitas Mirka Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya yang ditandatangani oleh Rektor Sdr. Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. dimana Saksi sebagai Operator Beasiswa tetapi faktanya saksi sebagai Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang sejarahnya keluar SK tersebut karena adanya pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang kemudian Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si. memerintahkan Yulia (Tim Pengelola) untuk membuat SK Rektor tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya;
- Bahwa dalam SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya yang ditandatangani oleh Rektor SRI HARI JOGJA dimana saya juga diperlihatkan SK tersebut sebagai Operator Beasiswa dan untuk SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang membuat adalah Rakha yang disuruh oleh Sdr. Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si;
- Bahwa tugas saksi dalam Tim Pengelola KIP Kuliah berdasarkan perintah Sdr. Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si:
 - Saksi bertugas untuk melaporkan aktivitas perkuliahan mahasiswa ke Pddikti;
 - Untuk mahasiswa yang tidak aktif atau tidak daftar ulang tetap dilaporkan status aktif ke PDDikti atas perintah dan arahan Saksi SUROYO;
 - Diminta oleh Sdr. Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. untuk menghubungi mahasiswa mahasiswi untuk aktifasi rekening Bank.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020

Halaman 123 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 6 Maret 2023 di Universitas Mitra Karya dan yang melakukan pemeriksaan pada saat itu adalah bapak Nuke Nugraha dan Cecep Egi R Kusuma, Innayah Diah Sukmaningsih dan Ludwina Nofinda dari, dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), karena saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama antara UMIKA dengan Dikti;
- Bahwa saksi mengetahui ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), dengan membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang program Indonesia Pintar dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Yang saksi tahu dari aturan tersebut bahwa tidak boleh dilakukan pemotongan dana KIP Kuliah untuk biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP Kuliah dari pihak Kampus;
- Bahwa besar Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022 sebagai berikut:
Dana KPIK terbagi atas 2 Kuota yaitu dari Aspirasi Anggota Dewan dan Pemerintah.

✓ **Angkatan 2020:**

- Pemerintah
 - Tahun 2020
 - 1) Semester 1 (bulan September 2020 s.d Februari 2021)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00

Halaman 124 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00;
- 2) Semester 2 (bulan Maret 2021 s.d Agustus 2021) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00;
- Tahun 2021
 - 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00;
- Tahun 2022
 - 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIPK = 80 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp192.000.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 dikali 80 mahasiswa total sejumlah Rp336.000.000,00.
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.
Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
- Aspirasi (Anggota Dewan):
 - Tahun 2020:

Halaman 125 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Semester 1 (bulan September 2020 s.d Februari 2021)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 517
mahasiswa total sejumlah Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 x 517
mahasiswa total sejumlah Rp2.171.400.000,00.
- 2) Semester 2 (bulan Maret 2021 s.d Agustus 2021) jumlah
mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa, dengan
rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 517
mahasiswa total sejumlah Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 x 517
mahasiswa total sejumlah Rp2.171.400.000,00.
- Tahun 2021
 - 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022)
tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam
pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya.
 - 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 517
mahasiswa total Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 x 517
mahasiswa total Rp2.171.400.000,00
- Tahun 2022
 - 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)
jumlah mahasiswa penerima KIPK = 517 mahasiswa,
dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 dikali 517
mahasiswa total Rp1.240.800.000,00;
 - Untuk biaya hidup Rp4.200.000,00 dikali 517
mahasiswa total Rp2.171.400.000,00.
 - 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak
ada karena penutupan kampus.

Halaman 126 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

✓ **Angkatan 2022:**

- Pemerintah 12

Tahun 2022

1. Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

jumlah mahasiswa penerima KIPK = 12 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa total Rp28.800.000,00
- Untuk biaya hidup Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa total Rp68.400.000,00

2. Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

- Aspirasi Anggota Dewan:

Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

jumlah mahasiswa penerima KIPK = 20 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa total Rp48.000.000,00;
- Untuk biaya hidup Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa total Rp114.000.000,00;

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

Anggaran tersebut bersumber dari Pemerintah yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

- Bahwa rincian peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) adalah sebagai berikut:

Tahun 2020:

- Biaya Pendidikan Rp2.400.000,00 untuk 597 mahasiswa
- Biaya Hidup Rp4.200.000,00 untuk 597 mahasiswa

Tahun 2021:

Tidak ada kuota karena ada pembinaan dari Kemendikbud Ristek tentang Pembukaan Prodi yang belum ada izinnya, penyelenggaraan kelas jauh;

Halaman 127 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Tahun 2022:

- Biaya Pendidikan Rp2.400.000,00 untuk 32 mahasiswa;
 - Biaya Hidup Rp5.700.000,00 untuk 32 mahasiswa.
- Bahwa yang menjadi persyaratan Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) adalah Perguruan Tinggi yang terakreditasi di DIKTI dan berstatus aktif Program Studi yang sudah terakreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dan berstatus aktif;
- Bahwa bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi adalah Tim Pengelola Beasiswa UMIKA tahun 2020-2022 yang dibentuk oleh Rektor Terdakwa Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si. dengan Tim Pengelola sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mirka Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tersangka Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si.:

Pengarah : Drs. Susi, SE., MM. (Pengawas Yayasan)

Ketua : Retno Lestari, S.Kom., MM. (Wakil Rektor II)

Wakil Ketua : Yudi Sungkono, SE., MM.

Sekretaris : Yulia Dwi Noviani, S.Kom (Operator Beasiswa)

Anggota :

1. Lailatus Soliha, S.Kom. (Operator Beasiswa)
2. Faiezal Wijaya, S.Kom. (Operator Beasiswa)
3. Fuji Kurniawan, SE. (Operator Beasiswa)
4. Puji Waluyo, ST., MM. (Operator Beasiswa)
5. Miskana Zifi (Operator Beasiswa)
6. Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa)
7. Tri Puspendari, S.Kom. MM. (Operator Sistem Keuangan)
8. Monalisa, SE. (Operator Sistem Keuangan)
9. Sultan Andist Hawari (Humas)
10. Irmayanita Nurbaiti (Humas)
11. Nur Sriganingsih, SE. (Humas)
12. Argo Firmansyah, SE. (Humas)

Halaman 128 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh SRI HARI JOGJA:

Pengarah : Drs. Susi, SE., MM. (Pengawas Yayasan)

Ketua : Retno Lestari, S.Kom., MM. (Wakil Rektor II)

Wakil Ketua : Yudi Sungkono, SE., MM. (Kaprodin)

Sekretaris : Faiezal Wijaya, S.Kom. (Operator Beasiswa)

Anggota :

1. Ari Purwadi Wibowo, SE. (Operator Beasiswa)
2. Fuji Kurniawan, SE. (Operator Beasiswa)
3. Puji Waluyo, ST., MM. (Operator Beasiswa)
4. Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa)
5. Aan Suhendar (Operator Beasiswa)
6. Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa)
7. Tri Puspandari, S.Kom., MM. (Operator Beasiswa)
8. Nur Sriganingsih, SE., MM. (Operator Beasiswa)
9. Hidayatul Chasanah (Humas)
10. Irmayanita Nurbaiti, SE. (Humas)
11. Rafia Ananda Putra Syahroni (Humas)
12. Argo Firmansyah, SE. (Humas)

Sepengetahuan Saksi Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 dibuat oleh saksi Rakha dan ditandatangani oleh Terdakwa SRI HARI JOGJA saat ada pemeriksaan dari Inspektorat DIKTI.

- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) adalah mahasiswa yang tidak mampu dan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) juga Pemegang Kartu KIS/Program PKH (Program Keluarga Harapan);
- Bahwa mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), mahasiswa mengisi form, Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, membuat akun KIP di websitenya, kemudian pihak UMIKA melakukan seleksi dan verifikasi berkas, kemudian mengumumkan penetapan mahasiswa yang sudah diseleksi, kemudian pihak UMIKA mengumumkan penutupan penerima beasiswa KIP sesuai dengan alokasi kuota yang telah ditentukan. kemudian pihak UMIKA membuat SK mahasiswa

Halaman 129 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan penerima beasiswa kartu Indonesia Pintar (KIP) selanjutnya pihak UMIKA mengumumkan melalui papan pengumuman kepada mahasiswa penerima KIP dan dilaporkan ke DIKTI kemudian langkah selanjutnya pihak DIKTI melakukan monitoring;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan rekap data bank mahasiswa yang telah mendaftar ulang kurang lebih sebanyak 228 dan mahasiswa yang tidak mendaftar ulang kurang lebih sebanyak 369;
- Bahwa mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dari Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s/d tahun 2022 ada tercantum dalam Surat Keputusan Penerima KIP;
- Bahwa prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga (Biaya Pendidikan):
 - Pihak UMIKA mengajukan alokasi kuota Beasiswa KIP;
 - Pihak LLDIKTI IV menentukan Kuota beasiswa laporan ke UMIKA;
 - Pihak UMIKA mengajukan pencairan dan Beasiswa KIP ke LLDIKTI IV dengan lampiran SK Penerima KIP, Daftar penerima beasiswa, SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), Surat Pernyataan Data Rekening Lembaga;
 - Pihak LLDIKTI IV mencairkan dana beasiswa/dana pendidikan ke Rekening Lembaga (Kampus);
 - Pencairan dan Dana Biaya Hidup langsung disalurkan ke rekening mahasiswa setelah Universitas Mitra Karya mengajukan pencairan melalui LLDIKTI IV.
- Bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa sudah sesuai dengan nilai anggaran yang dicairkan tetapi ada pemotongan yang dilakukan oleh pihak Kampus mengatasmakan biaya tidak langsung (biaya yang tidak dicover oleh biaya pendidikan) ada dalam Surat Keputusan Biaya tidak langsung yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. H. S HARI JOGYA, S.H.,M.Si. dan Saksi SUROYO;
- Bahwa cara pihak Kampus UMIKA melakukan pemotongan atas Dana KIP yang diterima mahasiswa adalah:
 - Untuk semester 1 dan 2 (tahun 2020) karena covid Biaya Hidup mahasiswa penerima KIP dipindahbukukan ke rekening UMIKA atas perintah Rektor Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si. dan karena buku tabungan belum dibagikan ke mahasiswa, jadi penyaluran dipindahkan ke rekening UMIKA;

Halaman 130 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2021 tidak ada karena ada pembinaan.
- Untuk semester genap pihak Bank telah memberikan Buku Tabungan dan ATM kepada pihak kampus yang kemudian oleh pihak kampus dibagikan ke mahasiswa penerima KIP. Setelah mahasiswa mencairkan ke Bank mengambil uang, langsung setoran ke pihak kampus (Tim Pengelola KIP) dengan kwitansi jumlah setoran sejumlah Rp4.000.000,00 untuk semester 4 dan Rp3.600.000,00 untuk semester 5. Kwitansi ditandatangani oleh Nur Sriganingsih, Tri Puspendari, Hidayatul Chasanah dan Irmayanita. Adapun jumlah setoran yang harus disetor mahasiswa penerima KIP adalah atas perintah Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H.,M.Si. ;

Untuk mahasiswa yang tidak aktif, atas perintah Saksi Dr.H. SUROYO Tim Pengelola mencari tahu alamat keberadaannya, setelah ketemu diantar oleh salah satu Tim Pengelola KIP ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, setelah cair mereka setor ke pihak kampus lalu mereka diberi uang saku kurang lebih sejumlah Rp400.000,00;

- Bahwa status mahasiswa sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan status Universitas Mitra Karya sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) saat ini Kampus sudah tutup dan mahasiswa sudah mutasi ke kampus lain atas perintah pimpinan secara lisan ke kampus lain;
 - Bahwa yang menyuruh pemotongan dana PIPK di Bank BNI terhadap mahasiswa mahasiswi yang mendapat dana PIPK yaitu Saksi SUROYO, selaku pimpinan dan Pembina Yayasan;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Rektor UMIKA (Terdakwa SUROYO) terkait PIPK, antara lain:
 - SK Penetapan Penerima Beasiswa KIP tahun 2020;
 - SK Penetapan biaya tidak langsung;
 - SK On Going KIP;
 - Permohonan Pencairan Kolektif ke BNI;
 - SK Pengelola KIP;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) KIP 2020;
- Dokumen yang ditandatangani oleh Rektor (Dr. SRI HARI JOGJA):
- SK Penetapan beasiswa KIP tahun 2022

Halaman 131 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- SK Penetapan biaya tidak langsung 2022
- SK On Going KIP tahun 2021 genap dan 2022 ganjil
- SK Pengelola KIP tahun 2022
- Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus).
- Bahwa ada dokumen terkait adanya pemotongan dana PIPK yang ditandatangani oleh Rektor UMIKA (Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si.) terkait pemotongan biaya hidup mahasiswa yaitu SK Penetapan Biaya Tidak Langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA pernah merevisi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang sudah sesuai dengan format dari LLDIKTI, akan tetapi malah dimarahi oleh Saksi SUROYO, S.H., M.Si. dengan adanya catatan tertulis dari Saksi SUROYO yang isinya "Rektor Goblok", dan akhirnya SPTJM tersebut ditandatangani oleh Rektor UMIKA Dr. SRI HARI JOGJA;
- *Bahwa Rektor UMIKA saat itu yaitu Dr. SRI HARI JOGJA mengetahui adanya pemotongan karena menandatangani SK Biaya Tidak Langsung yang tidak tercover oleh KIP;*
- Bahwa terkait Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada point f Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi No. 7 bahwa setiap Penyaluran Bantuan PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan LLDIKTI saksi tidak tahu karena pada saat itu untuk Pimpinan Perguruan Tinggi Tersangka Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si. yang melaporkan tugas Tim Pengelola KIP adalah Yulia, Solehah dan Miska, sedangkan untuk Pimpinan Perguruan Tinggi Saksi SRI JOGJA yang melaporkan tugas Tim Pengelola adalah Rakha;
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat KIPK di Kampus UMIKA dilakukan 3 (tiga) atau 4 (empat) kali di Ruang Rektor dan selalu dihadiri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai honor tim pengelola KIP;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan bahwa yang terjadi saat ini perkara dugaan penyimpangan program Dana KIP semua atas perintah

Halaman 132 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



dan arahan Saksi SUROYO. Pada saat saksi dimintai keterangan oleh inspektorat saksi diarahkan untuk mengikuti arahan dari Saksi SUROYO dan tidak boleh mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi (Penyimpangan dana KIPK);

- Bahwa Sebelum berangkat ke Kejati (Panggilan Pertama) saksi diminta menghadap untuk mengikuti arahan dari Saksi SUROYO dan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. apabila dimintai keterangan di Kejati nanti, dan saksi ditakut-takuti oleh Saksi SUROYO Tidak boleh menyebutkan namanya apabila dimintai keterangan di Kejati;
- Bahwa saksi tidak boleh menyebutkan adanya potongan dari biaya hidup mahasiswa karena itu kewajiban mahasiswa untuk membayar kekurangan biaya kuliah (Perintah Sdr. SUROYO), Tidak boleh menyebutkan adanya mahasiwa yang non-aktif, mengancam apabila Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. masuk, akan menyeret semua orang. Diarahkan untuk menyebut nama Saksi Retno dan Saksi SUROYO untuk dijadikan tumbal/bersalah dalam kasus ini dan Saksi Retno dijanjikan akan diamankan dan diberi Aset Yayasan;
- Bahwa mahasiswa yang telah mendaftar ulang sebanyak 228 dan mendapat biaya KIPK selama 4 semester (semester 1,2,4,5) dengan data mahasiswa yang sama. Mahasiswa yang tidak daftar ulang sebanyak 369 dan mendapat biaya KIPK selama 4 semester (semester 1,2,4,5) dengan data yang sama. Mengenai penghitungan jumlah mahasiswa yang terdaftar dan mahasiswa yang tidak terdaftar dilihat dari penghitungan dana PIPK yang ada diperkirakan mencapai sebagai berikut;

Mahasiswa tidak aktif	: 369
Rincian Biaya	
Biaya hidup yang dipotong	: Rp3.600.000,00
Biaya Pendidikan	: Rp 2.400.000,00
Total	: Rp 6.000.000,00
Selama 1,2,4,5 Semester	
Mahasiswa Aktif	: 228
Rincian Biaya	
Biaya Hidup yang dipotong	:Rp3.600.000,00
Selama 1,2,4,5 Semester.	

Halaman 133 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

14. Saksi RAKHAPUTRA PRASETYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2021- tahun 2023 saksi bekerja sebagai Staff BAAK Universitas Mitra Karya;
- Bahwa mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya saksi tidak tahu karena tidak pernah diberitahu oleh Rektor saat itu yaitu Sdr. Hari Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SK pengelola KIP Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/1/2022, surat itu dibuat oleh saksi atas perintah Saksi Suroyo, surat itu baru dibuat saat ada pemeriksaan dari Irjen Kemendikbud tahun 2023, surat itu hanya diubah tahun terbit dan nama anggota mengikuti SK Pengelola KIP sebelumnya yg ditahun 2021, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Sri Hari Jogja dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sri Hari Jogja;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Operator Beasiswa dari tahun 2022 s.d 2023 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 038/SK/SRT/Umika/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang SK Pengelola Dana KIP. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi dalam jabatan tersebut adalah membantu mahasiswa baru UMIKA yang mau ikut Program KIP di tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 13 Maret 2023 di umika dan yang melakukan pemeriksaan pada saat itu adalah bapak Nuke Nugraha dan Cecep Egi Rkysman dari Inspektorat Jendral Kemendikbud;

Halaman 134 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), karena saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama antara UMIKA dengan Dikti;
- Bahwa saksi mengetahui ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), dengan membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Peraturan Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana PIP Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022 total sejumlah dengan perincian sebagai berikut:
 - Tahun 2020 sejumlah Rp2.400.000,00 untuk 597 mahasiswa;
 - Tahun 2021 sejumlah Rp - untuk berapa mahasiswa;
 - Tahun 2022 sejumlah Rp2.400.000,00 untuk 32 mahasiswa;dan anggaran tersebut bersumber dari APBN.
- Bahwa Lembaga UMIKA mengelola biaya Pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 dan Mahasiswa mendapat biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 di tahun 2022 sedangkan di Tahun 2020, biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dan biaya Pendidikan sama sejumlah Rp2.400.000,00;
- Bahwa yang menjadi persyaratan Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) adalah Perguruan Tinggi yang terakreditasi di DIKTI;
- Bahwa Bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi adalah Tim Pengelola Beasiswa UMIKA tahun 2020-2022;
- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) adalah mahasiswa yang kurang mampu;
- Bahwa mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), mahasiswa mengisi form, Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, membuat akun KIP di websitenya, kemudian pihak UMIKA melakukan seleksi dan verifikasi berkas, kemudian mengumumkan penetapan mahasiswa yang sudah diseleksi, pihak UMIKA membuat SK mahasiswa yang

Halaman 135 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



sudah ditetapkan dan dilaporkan ke DIKTI kemudian Langkah selanjutnya pihak DIKTI melakukan monitoring;

- Bahwa sepengetahuan saksi mahasiswa aktif sebanyak 228 (melalui data daftar ulang dari BAUK);
- Bahwa mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dari Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022 ada tercantum dalam Surat Keputusan tahun 2020 dan tahun 2022;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) baik yang diterima oleh Perguruan Tinggi maupun yang diterima oleh setiap mahasiswa adalah Pihak Kampus menerima biaya Pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 ke nomor rekening kampus sedangkan Mahasiswa menerima melalui ATM mahasiswa masing-masing sejumlah Rp4.200.000,00;
- Bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa sudah sesuai dengan nilai anggaran yang dicairkan tetapi setelah itu ada pemotongan dengan mengatasnamakan biaya operasional tidak langsung;
- Bahwa status mahasiswa sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan status Universitas Mitra Karya sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) saat ini Kampus sudah tutup dan mahasiswa sudah pindah ke kampus lain;
- Bahwa sehubungan dengan dana PIPK saksi dapat fee sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa penyimpangan KIP di tahun 2022 diatur semuanya oleh pembina Yayasan yaitu Saksi Dr. H Suroyo. Pada saat saksi dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi, saksi diarahkan oleh Sdr. Suroyo untuk menjawab semua pertanyaan terkait KIP sesuai dengan arahan Sdr. Suroyo untuk tidak berbicara hal yang sebenarnya menyimpang. Jangan bilang kalau ada pungutan karena dana biaya pendidikan tidak cukup jadi ya harus ada potongan dari biaya hidup ucap Tersangka Suroyo. Jika ditanya aktif atau tidaknya mahasiswa bilang saja aktif doalnya mereka ya benar mendaftar (ucap Sdr. Suroyo) padahal setahu saksi, banyak mahasiswa yang dapat KIP tetapi tidak daftar ulang. Jangan pernah sebut nama Sdr. Suroyo karena seandainya Saksi masuk Terdakwa akan menyeret semua Tim Pengelola KIP (Saksi Sdr. Suroyo). Adapun mahasiswa yang telah mendaftar ulang sebanyak 228 dan mendapat biaya KIPK

Halaman 136 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



selama 4 semester (semester 1,2,4,5) dengan data mahasiswa yang sama. Mahasiswa yang tidak daftar ulang sebanyak 369 dan mendapat biaya KIPK selama 4 semester (semester 1,2,4,5) dengan data yang sama. Mengenai penghitungan jumlah mahasiswa yang terdaftar dan mahasiswa yang tidak terdaftar dilihat dari penghitungan dana PIPK yang ada diperkirakan mencapai sebagai berikut:

- Mahasiswa tidak aktif : 369

Rincian Biaya

- Biaya hidup yang dipotong : Rp3.600.000,00
- Biaya Pendidikan : Rp2.400.000,00
- Total : Rp6.000.000,00

Selama 1,2,4,5 Semester

- Mahasiswa Aktif : 228

Rincian Biaya

- Biaya Hidup yang dipotong : Rp3.600.000,00

Selama 1,2,4,5 Semester.

- Bahwa Terdakwa Sri Hari Jogja mengetahui adanya mahasiswa penerima KIP yang tidak aktif karena di setiap rapat (kurang lebih 3 kali) Saksi Suroyo selalu mengingatkan untuk menghubungi mahasiswa yang tidak aktif untuk melakukan aktivasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

15. Saksi TRI PUSPANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2020 s.d 2021 saksi bekerja sebagai Anggota Operator Beasiswa dan tahun 2021 s.d sekarang bekerja di STIES Mitra Karya sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan (BAUK);
- Bahwa sebagai Anggota Operator Beasiswa, tugas pokok saksi adalah melayani mahasiswa dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi dan dasar hukumnya berdasarkan SK Pengelola yang ditetapkan oleh pimpinan;
- Bahwa saksi belum pernah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5

Halaman 137 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI Universitas Mitra Karya yang ditandatangani oleh Rektor UMIKA, Dr. SUROYO, S.E, M.M. dan Saksi baru mengetahui ada SK Pengelola tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi salah satu yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah, namun saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK).
- Bahwa yang saksi ketahui bantuan PIPK yang diterima dari pemerintah pada tahun 2020 s.d 2022 terdiri atas 2 (dua) bantuan yaitu:
 - Biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa;
 - Biaya kuliah sejumlah Rp2.400.000,00 per mahasiswa;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian peruntukan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), karena saksi bukan bagian yang membuat anggaran tersebut;
- Bahwa syarat perguruan tinggi untuk bisa melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah yaitu perguruan tinggi yang terakreditasi dan perguruan tinggi yang menerima Program Indonesia Pintar;
- Bahwa yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi adalah Tim Pengelola Dana KIP Kuliah;
- Bahwa persyaratan untuk mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) adalah Mahasiswa Beprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, serta mahasiswa yang mempunyai Kartu KIP, KTP, KK dan SKTM;
- Bahwa mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yaitu mahasiswa mendaftarkan diri ke Kampus untuk mendapatkan bantuan Program

Halaman 138 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dengan membawa persyaratan antara lain KTP, KK, dan SKTM;

- Bahwa saksi mengetahui siapa saja mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dari Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022 tetapi saksi tidak ingat satu per satu nama mahasiswa yang menerima KIPK karena jumlah mahasiswa yang menerima KIPK sangat banyak;
- Bahwa yang saksi ketahui pencairan dana untuk Perguruan Tinggi sejumlah Rp2.400.000,00 dan untuk mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 (untuk biaya hidup mahasiswa), dengan cara mahasiswa melakukan aktivasi ke Bank dan membayar SPP ke kampus dan mendapatkan kwitansi;
- Bahwa anggaran yang dicairkan mahasiswa sesuai dengan yang dicairkan tetapi untuk biaya hidup mahasiswa tidak sesuai karena mahasiswa harus membayar lagi biaya tambahan SPP;
- Bahwa status mahasiswa sebagai penerima kartu indonesia pintar kuliah yaitu harus berstatus mahasiswa aktif;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Pada poin F No. 7 disebutkan bahwa: setiap penyaluran bantuan PIP Pendidikan Tinggi ke rekening perguruan Tinggi dan LLDikti harus diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan LLDikti. Bahwa tugas saksi setelah menerima pembayaran SPP dari mahasiswa saksi menyetorkannya kepada Bendahara Pengelola (Bu Retno);
- Bahwa Terdakwa Dr. H. S HARI JOGYA, S.H., M.Si. pernah menyarankan agar tidak boleh menyebutkan nama beliau (Saksi Suroyo), Saksi bekerja sesuai dengan perintah dan arahan dari Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. dan sebelum pemeriksaan di Kejati Jawa Barat ada pengarahan dari Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk menghubungi mahasiswa untuk melaksanakan aktivasi ke Bank dan setelah itu mahasiswa

Halaman 139 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



membayarkan SPP ke kampus dan mendapatkan kwitansi. Saksi mendapatkan fee sejumlah Rp500.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

16. Saksi ARGO FIRMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat menjabat sebagai Humas yang bertanggungjawab mendokumentasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan PIP dasarnya pada saat itu saksi tidak mengetahui hanya diperintah lisan oleh Saksi Dr. H. Suroyo yang pada saat itu sebagai Rektor UMIKA dan SK-nya sendiri baru mengetahui setelah pemeriksaan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dan untuk dasar hukumnya saya tidak tahu karena saya hanya disuruh mengantarkan mahasiswa untuk pergi ke Bank BNI untuk aktivasi dan pencairan dan mendokumentasikan;
- Bahwa yang menjadi Ketua Yayasan adalah Saksi Dr.H. Suroyo sedangkan yang menjadi Rektor UMIKA ditahun 2019 s.d tahun 2021 adalah Saksi Dr. H. Suroyo sedangkan tahun 2022 s.d 2023 adalah Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail besar dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022 dan tidak mengetahui dari mana sumber anggaranya, yang saksi

Halaman 140 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



tahu hanya Biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 itupun tahunya dari salah satu mahasiswa;

- Bahwa rincian peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) saksi tidak tahu pastinya, karena setahu saksi Biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi, yang ada di SK pengelola KIP karena tidak pernah diberitahukan tentang SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 038/SK/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelola Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI UMIKA tanggal 05 Februari 2021 dan saksi pun tidak pernah menerima SK Tim Pengelola PIPK;
- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) setahu saksi kalau secara rinci tidak mengetahui yang saksi ketahui hanya Fotocopy KTP, fotocopy Ijazah, fotocopy Orang Tua Calon, fotocopy Akte, mengisi formulir dan surat pernyataan dan dasar hukumnya saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa secara rinci saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), namun setahu saksi mahasiswa datang ke Kampus untuk melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang disediakan dari pihak kampus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya siapa saja mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dari Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2020 s.d tahun 2022, Diki Rifai Aziz;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) setahu saksi mahasiswa datang ke Kampus untuk pencairan dan bagian saksi mendokumentasikan mahasiswa yang melakukan aktivasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh mahasiswa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status mahasiswa sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dan status Universitas Mitra Karya

Halaman 141 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) karena disitu bukan bagian saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. H. SUROYO sehubungan dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di Universitas Mitra Karya;
- Bahwa saksi diarahkan dan di briefing jangan sampai menyebut nama Saksi Dr. H. SUROYO pada tanggal 18 Januari 2024 di Mushola. Saksi diarahkan oleh Saksi Dr. H. SUROYO agar menghubungi dan mengontek mahasiswa ke Bank agar aktivasi ATM. Setiap saksi menghubungi mahasiswa dan mengontek mahasiswa untuk aktivasi di Bank dan dijanjikan 1 mahasiswa sejumlah Rp500.000,00 per orang oleh Saksi Dr. H. SUROYO saat breafing. Isi breafing tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 pada Pukul 17.30 WIB didepan lapangan volley, jangan menyebut nama Saksi Dr. H. SUROYO di limpahkan ke Bendahara dan Rektor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

17. Saksi SULTAN ANDIST HAWARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2021 – sekarang, saksi bekerja sebagai Staff Biro Administrasi Umum dan Keuangan serta masuk di Tim Pengelola PIP Kuliah di Universitas Mitra Karya Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima mengenai Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelola Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI UMIKA tanggal 5 Februari 2021, namun pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saksi diperlihatkan oleh Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai SK tersebut;
- Bahwa tugas saksi membantu bagian operator masalah kelengkapan berkas formulir dan berkas yang kurang seperti Ijasah, KTP, KK, KTP Orang tua yang sudah ada ACC nya, dasar saksi bekerja adalah karena diperintah oleh Rektor Universitas Mitra Karya saat itu yaitu Terdakwa SRI HARI JOGJA namun yang menyuruh pada saat itu adalah Saksi SUROYO secara lisan. Selain itu Saksi diperintah oleh Saksi SUROYO

Halaman 142 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



untuk mendampingi mahasiswa ke Bank untuk melakukan aktivasi, setelah mahasiswa melakukan aktivasi dan saksi kembali ke kampus;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Dugaan Penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) namun untuk dasar hukum penerimaan dana bantuan PIPK saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) karena tidak diberitahu tentang ketentuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, dan saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa Dr. H. S HARI JOGYA, S.H.,M.Si. maupun yang lainnya mengenai peraturan tersebut;
- Bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa yaitu:
 - Untuk Tahun 2020 untuk Biaya Hidup Mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa dan Biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 per mahasiswa;
 - Untuk tahun 2021 tidak menerima bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dikarenakan Universitas Mitra Karya sedang pembinaan oleh LLDIKTI;
 - Untuk tahun 2022 untuk Biaya Hidup Mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa dan Biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 per mahasiswa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK);

Halaman 143 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di Perguruan Tinggi Universitas Mitra Karya dikarenakan saksi tidak pernah melihat SK Tim Pengelola dana Bantuan Universitas Mitra Karya;
- Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yaitu dokumennya berupa Ijazah, KK, KTP, KTP Orang Tua, Pas foto dan formulir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan PIPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh mahasiswa yaitu mahasiswa datang ke Bank BNI untuk mengaktifasi buku tabungan dan ATM yang telah ditetapkan oleh Kampus, kemudian setelah aktivasi mahasiswa kembali ke Kampus untuk melakukan pembayaran administrasi kuliah, setelah itu bagian administrasi menyerahkannya ke Bendahara UMIKA, sedangkan yang diterima oleh Perguruan Tinggi sepengetahuan saksi langsung masuk ke Rekening Perguruan Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa, dari beberapa mahasiswa penerima KIPK yang merupakan teman saksi, menanyakan kepada saksi bahwa setiap mahasiswa hanya menerima sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan sejumlah Rp600.000,00 dikarenakan saksi tidak mengetahui saksi hanya mengatakan silahkan tanya ke bagian Universitas, sehingga sepengetahuan saksi bahwa pencairan tersebut tidak sesuai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini mahasiswa ada yang pindah kuliah dan tidak melanjutkan kuliah, sedangkan UMIKA kosong dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari UMIKA sejumlah Rp1.750.000,00 dan dari honor Tim Pengelola KIPK yang diberikan oleh Saksi Suroyo melalui bendahara Tim Pengelola KIPK sejumlah Rp500.000,00 dan setiap saksi menghubungi mahasiswa yang tidak aktif untuk Aktivasi saksi mendapatkan bonus sejumlah Rp250.000,00;
- Bahwa sebelum saksi ke Kejaksaan saksi di briefing tanggal 25 Januari 2024 tentang Jobdesk masing-masing sesuai Perintah Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H.,vM.Si. dan Saksi Dr. H. SUROYO, Saksi disuruh

Halaman 144 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



menghubungi mahasiswa yang tidak aktif untuk aktifasi buku tabungan, setahu saksi adanya data fiktif mahasiswa yang tidak aktif kuliah tetapi beasiswanya aktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

18. Saksi HIDAYATUL CHASANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Universitas Mitra Karya tahun 2021 s.d tahun 2023 (kampus ditutup);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor :038/SK/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelola Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI UMIKA tanggal 5 Februari 2021, dikarenakan pada saat itu Saksi belum bekerja di UMIKA;
- Bahwa Saksi bekerja di UMIKA sebagai humas dan tugas Saksi sebagai dokumentasi atas aktivasi ATM Mahasiswa sesuai SK yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi karena saksi tidak dipanggil/tidak dimintai keterangan;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi merupakan penerima bantuan program Indonesia Pintar Kuliah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) karena saksi tidak dikasih tahu tentang ketentuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, dan Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi Suroyo maupun yang lainnya mengenai peraturan tersebut;
- Bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa yaitu:

Halaman 145 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tahun 2020 untuk Biaya Hidup Mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa dan Biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 per mahasiswa;
 - Untuk tahun 2021 tidak menerima bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dikarenakan Universitas Mitra Karya sedang pembinaan oleh LLDIKTI;
 - Untuk tahun 2022 untuk Biaya Hidup Mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 per mahasiswa dan Biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 per mahasiswa.
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) karena Saksi tidak mengetahui anggaran yang digunakan karena bukan jobdesk Saksi;
 - Bahwa persyaratan suatu perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan program PIPK yaitu suatu dokumen mahasiswa yang merupakan persyaratan mendaftar ke kampus, seperti ijazah, KTP, Akta dll;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama bagian yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi, karena saksi bekerja sebagai humas sesuai perintah atasan (Rektor) yang sekarang mantan Rektor Dr. Suroyo, SE., MM;
 - Bahwa persyaratan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) setahu Saksi merupakan mahasiswa tidak mampu dan pintar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) karena Saksi tidak mengerti tentang mekanisme pengajuan PIPK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dari Universitas Mitra Karya Bekasi dari Tahun 2020 s.d Tahun 2022, karena Saksi hanya dokumentasi dan di Tahun 2020 Saksi belum bekerja, dan karena Saksi juga hanya memfoto saat aktivasi sudah selesai dan yang mengantar seperti Mas Andis & Aan sebagaimana mahasiswa yang Saksi ingat a.n. Adiratul dan Annisa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pencairan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh Mahasiswa yaitu mahasiswa datang ke Bank BNI untuk mengaktifasi buku tabungan dan ATM yang

Halaman 146 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



telah ditetapkan oleh Kampus kemudian setelah aktivasi mahasiswa kembali ke Kampus untuk melakukan pembayaran administrasi kuliah, setelah itu bagian Administrasi menyerahkannya ke Bendahara UMIKA, sedangkan yang diterima oleh Perguruan Tinggi sepengetahuan saksi langsung masuk ke Rekening Perguruan Tinggi;

- Bahwa sepengetahuan saksi mahasiswa hanya menerima sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan sejumlah Rp600.000,00 yang seharusnya mendapatkan untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 dikarenakan Saksi mendapat aduan dari mahasiswa atas kekurangan pembayaran dana bantuan KIPK dan Saksi hanya memberitahukan kepada mahasiswa untuk menanyakan kepada pihak kampus, dan sepengetahuan Saksi bahwa pencairan tersebut tidak sesuai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) ada yang pindah kuliah dan tidak melanjutkan kuliah, sedangkan UMIKA kosong dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari UMIKA sejumlah Rp2.000.000,00 dan dari honor Tim Pengelola KIPK yang diberikan oleh Saksi Suroyo melalui Bendahara Tim Pengelola KIPK sejumlah Rp500.000,00 dan setiap Saksi menghubungi mahasiswa yang tidak aktif untuk Aktivasi Saksi mendapatkan bonus sejumlah Rp250.000,00;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan sesuai Jobdesk sesuai perintah dari Bapak Suroyo, Saksi selalu di briefing setiap akan melakukan pekerjaan tersebut. Sebelum ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di briefing terlebih dahulu pada tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 untuk tidak menyebutkan nama Pak Suroyo dan/tidak menyudutkan Pak Suroyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

19. Saksi PUJI WALUYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2012 – sampai sekarang Saksi bekerja sebagai staff Yayasan Tri Praja Karya Utama;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Staff Yayasan Tri Praja Karya Utama adalah mengarsipkan data softcopy Akta Notaris Pendirian Yayasan,

Halaman 147 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tanah Yayasan Tri Praja Karya Utama, SK Saksi tidak pernah menerima SK sebagai Staff Yayasan tetapi Saksi hanya ditunjuk oleh Sdr. Suroyo sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama sebagai Staff Yayasan, SK Saksi sebagai Operator PDDIKTI Sekolah Tinggi Teknologi Mitra Karya;

- Bahwa yayasan yang dikelola oleh Sdr. Suroyo yaitu Yayasan Tri Praja Karya Utama, Yayasan Eka Widya Nusantara dan Yayasan Indonesia Baru Acprilesma. Mengenai berdirinya yayasan tersebut saksi tidak tahu. Yayasan Tri Praja Karya Utama mengelola Universitas Mitra Karya Bekasi dan STIES Mitra Karya Bekasi, Yayasan Eka Widya Nusantara mengelola STIE Tribuana Bekasi, Yayasan Indonesia Baru Acprilesma mengelola STMIK Ganesha Bandung di Bandung dan Akademi Perdagangan Bandung di Bintara Jaya Jakarta. Yayasan Indonesia Baru Acprilesma sebagai Bendahara Yayasan perkiraan 2021 – sekarang. Yayasan Tri Praja Karya Utama sebagai Pembina Yayasan 2012 – 2020 dan Bendahara Yayasan perkiraan 2021 – sekarang. Yayasan Eka Widya Nusantara sebagai pembina yayasan perkiraan 2011-2020 Sekretaris Yayasan perkiraan 2021 – sekarang;
- Bahwa Yayasan Indonesia Baru Acprilesma memiliki tanah di Purwakarta dan ada pernyataan hibah tanah Nomor 1243/Leg/x/2021 dengan ada peningkatan jual beli tahun 2018 dengan nomor akta tanah 00552 luas 1.122 M², 00554 luasnya 5.220 M², 00555 luasnya 3.150 M², 00556 luasnya 650 M², 00557 luasnya 1.428 M², 00558 luasnya 857 M² posisi ada di Purwakarta akta kepemilikan tanah a.n. Yoyok sundarlim;
- Bahwa Yayasan Eka Widya Nusantara memiliki tanah dibekasi seluas 2.690 M² dengan akta jual beli No. 2 Tahun 2013 sertifikat tanah a.n. H. Djulong;
- Bahwa Yayasan Tri Praja Karya Utama memiliki tanah ada 2 tempat: tanah di perumahan Bulak Kapal Permai seluas 5.240 M² dengan akta jual beli No.11 tahun 2018 dengan akta sertifikat Nomor: 8794 an. Boend Herwan Irawadi serta tanah di Hasibuan seluas 660 M² sertifikat No. 06338 a.n. Suroyo;
- Bahwa yang membeli Aset-aset Yayasan Indonesia Baru oleh Saksi Dr. Suroyo, Yayasan Tri Praja Karya Utama oleh Saksi Dr. Suroyo dan Yayasan Eka Widya Nusantara oleh Saksi Dr. Suroyo, ketiga Yayasan tersebut masih aktif;

Halaman 148 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Eka Widya Nusantara mengelola STIE Tribuana sudah ditutup oleh Kemendikbud, Yayasan Tri Praja Karya Utama mengelola Universitas Mitra Karya sudah ditutup oleh Kemendikbud sedangkan STIES Mitra Karya masih berjalan, Yayasan Indonesia Baru Acprilesma mengelola STMIK Ganesha Bandung dan Akademi Perdagangan Bandung sedang dinonaktifkan oleh LLDIKTI IV karena belum mendapat izin pindah lokasi dan perubahan badan penyelenggara atas pendirian perguruan tinggi;
- Bahwa yang menunjuk tentang struktur kepengurusan ketiga yayasan adalah Saksi Dr. Suroyo sebagai pemilik yayasan. Tidak bisa Pembina/pengurus ketiga yayasan mengintervensi kegiatan yang dilakukan Rektor, yang menunjuk atau yang membuat SK Rektor adalah Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) Tahun 2020 s.d 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

20. Saksi MASYE LENDA SUMPENO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selama menjadi Sekretaris tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama, Tupoksi dalam jabatan Saksi sebagai berikut:
 - a. Menerima surat masuk dan mengarsipkan surat tersebut;
 - b. Membuat surat keluar berupa Surat tugas dosen;
 - c. Membuat notulen rapat;
 - d. Menyusun agenda rektor.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa terkait Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dana PIPK Universitas Mitra Karya Bekasi, namun saya pernah beberapa kali mengikuti rapat dan membuat notulen rapat mengenai PIPK. Dalam rapat tersebut dibahas bagaimana melakukan penjelasan kepada para mahasiswa penerima PIPK yang dihadiri rector, wakil rector Dekan dan Ka. Prodi, Kepala BAAK dan Kepala BAUK tanpa kehadiran Pembina Yayasan dan setahu saksi rapat tersebut

Halaman 149 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



hanaya dilakukan 1 (satu) kali sedangkan rapat yang dihadiri oleh ketua Yayasan Dr. Suroyo saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa mengenai surat menyurat tentang PIPK tidak ada yang ditrujukan kepada Rektor surat menyurat langsung ditujukan kepada UMIKA;
- Bahwa surat masuk yang Saksi terima terkait dana program PIPK di UMIKA hanya surat panduan/persyaratan Perguruan Tinggi/Universitas dan mahasiswa untuk bisa menerima PIPK dari LLDIKTI, selain itu surat-surat keluar UMIKA terkait PIPK langsung ditangani atau diproses oleh bagian BAAK yang menerima KIP diantaranya Sdr. Faizal Wijaya selaku kepala BAAK dan Raka selaku operator KIP;
- Bahwa terdapat tim pengelola PIPK yang terdiri dari:
Pengarah : Pengawas Yayasan (Susi);
Ketua : Retno (warek II);
Wakil : Yudi Suntono (Dosen);
Sekretaris : Faizal (Kepala Bagian Administrasi Akademik / operator)
Anggota : Ari, Andos, Irma, Tri, Argo, Nur dan Aan (7 orang).
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah Sdr. Rakha yang kemudian surat tersebut dimintakan nomor ke bagian Sekretaris Rektor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

21. Saksi Dr. H. SUROYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, Saksi menjabat selaku Rektor Universitas Mitra Karya dan sejak tahun 2011 sampai dengan 2020 sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama membawahi Universitas Mitra Karya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) dari bulan Juli tahun 2019 sampai dengan 30 Agustus 2021 dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam jabatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Rektor

Halaman 150 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Mitra Karya;
 - b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas Mitra Karya secara Optimal;
 - c. Membina tenaga edukatif mahasiswa dan tenaga kependidikan;
 - d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan Universitas Mitra Karya, masyarakat dan lembaga terkait baik dalam maupun luar Negeri;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan yang akuntabel dan transparan di Universitas Mitra Karya;
 - f. Menyusun rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas Mitra Karya yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun;
 - g. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Mitra Karya;
 - h. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama tentang kemajuan Universitas Mitra Karya;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Rektor berwenang:
 - a. Dengan pertimbangan senat menetapkan peraturan Universitas Mitra Karya;
 - b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan rektor pengganti peraturan Universitas Mitra Karya;
 - c. Membuat keputusan rektor;
 3. Apabila Rektor berhalangan Wakil Rektor 1 bertindak sebagai pelaksana harian;
 4. Apabila rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat pejabat sementara Rektor diantara Wakil Rektor;
 5. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul senat atau tidak;
 6. Masa Jabatan rektor adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali;
 7. Bilamana Rektor berhenti dan atau diberhentikan wajib melaksanakan serah terima jabatan dengan melampirkan laporan kinerja administrasi dan kinerja akademik;

Halaman 151 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



8. Dalam hal Rektor mengundurkan diri diterima atau tidak, harus menunggu persetujuan pengunduran diri dari Yayasan Tri Praja Karya Utama.
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi pernah mendapat dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tahun 2020 sewaktu saksi menjabat sebagai Rektor UMIKA, yaitu:
 - Kuota LLDikti = 80 Mahasiswa;
 - Kuota Aspirasi DPR/Nuroji = 138 Mahasiswa;
 - Kuota Aspirasi DPR/Saipul Huda = 179 Mahasiswa;
 - Kuota Aspirasi LPTNU (Lembaga Pendidikan Nahdatul Ulama) = 200 Mahasiswa;
 - Bahwa masing-masing mahasiswa menerima:
 1. Biaya pendidikan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp2.400.000,00;
 2. Biaya hidup Mahasiswa masing-masing sejumlah Rp4.200.000,00.
 - Bahwa perincian biaya hidup mahasiswa adalah:
 1. Angkatan 2020/Ganjil: cair pada Februari tahun 2021 yang seharusnya cair dibulan Oktober/November tahun 2020 namun karena Covid-19 dana tersebut cair di bulan 4 Februari akhir tahun 2021 setelah Rektor UMIKA mengirimkan surat ke BNI 46 tentang pencairan secara kolektif ke rekening UMIKA dengan nomor surat 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, surat tersebut untuk mencairkan semester ganjil 2020 yang terlambat cair, mengingat mahasiswa telah menyelesaikan semester ganjil 2020; Selama semester ganjil mahasiswa menerima dana talangan dari kampus UMIKA, mahasiswa sangat membutuhkan untuk keperluan akademik selanjutnya mendapat persetujuan dari BNI 46 melalui Kepala Cabang yaitu Ibu Seli dan stafnya Pak Jojo, bahwa pencairan secara kolektif ke rek UMIKA diperbolehkan sepanjang ada surat Kuasa dari Mahasiswa ke Pengelola KIP UMIKA dengan lampiran Kartu Mahasiswa dan KTP Mahasiswa, karena suasana Covid-19 dan adanya PSBB sesuai dengan SK Walikota Bekasi, dan dana tersebut dikelola oleh Tim Pengelola UMIKA;
 2. Angkatan 2020/genap: Cair pada Bulan Mei 2021 tanpa permohonan dan usulan UMIKA dan tanpa surat Kuasa Mahasiswa beserta lampirannya, BNI 46 mentransfer secara otomatis ke

Halaman 152 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Rekening UMIKA, dan dana tersebut dikelola oleh Tim Pengelola UMIKA ;

3. Angkatan 2021/Ganjil: tidak cair dikarenakan Kampus UMIKA berstatus pembinaan dan SPP Mahasiswa semester tersebut ditalangi/di top up/disubsidi oleh Yayasan Tri Praja Karya Utama, sehingga mahasiswa dapat kuliah semester ganjil tahun 2021 seperti biasa, saat itu saya sudah tidak menjadi Rektor UMIKA;
 4. Angkatan 2021/Genap: cair di bulan Agustus tahun 2022 dalam bentuk buku tabungan dan ATM langsung dibagikan ke masing masing mahasiswa penerima KIP dan diaktivasi serta dicairkan oleh Mahasiswa melalui Pelayanan Mobil BNI 46 yang Stanby di Kampus UMIKA selebihnya Saksi tidak memonitor lagi dikarenakan Saksi sudah tidak menjadi Rektor UMIKA;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar dan Peraturan Sekjendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juklak penyaluran PIP dimana pihak Rektorat mengetahui kedua aturan tersebut belum mengatur besaran UKT/SPP, sehingga rektor UMIKA menerbitkan SK tentang penetapan Biaya UKT/SPP dengan SK Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang penetapan besaran UKT per program Studi tahun 2020 sejumlah Rp6.000.000,00 hal tersebut dilandasi hasil rapat unsur pimpinan UMIKA, Statuta tahun 2019 tentang pembiayaan UMIKA melalui Pasal 158 ayat (2) tentang pembiayaan UMIKA berbunyi Mahasiswa melalui sumbangan dan pembangunan uang kuliah, Pasal 152 ayat 1 huruf a yaitu kewajiban mahasiswa menanggung biaya penyelenggaraan biaya pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Kesimpulan terjadilah keragu ragan pimpinan apakah UKT/SPP yang harus dibayarkan sesuai dengan ketetapan Rektor atau sesuai dengan aturan Program KIP, hasil rapat pimpinan tetap mahasiswa mebayarkan sejumlah Rp6.000.000,00 dengan catatan bilamana ketentuan harus mengikuti PIP maka pihak UMIKA sepakat untuk mengembalikan kelebihan bayar dari Mahasiswa;
 - Bahwa data Mahasiswa Penerima beasiswa KIPKuliah selama Saksi menjabat sebagai Rektor UMIKA tahun 2020, berdasarkan Penetapan

Halaman 153 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



peserta KIP Kuliah sebanyak 597 calon mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang terdiri dari Reguler dan Aspirasi, berdasarkan SK Penetapan calon mahasiswa penerima beasiswa tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama penyaluran program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta UMIKA yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Umam Suherman AS. MPd. (LLDIKTI), dan Rento Lestari, S.Kom. MM. (UMIKA) sebagai Kepala Bagian Keuangan, dimana pihak kedua (UMIKA) telah menandatangani sedangkan Pihak kesatu dari LLDIKTI belum menandatangani, namun pihak LLDIKTI telah mengusulan pencairan ke PUSLABDIK (Pusat Pelayanan Pendidikan) dan pihak PUSLABDIK telah mencairkan melalui BNI 46 dan pihak BNI 46 telah mencairkan ke Pihak UMIKA dan Mahasiswa;

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Penyalur Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE-TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang di tandatangi oleh Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV) dan Dr. Suroyo, S.E., M.M (Rektor Universitas Mitra Karya) tersebut Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi, serta nomor agenda tersebut salah dan palsu, bukan merupakan nomor UMIKA akan tetapi nomor STIE Tri Buana;
- Bahwa SK Penetapan nama calon mahasiswa penerima Bea Siswa KIP Kuliah tahun 2020 s.d 2022 saksi tandatangi setelah mendapat Informasi baik lisan maupun tertulis dengan lampiran dokumen Mahasiswa, yaitu:
 1. Informasi lisan dan tertulis dari WAREK III (Heru Jaman Setiawan dan staf) yang bertugas melakukan rekrutment/penerimaan dan seleksi mahasiswa Baru;
 2. Informasi lisan dan tertulis dari Badan Eksekutif Mahasiswa UMIKA (Ilham Satiri) yang telah menyelenggarakan Ospek/PKKMB (Pengenalan Kampus Kepada Mahasiswa Baru) sebagai syarat

Halaman 154 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



menjadi mahasiswa dengan bukti setiap mahasiswa mendapat sertifikat PKKMB;

3. Informasi Lisan dan tertulis dari WAREK I yang bertugas menyusun jadwal perkuliahan baru UMIKA bagi mahasiswa yang telah diterima.

4. informasi Lisan maupun tertulis TIM Pengelola KIP yang telah merampungkan tugas sosialisasi rekrutment dan seleksi;

- Bahwa dari uraian di atas saksi sebagai Rektor telah menandatangani SK Nomor: 005/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang penetapan peserta didik baru tahun akademik 2020 semester ganjil.

Rektor telah menandatangani penetapan nama nama calon peserta KIP sejumlah 597 mahasiswa;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang terdapat dalam SK Penetapan nama calon mahasiswa penerima Bea Siswa KIPKuliah semuanya aktif sesuai dengan berkas yang dilampirkan oleh Wakil Rektor 1 dan pihak operator akademik dengan melampirkan berkas-berkas:

a. Formulir pendaftaran mahasiswa yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa masing-masing dengan melampirkan syarat masuk kuliah yakni ijazah SMA dan SLTA, KTP Mahasiswa dan orang tua mahasiswa, akte kelahiran dan pas foto 2x3 dan 3x4;

b. Melampirkan surat pernyataan seluruh calon mahasiswa yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia Dicarikan donasi beasiswa;
2. Bersedia dan tidak keberatan menandatangani kwitansi bila beasiswa cair;
3. Bersedia tidak keberatan beasiswa tersebut dikonversi terhadap biaya pendidikan;
4. Bersedia dicabut atau dialihkan beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan tindak pidana, memakai narkoba dan asusila, IP semester berjalan kurang dari 3.0, melanggar tata tertib kampus;
5. Tidak akan protes atau menuntut pihak kampus dan yayasan, yang telah memfasilitasi dalam mengupayakan dana beasiswa dari pihak-pihak yang tidak mengikat;

Halaman 155 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Pernyataan tersebut ditandatangani diatas materai, dimana formulir surat pernyataan tersebut disediakan oleh pihak UMIKA atas usulan rapat Senat melalui Wakil Rektor 3;
- Bahwa rincian peruntukkan anggaran yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), sesuai laporan keuangan pengelola per 31 Desember tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, peruntukannya adalah sebagai berikut:
 1. Beban Operasional langsung.
 - Rincian halaman 1, 5, 9 dalam Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ARMANDIAS.
 2. Beban Operasional tidak langsung.
 - Rincian halaman 1, 5, 9 dalam Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ARMANDIAS.
- Bahwa untuk tahun 2020 minus sejumlah Rp2.871.926.996,00 untuk tahun 2021 Minus sejumlah Rp2.059328.996,00 tahun 2022 Minus sejumlah Rp2.851.457.373,00;
- Bahwa persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), yaitu:
 - Prodi/jurusan terakreditasi;
 - Mendapat akun KIP dari LLDIKTI;
 - Mendapat Kuota dari LLDIKTI dan/atau dari aspirasi masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat);
 - Calon Penerima kategori pra sejahtera.
- Bahwa persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2021, 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- Bahwa yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di UMIKA yaitu Tim Pengelola KIP;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 february 2021, tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI UMIKA, sebagai berikut:

Pengarah : Drs. Susi, SE., MM. (Pengawas Yayasan)

Halaman 156 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Retno Lestari, S.Kom., MM. (Wakil Rektor)
Wakil Ketua : Yudi Sungkono, SE., MM.
Sekertaris : Yulia Dwi Noviani, S.Kom. (Operator Beasiswa);
Anggota : 1. Lailatus Soliha, S.Kom. (Operator Beasiswa);
2. Faiezal Wijaya, S.Kom. (Operator Beasiswa);
3. Fuji Kurniawan, SE. (Operator Beasiswa);
4. Puji Waluyo, ST., MM. (Operator Beasiswa);
5. Miskana Zifa (Operator Beasiswa);
6. Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
7. Tri Puspandari, S.Kom, MM. (Operator Sistem Keuangan);
8. Monalisa, SE. (Operator Sistem Keuangan);
9. Sultan Andist Hawari (Humas);
10. Irmayanita Nurbaiti (Humas);
11. Nur Sriganingsih, SE. (Humas);
12. Argo Firmansyah, SE. (Humas).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan BIDIKMISI UMIKA, terdiri dari:

Pengarah : Drs. Susi, SE., MM. (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari, S.Kom., MM. (Wakil Rektor);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono, SE, MM;
Sekertaris : Faiezal Wijaya, S.Kom. (Operator Beasiswa);
Anggota : 1. Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
2. Fuji Kurniawan, SE. (Operator Beasiswa);
3. Puji Waluyo, ST., MM. (Operator Beasiswa);
4. Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
5. Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
6. Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
7. Tri Puspandari, S.Kom, MM (Operator Beasiswa);
8. Nur Sriganingsih, SE. (Operator Beasiswa);
9. Hidayatul Chasanah, SE., MM. (Humas);
10. Irmayanita Nurbaiti (Humas);
11. Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
12. Argo Firmansyah, SE. (Humas).

Halaman 157 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa SK tersebut mengamanahkan kepada TIM Pengelola untuk bertanggung jawab atas pengelolaan beasiswa BIDIKMISI dan KIP Kuliah UMIKA, sejak sosialisasi, Rekrutment, Seleksi, Pengusulan, Penetapan, Pencairan, Penyaluran dan laporan Kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- Bahwa Tim tersebut mendapat Honorarium, tambahan sesuai dengan kemampuan UMIKA setiap Bulan.
- Bahwa untuk tahun 2020, SK tersebut dibuat tanggal 5 februari 2021 dikarenakan adanya keterlambatan pencairan, sehubungan dengan Covid-19 yang cair di akhir Februari, Tim tersebut telah mendapat Honor tambahan (pemasukan dan pengeluaran bendahara yang disita Kejati pada bulan Desember 2023 sebagai alat bukti);
- Bahwa prosedur penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), adalah sebagai berikut:
 1. Universitas Mitra Karya melakukan Sosialisasi dan pengumuman tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Calon Mahasiswa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 2. Calon Mahasiswa Baru penerimaan beasiswa KIP mengisi formulir pendaftaran ke Kampus Umika;
 3. Calon Mahasiswa Beasiswa KIP menyerahkan berkas persyaratan yaitu:
 - a. Membawa photocopy ijazah/SKL Legalisir;
 - b. Photocopy KTP, KK, rekening listrik, PBB, dan pas photo ukuran 3x4 latar merah;
 - c. Pemegang Kartu KIS/KKS/Program Keluarga Harapan;
 - d. Memiliki Potensi Akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti Dokumen yang sah;
 - e. Melampirkan Foto Kondisi Rumah;
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
 - g. Surat Keterangan Penghasilan orangtua dari Kelurahan/Desa;
 - h. Melampirkan sertifikasi/piagam penghargaan;
 - i. Bersedia menandatangani surat pernyataan;
 4. UMIKA melakukan seleksi dan verifikasi berkas calon Mahasiswa Beasiswa KIP;

--	--	--



5. Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP membuat Akun atau dibuatkan Akun KIP oleh pihak Kampus melalui laman: <http://kip-kuliah.kemendikbud.go.id>;
 6. Pihak Universitas Mitra Karya mengumumkan Penetapan Penerima Beasiswa KIP sesuai dengan Alokasi Kuota yang telah ditentukan;
 7. Pihak Universitas Mitra Karya meng-SK kan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya, Penetapan calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 8. Pihak LLDIKTI IV melakukan monitoring terhadap Universitas Mitra Karya guna penetapan dan pencairan ke PUSLABDIK Dana KIP:
 - a. Pihak Universitas Mitra Karya mengumumkan melalui papan pengumuman kepada Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP;
 - b. Pihak Universitas Mitra Karya melakukan Pelaporan Pencairan dan Pendistribusian kepada Mahasiswa Penerima KIP.
- Bahwa mekanisme pengajuan dari mahasiswa untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), yaitu sebagai berikut :
1. Awalnya kampus memberitahukan kepada Mahasiswa calon penerima KIP (melalui pengumuman dengan mendaftar di akun KIP Kuliah);
 2. Mahasiswa mendaftar secara online dengan memasukkan sebagai berikut:
 - Nama, tempat tanggal lahir, alamat/email;
 - Nomor Induk Kependudukan;
 - Nomor Pokok Sekolah Nasional;
 - Nomor Induk Siswa Nasional dan lain-lain.
 3. Bila dinyatakan berhasil mahasiswa mendapat pengumuman/informasi berhasil, dan mendaftar ke operator KIP Kuliah;
 4. Pihak Pengelola KIP Kuliah menyeleksi sesuai dengan kuota yang diberikan dengan pendaftar KIP Kuliah;
 5. Pengumuman calon yang lulus sebagai penerima KIP Kuliah;
 6. Rektor menetapkan calon penerima beasiswa KIP Kuliah dengan Surat Keputusan;
 7. Monev KIP Kuliah yang dilakukan oleh petugas LLDIKTI didampingi Tim Pengelola KIP Kuliah UMIKA on the spot ke rumah-rumah calon penerima KIP (Sample);

Halaman 159 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



8. SK Penetapan KIP diberikan ke LLDIKTI dengan on line untuk dicairkan ke pihak Pusat Pelayanan Pembayaran Pendidikan Kementerian Dikbud Ristek;
 9. Pencairan:
 - ke kampus sejumlah Rp2.400.000,00
 - ke Mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00
 10. Pihak Mahasiswa ambil buku tabungan dan ATM ke Bank yang ditunjuk dan/atau pihak Bank menitipkan buku tabungan dan ATM ke kampus untuk dibagikan ke Mahasiswa;
 11. Pihak Mahasiswa aktivasi buku tabungan dan ATM ke Bank yang ditunjuk sendiri-sendiri dan/atau ke mobil Bank yang datang ke kampus UMIKA;
 12. Pihak Mahasiswa mencairkan dana biaya hidup masing-masing kedalam buku tabungan dan/atau ATM masing-masing.
- Bahwa untuk dana yang diperuntukan untuk Biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 ke pihak UMIKA digunakan untuk proses pembelajaran langsung, yang dana tersebut masuk langsung ke rekening UMIKA dan dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengelola KIP Kuliah sesuai dengan SK rektor Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 februari 2021, sedangkan untuk dana Biaya hidup Mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 diserahkan langsung dan atau dicairkan langsung mahasiswa penerima KIP, dengan pertanggungjawaban mahasiswa yang bersangkutan;
 - Bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa sudah sesuai dengan nilai anggaran yang dicairkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi seluruh mahasiswa sekarang ini telah dipindahkan sesuai dengan instruksi Kemendikbud, antara lain ke: Universitas Bina Insani Bekasi, IBM (Institut Bisnis Muhamadiyah Bekasi), Universitas Pertiwi Bekasi, STIE Mulya Pratama, STIE Syariah Mitra Karya dan Perguruan Tinggi sekitarnya dan status Universitas Mitra Karya sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) saat ini sudah dinyatakan dicabut ijinnya oleh Kementerian Ristekdikti;
 - Bahwa Universitas Mitra Karya (UMIKA) membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan KIP dalam Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIPK tanggal 31 Desember 2020, 2021

Halaman 160 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



dan 2022 berdasarkan Laporan Audit UMIKA yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Armandias;

- Bahwa saksi selaku rektor pada tahun 2020 secara Hukum telah menerbitkan SK pengelola KIP untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sosialisasi, rekrutment, Seleksi, Penetapan, Pengusulan, Pencairan, Penyaluran dan laporan Kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan KIPKuliah secara Hukum merupakan tanggungjawab Tim pengelola KIPKuliah, adapun rektor bertanggungjawab secara managerial administrasi jika adanya kerugian yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 kedudukan saksi selaku rektor Universitas Mitra Karya Bekasi digantikan oleh Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si, pergantian Rektor tersebut:
 1. Bahwa proses pergantian Rektor dikarenakan saya pada saat itu mengundurkan diri menjadi rektor UMIKA dikarenakan tidak boleh rangkap jabatan;
 2. Adanya surat persetujuan dari Yayasan Tri Praja Karya Utama;
 3. Ada SK Pemberhentian dengan hormat oleh Yayasan Tri Praja Karya Utama;
 4. Adanya Serah terima jabatan dari rektor lama ke rektor baru;
 5. Mendapatkan SK Hasil audit Kinerja Keuangan dan Kinerja Akademik;
- Bahwa tanggungjawa per 1 September 2021 secara resmi telah beralih dari Rektor Lama ke Rektor Baru.
- Bahwa Rektor Baru dalam hal ini Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. meneruskan kebijakan saya tentang pengelolaan dana KIP yang saya akui bahwa Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. Lalai terhadap aturan yang baru terutama aturan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyaluran Dana KIP, dimana Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. tidak membaca apabila ada pungutan sebelum dan sesudah pencairan UMIKA harus dikembalikan kepada Mahasiswa, dan bila danya potongan akan diproses berdasarkan Hukum yang berlaku, dan Terdakwa Dr. H. S. HARI JOGYA, S.H., M.Si. menyadari adanya pungutan tersebut dan harus dikembalikan kepada Mahasiswa;

Halaman 161 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menghadirkan saksi yang meringankan di Persidangan;
- Bahwa saksi dengan sesadar-sadarnya akan mengembalikan kerugian Negara/Pemulihan Keuangan Negara atas penyimpangan dana KIP Kuliah UMIKA salah satunya dengan menjadikan sertifikat tanah Hak Milik An Suroyo yang terletak di Kecamatan Ciambas Sukabumi terdiri dari 3 buah sertifikat dengan jumlah luasnya 7000 M².
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ANDI SYAHRUL ZAINAL, S.T., M.Si., QIA., CfrA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagaimana Surat Tugas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 3285/G.G6/WS.01.01/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Surat Tugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - a. PNS-Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek, TMT 2 Januari 2021 s.d. sekarang;
 - b. PNS - Auditor Madya pada Inspektorat II Itjen Kemendikbud, TMT 2 Januari 2020;
 - c. PNS - Auditor Muda pada Inspektorat III Itjen Kemendikbud, TMT 1 Februari 2013;
 - d. PNS - Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi Itjen Depdiknas, TMT 1 Januari 2010;
 - e. PNS - Auditor Pertama pada Inspektorat II Itjen Depdiknas, TMT 1 Desember 2008;
 - f. PNS - Staf Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, TMT Maret 2005;
 - g. Wiraswasta Tahun 2001 s.d. 2005.

Halaman 162 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelimpahan/permintaan Kejaksaan Negeri/Tinggi, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 - 1) Bulan Maret s.d. Juli 2020 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor, untuk kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019, dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp17.189.919.828,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 2) Tanggal 9 November 2021 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, untuk kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Tahun 2018, dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - 3) Tanggal 24 Juli 2023 s.d. 5 Agustus 2023 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, untuk Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Laboratorium Terpadu Unsulbar T.A 2020, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp8.154.329.778,80 (delapan milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh rupiah);
 - 4) Tanggal 7 Juni 2023 s.d. 16 Juni 2023 di Kejaksaan Negeri Tapin, untuk kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di Sekolah Dasar se- Kabupaten Tapin pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp387.607.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 163 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit/penghitungan kerugian keuangan Negara atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan jenis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1630/G.G6/ WS.01.01/2024 tanggal 13 Februari 2024.
Susunan tim Audit:
 - 1) Andi Syahrul Zainal selaku Pengendali Teknis;
 - 2) Innayati Diah Sukmanintias selaku Ketua Tim;
 - 3) Ludwina Nofrida selaku Anggota Tim;
 - 4) Intan Maulida Suryaningsih selaku Anggota Tim.
- Bahwa tujuan Audit adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung proses litigasi;
- Bahwa Ruang Lingkup Audit adalah menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara atas adanya penyalahgunaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah, meliputi bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Angkatan 2020 s.d. 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa batasan tanggungjawab audit adalah tanggung jawab kami terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil audit PKKN dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan permasalahan dimaksud serta diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Sedangkan untuk unsur-unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukan oleh Instansi Penyidik (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat), bukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
- Bahwa prosedur Audit Investigasi yang kami lakukan adalah:
 - 1) Melakukan koordinasi dan pemberian penjelasan tentang kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 2) Mengumpulkan bukti dan dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 3) Mengevaluasi, menganalisa, dan menyimpulkan bukti/dokumen-dokumen berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

Halaman 164 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 4) Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan;
 - 5) Menyusun fakta dan proses kejadian;
 - 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan Permintaan Keterangan kepada pihak terkait;
 - 7) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan
 - 8) Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.
- Bahwa audit dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 s.d 24 Februari 2024 dengan melakukan analisa terhadap fakta dan proses kejadian berdasarkan dokumen yang Tim Audit dapatkan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian hasil dari analisa tersebut ditemukan adanya penyimpangan terhadap Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi.
 - Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang digunakan yaitu *Total Loss* untuk mahasiswa yang fiktif/tidak aktif melaksanakan perkuliahan dan *Net Loss* untuk mahasiswa yang aktif melaksanakan perkuliahan;
 - Bahwa yang Ahli temukan dalam penghitungan kerugian keuangan dalam perkara dugaan penyimpangan Program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sd 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat temukan antara lain:
 - 1) Dana bantuan PIP Pendidikan Tinggi Untuk Mahasiswa Angkatan 2020 yang Fiktif/tidak aktif kuliah pada Universitas Mitra Karya sejumlah Rp9.972.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Adanya pungutan terhadap mahasiswa penerima KIP kuliah Angkatan 2020 yang aktif kuliah pada Universitas Mitra Karya sejumlah Rp3.396.800.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - 3) Adanya pungutan terhadap mahasiswa penerima KIP kuliah Angkatan 2022 yang aktif kuliah pada Universitas Mitra Karya sejumlah Rp171.200.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 165 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Komponen biaya yang dapat dipungut Angkatan 2020 sejumlah Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Komponen biaya yang dapat dipungut Angkatan 2022 sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketentuan/peraturan dalam perkara dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d Tahun 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat yang dilanggar antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yaitu: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
 - 3) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar:
 - a. Lampiran II huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c. "Usulan calon penerima program KIP Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima";
 - b. Lampiran II huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. "Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi";
 - c. Lampiran II poin 2 huruf b angka 1, yaitu "Syarat umum bagi mahasiswa baru penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif";
 - d. Lampiran II poin 3 huruf a angka 1, yaitu "Syarat khusus Penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi syarat bagi

Halaman 166 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Mahasiswa aktif lanjutan penerima Program KIP Kuliah harus terdaftar dan aktif pada sekurang kurangnya pada semester 3 (tiga);

e. Lampiran Perjanjian Kerja Sama Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku Pihak kedua memiliki kewajiban “tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi”.

4) Pedoman pelaksanaan KIP-Kuliah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Puslapdik Kemendikbud poin 2.1 angka 2, yaitu “Mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI”.

5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi:

a. Lampiran huruf F Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf a poin 11, bahwa “Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional Pendidikan kepada penerima Program KIP Kuliah baik sebelum penyaluran biaya Pendidikan atau pun sesudah penyaluran biaya Pendidikan penerima Program KIP Kuliah, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima program KIP Kuliah”.

b. huruf F angka 1, huruf b, angka 8), yaitu “Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP Kuliah”.

- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan untuk mendukung pemeriksaan berasal dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, diantaranya yaitu :

- 1) Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi Tanggal 5 Oktober 2023;
- 2) Sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan, PIN dan kartu ATM BNI untuk mahasiswa Penerima KIP Kuliah

Halaman 167 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- yang tidak diambil sejak tahun 2020, yang disita Kejasaan Tinggi Jawa Barat;
- 3) Daftar Mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
 - 4) Daftar Mahasiswa KIP Daftar Ulang Angkatan Tahun 2020 sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) mahasiswa;
 - 5) Daftar Mahasiswa KIP Tidak Daftar Ulang Angkatan Tahun 2020 (fiktif/tidak aktif) sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) mahasiswa;
 - 6) Rekening Koran mahasiswa penerima KIP Angkatan Tahun 2020;
 - 7) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya, yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 80 (delapan puluh) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
 - 8) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 517 (lima ratus tujuh belas) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
 - 9) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 064/SRT/UMIKA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 80 (delapan puluh) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
 - 10) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 065/SRT/UMIKA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 517 (lima ratus tujuh belas) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
 - 11) Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor 020/SK/UMIKA/2020 Tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya

Halaman 168 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Sumbangan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021 UMIKA;

- 12) Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023 UMIKA;
- 13) Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Adanya Penyimpangan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan Tahun 2020 s.d. 2022 pada Universitas Mitra Karya Provinsi Jawa Barat, Nomor 59/R/INSP.INV.ITJEN/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;
- 14) Tanda terima aktivasi KIP UMIKA Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) mahasiswa @ Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15) Daftar nama-nama mahasiswa penerima KIP Kuliah yang telah aktivasi dan belum aktivasi ATM BNI;
- 16) Rekening Koran seluruh mahasiswa penerima KIP periode 1 November 2020 s.d. 27 Februari 2024 sebanyak 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh);
- 17) SK Rektor UMIKA Nomor 214/SK/UMIKA/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa KIP-Kuliah pada Universitas Mitra Karya;
- 18) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 091/SK/UMIKA/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Penetapan nama-nama Penerima Beasiswa KIP-Kuliah *On-Going* pada Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya;
- 19) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 195/SK/UMIKA/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan nama-nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa KIP-Kuliah *On-Going* pada Semester Genap 2020/2021 s.d. Semester Ganjil 2021/2022 Universitas Mitra Karya;
- 20) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 057/SK/UMIKA/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Beasiswa KIP-Kuliah *On-Going* pada Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya;
- 21) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 014/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Penerima Program

Halaman 169 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;

22) Bukti Setor pembayaran Biaya SPP dan Biaya SKS mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 dan angkatan 2022;

23) Daftar penerimaan setoran dari mahasiswa penerima KIP Angkatan Tahun 2020 semester 4 (empat) dan semester 5 (lima), bulan November 2022 s.d. Maret 2023; dan

24) Daftar penerimaan setoran dari mahasiswa penerima KIP Angkatan Tahun 2022.

- Bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam audit/pemeriksaan yang Ahli lakukan terkait perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah sejumlah **Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);**
- Bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat tersebut belum ada pengembalian yang dilakukan oleh Saksi Dr. H. SUROYO selaku Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi;
- Bahwa Penyimpangan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya termasuk kerugian keuangan negara, karena dana tersebut berasal dari APBN, dengan peruntukan biaya hidup dan biaya kuliah mahasiswa. Penyimpangan yang ditemukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dana Bantuan PIP/KIP Kuliah tidak berhak diterima oleh Universitas Mitra Karya Bekasi karena Mahasiswa Penerima Bantuan KIP sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) adalah fiktif/tidak aktif, dimana nilai dan riwayat perkuliahan dibuatkan agar status mahasiswa seakan-akan aktif kuliah dan didukung mahasiswa tersebut dari awal tidak melakukan daftar ulang;
 - b. Adanya pungutan biaya hidup yang dibebankan kepada Mahasiswa Aktif yang tidak berhak digunakan oleh Pihak UMIKA.

Halaman 170 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit/pemeriksaan penyimpangan di Universitas Mitra Karya Bekasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara penyimpangan bantuan kartu indonesia pintar kuliah (KIP-K) angkatan tahun 2020 s.d. 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 2687/G.G6/RHS/WS.01.02/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Lindung Saut Maruli Sirait selaku Inspektur Investigasi.

2. **Ahli INTAN MAULIDA SURYANINGSIH, S.E., M.Si., M.B.A.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagaimana Surat Tugas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 3285/G.G6/WS.01.01/ 2024 tanggal 18 April 2024 perihal Surat Tugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - Tahun 2010-2011 Staf Administrasi di PT. General Mineral Resources di Jakarta Utara;
 - Tahun 2016 Dosen Tamu di Universitas Telkom;
 - Tahun 2017 Dosen Tamu di Universitas Terbuka Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Tahun 2018 – sekarang Pegawai Negeri Sipil, Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelimpahan/permintaan Kejaksaan Negeri/Tinggi, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 - 1) Bulan Maret s.d. Juli 2020 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor, untuk kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok

Halaman 171 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019, dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp17.189.919.828,00 (tujuh belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- 2) Tanggal 9 November 2021 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, untuk kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Tahun 2018, dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- 3) Tanggal 24 Juli 2023 s.d. 5 Agustus 2023 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, untuk Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Laboratorium Terpadu Unsulbar T.A 2020, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp8.154.329.778,80 (delapan miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh rupiah);
- 4) Tanggal 7 Juni 2023 s.d. 16 Juni 2023 di Kejaksaan Negeri Tapin, untuk kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di Sekolah Dasar se- Kabupaten Tapin pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, dengan nilai kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp387.607.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan:

- 1) Surat Permintaan Asisten Tindak Pidana Khusus Selaku Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B-2143/M.2.5/Fd.2/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli;
- 2) Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 3285/G.G6/WS.01.01/2024 tanggal 18 April 2024.

Ahli memiliki:

- 1) Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2007.

Halaman 172 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 2) Sertifikasi Profesi Auditor Forensik yaitu *Certified Forensic Auditor* (CFrA) tahun 2017.
 - 3) Sertifikat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2022.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit/penghitungan kerugian keuangan Negara atas permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan jenis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1630/G.G6/WS.01.01/2024 tanggal 13 Februari 2024. Susunan tim Audit:
 - 1) Andi Syahrul Zainal selaku Pengendali Teknis;
 - 2) Innayati Diah Sukmanintias selaku Ketua Tim;
 - 3) Ludwina Nofrida selaku Anggota Tim;
 - 4) Intan Maulida Suryaningsih selaku Anggota Tim.
 - Bahwa tujuan Audit adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung proses litigasi;
 - Bahwa Ruang Lingkup Audit adalah menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara atas adanya penyalahgunaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah, meliputi bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Angkatan Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Batasan Tanggungjawab Audit adalah Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil audit PKKN dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan permasalahan dimaksud serta diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Sedangkan untuk unsur-unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditentukan oleh Instansi Penyidik (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat), bukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
 - Bahwa prosedur Audit Investigasi yang kami lakukan adalah:
 - 1) Melakukan koordinasi dan pemberian penjelasan tentang kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 2) Mengumpulkan bukti dan dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh

Halaman 173 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

- 3) Mengevaluasi, menganalisa, dan menyimpulkan bukti/dokumen-dokumen berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 4) Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan;
 - 5) Menyusun fakta dan proses kejadian;
 - 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan Permintaan Keterangan kepada pihak terkait;
 - 7) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan
 - 8) Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.
- Bahwa Audit dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 s.d 24 Februari 2024 dengan melakukan analisa terhadap fakta dan proses kejadian berdasarkan dokumen yang Tim Audit dapatkan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian hasil dari analisa tersebut ditemukan adanya penyimpangan terhadap Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sd 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi;
 - Bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang digunakan yaitu *Total Loss* untuk mahasiswa yang fiktif/tidak aktif melaksanakan perkuliahan dan *Net Loss* untuk mahasiswa yang aktif melaksanakan perkuliahan;
 - Bahwa yang Ahli temukan dalam penghitungan kerugian keuangan dalam perkara dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat temukan antara lain:
 - 1) Dana Bantuan PIP Pendidikan Tinggi Untuk Mahasiswa Angkatan 2020 yang Fiktif/tidak aktif Kuliah pada Universitas Mitra Karya sejumlah Rp9.972.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Adanya Pungutan Terhadap Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Angkatan 2020 yang Aktif Kuliah pada Universitas Mitra Karya

Halaman 174 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



sejumlah Rp3.396.800.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- 3) Adanya Pungutan Terhadap Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Angkatan 2022 yang Aktif Kuliah pada Universitas Mitra Karya sejumlah Rp171.200.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) Komponen Biaya Yang Dapat Dipungut Angkatan 2020 sejumlah Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5) Komponen Biaya Yang Dapat Dipungut Angkatan 2022 sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketentuan/peraturan dalam perkara dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sd 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat yang dilanggar antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yaitu: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
 - 3) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar:
 - a. Lampiran II huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c. "Usulan calon penerima program KIP Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima";
 - b. Lampiran II huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. "Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi";

Halaman 175 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- c. Lampiran II poin 2 huruf b angka 1, yaitu “Syarat umum bagi mahasiswa baru penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif”;
 - d. Lampiran II poin 3 huruf a angka 1, yaitu “Syarat khusus Penerima Program KIP Kuliah harus memenuhi syarat bagi Mahasiswa aktif lanjutan penerima Program KIP Kuliah harus terdaftar dan aktif pada sekurang kurangnya pada semester 3 (tiga)”;
 - e. Lampiran Perjanjian Kerja Sama Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku Pihak kedua memiliki kewajiban “tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi”.
- 4) Pedoman pelaksanaan KIP-Kuliah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Puslapdik Kemendikbud poin 2.1 angka 2, yaitu “Mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI”;
- 5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi:
- a. Lampiran huruf F Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf a poin 11, bahwa “Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional Pendidikan kepada penerima Program KIP Kuliah baik sebelum penyaluran biaya Pendidikan atau pun sesudah penyaluran biaya Pendidikan penerima Program KIP Kuliah, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima program KIP Kuliah”;
 - b. huruf F angka 1, huruf b, angka 8), yaitu “Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP Kuliah”;

Halaman 176 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan untuk mendukung pemeriksaan berasal dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, diantaranya yaitu :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi Tanggal 5 Oktober 2023;
 - 2) Sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan, PIN dan kartu ATM BNI untuk mahasiswa Penerima KIP Kuliah yang tidak diambil sejak tahun 2020, yang disita Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - 3) Daftar Mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
 - 4) Daftar Mahasiswa KIP Daftar Ulang Angkatan Tahun 2020 sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) mahasiswa;
 - 5) Daftar Mahasiswa KIP Tidak Daftar Ulang Angkatan Tahun 2020 (fiktif/tidak aktif) sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) mahasiswa;
 - 6) Rekening Koran mahasiswa penerima KIP Angkatan Tahun 2020;
 - 7) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya, yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 80 (delapan puluh) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
 - 8) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 517 (lima ratus tujuh belas) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
 - 9) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 064/SRT/UMIKA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 80 (delapan puluh) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;

Halaman 177 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 10) Surat Rektor UMIKA kepada Kepala Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Kota Bekasi Nomor 065/SRT/UMIKA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya yang isi suratnya untuk pemindahbukuan dana bantuan biaya hidup 517 (lima ratus tujuh belas) mahasiswa penerima KIP Kuliah ke rekening UMIKA;
- 11) Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor 020/SK/UMIKA/2020 Tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021 UMIKA;
- 12) Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023 UMIKA;
- 13) Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Adanya Penyimpangan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan Tahun 2020 s.d. 2022 pada Universitas Mitra Karya Provinsi Jawa Barat, Nomor: 59/R/INSP.INV.ITJEN/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;
- 14) Tanda terima aktivasi KIP UMIKA Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) mahasiswa @ Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15) Daftar nama-nama mahasiswa penerima KIP Kuliah yang telah aktivasi dan belum aktivasi ATM BNI;
- 16) Rekening Koran seluruh mahasiswa penerima KIP periode 1 November 2020 s.d. 27 Februari 2024 sebanyak 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh);
- 17) SK Rektor UMIKA Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa KIP-Kuliah pada Universitas Mitra Karya;
- 18) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 091/SK/UMIKA/II/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Penetapan nama-nama Penerima Beasiswa KIP-Kuliah *On-Going* pada Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya;
- 19) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 195/SK/UMIKA/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan nama-nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa KIP-Kuliah *On-Going* pada Semester

Halaman 178 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Genap 2020/2021 s.d. Semester Ganjil 2021/2022 Universitas Mitra Karya;

- 20) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 057/SK/UMIKA/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Beasiswa KIP-Kuliah On-Going pada Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya;
 - 21) SK Rektor Universitas Mitra Karya Nomor 014/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
 - 22) Bukti Setor pembayaran Biaya SPP dan Biaya SKS mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 dan angkatan 2022;
 - 23) Daftar penerimaan setoran dari mahasiswa penerima KIP Angkatan Tahun 2020 semester 4 (empat) dan semester 5 (lima), bulan November 2022 s.d. Maret 2023; dan
 - 24) Daftar penerimaan setoran dari mahasiswa penerima KIP Angkatan Tahun 2022.
- Bahwa jumlah Kerugian Keuangan yang timbul dalam audit/pemeriksaan yang Ahli lakukan terkait perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara dugaan penyimpangan program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah sejumlah **Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);**
 - Bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam program Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 sd 2022 pada Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat tersebut belum ada pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi;
 - Bahwa Penyimpangan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Angkatan Tahun 2020 s.d 2022 pada Universitas Mitra Karya termasuk kerugian keuangan negara, karena dana tersebut berasal dari APBN, dengan peruntukan biaya hidup dan biaya kuliah mahasiswa.

Halaman 179 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan yang ditemukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Dana Bantuan PIP/KIP Kuliah tidak berhak diterima oleh Universitas Mitra Karya Bekasi karena Mahasiswa Penerima Bantuan KIP sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) adalah fiktif/tidak aktif, dimana nilai dan riwayat perkuliahan dibuatkan agar status mahasiswa seakan-akan aktif kuliah dan didukung mahasiswa tersebut dari awal tidak melakukan daftar ulang;
- b) Adanya pungutan biaya hidup yang dibebankan kepada Mahasiswa Aktif yang tidak berhak digunakan oleh Pihak UMIKA.
- Bahwa hasil audit/pemeriksaan penyimpangan di Universitas Mitra Karya Bekasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara penyimpangan bantuan kartu indonesia pintar kuliah (KIP-K) angkatan tahun 2020 s.d. 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 2687/G.G6/RHS/WS.01.02/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Lindung Saut Maruli Sirait selaku Inspektur Investigasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Triprajakarya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021. tanggal 30 Agustus 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa dalam jabatan tersebut yaitu:
 - 1. Mengkoordinasikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
 - 2. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan serta evaluasi terkait dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - 3. Mengkoordinasikan kerjasama baik Internal maupun eksternal;
- Bahwa Rektor memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - 1. Memberikan masukan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
 - 2. Mengusulkan dan mengangkat Dewan Penyangkut Universitas;
 - 3. Memberikan masukan masukan kepada Senat Dosen di UMIKA.

Halaman 180 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Selengkapnya tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Triprajakarya Utama Nomor: 054/SK/TPKU/IX/2001 tentang Statuta Universitas Mitra Karya;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan oleh pihak Inspektorat jenderal tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, dikarenakan adanya masalah KIP;
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa diangkat menjadi Rektor di Universitas Mitra Karya (UMIKA) yaitu pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa dipanggil oleh Saksi Dr. Suroyo (Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama) dan mengatakan kepada Terdakwa "mau tidak bapak menjadi Rektor, namun pada saat itu Terdakwa menolak dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa menjadi dosen saja, namun Saksi Dr. Suroyo secara tidak langsung memaksa Terdakwa tetap untuk menjadikan Terdakwa sebagai Rektor sambil mengatakan "Terdakwa merangkap jabatan, Terdakwa tidak boleh rangkap jabatan, jadi bapak yang menjadi Rektor, ini adalah kepercayaan Terdakwa kepada bapak atas paksaan tersebut akhirnya Terdakwa mengikuti perintah Saksi Dr. Suroyo, lalu Saksi Dr. Suroyo mengatakan, bapak mendapatkan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Dr. Suroyo langsung menyodorkan SK Pengangkatan Rektor yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama yaitu Sdr. Danar Dono, selain itu juga Terdakwa merasa kaget dikarenakan Terdakwa disodorkan dokumen mengenai Pembinaan UMIKA oleh LLDIKTI Wilayah IV untuk ditandatangani oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menjadi Rektor kemudian Terdakwa menandatangani di depan Saksi Dr. Suroyo dan sejak saat itu Terdakwa baru mengetahui jika UMIKA sedang bermasalah dan adanya pembinaan;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), untuk dasar hukumnya Terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui dasar Hukumnya adalah Rektor yang lama yaitu Dr. Suroyo, dan Terdakwa mengetahui adanya PIPK pada saat Terdakwa disodorkan oleh Operator PIPK yaitu Sdr. Faisal untuk menandatangani SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK kemudian setelah ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui lagi karena semuanya yang mengerjakan adalah Sdr. Faisal;

Halaman 181 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Fakta Integritas mengenai Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), namun Terdakwa tidak mengetahui isi dari Fakta Integritas tersebut dan Terdakwa hanya membaca sekilas bahwa isi Fakta Integritas tersebut adalah mengenai Fakta Integritas PIPK;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) diatur di Surat Keputusan Sekjen tahun 2020, namun Terdakwa lupa nomor dan tanggalnya, sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tanggal 11 Februari 2021;
 - Bahwa dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari Tahun 2020 s.d Tahun 2022 dengan perincian:
 - Tahun 2020 Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai rektor dan rektor pada saat itu adalah Sdr. Suroyo;
 - Berdasarkan penetapan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku rektor pada Tahun 2021 genap: untuk pembayaran semesteran yang langsung diambil oleh lembaga/Universitas sejumlah Rp2.400.000,00 dan untuk biaya hidup mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 untuk 597 mahasiswa;
 - Tahun 2022 semester ganjil untuk pembayaran semesteran yang langsung diambil oleh lembaga/Universitas sejumlah Rp2.400.000,00 dan untuk biaya hidup mahasiswa sejumlah Rp5.700.000,00 untuk 32 mahasiswa.
- Anggaran tersebut bersumber dari APBN Kemendikbud;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2021 tidak mendapatkan kuota PIP/KIP karena pada saat itu Universitas Mitra Karya (UMIKA) sedang dalam pembinaan dari Kemendikbud dikarenakan adanya kesalahan Tata Kelola dalam hal diantaranya:
 - Masalah Pendidikan
 - Masalah Penelitian, dan
 - Pengabdian masyarakat
- yang paling kesalahan tata kelola tersebut dikarenakan adanya kesalahan pendidikan, pengajaran, data operator yang tidak benar, adanya dugaan pemotongan PIP/KIP;

Halaman 182 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut namun sepengetahuan Terdakwa anggaran tersebut diperuntukan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah Rp2.400.000,00 dan biaya hidup mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 karena yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Suroyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut, karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai rektor program tersebut sudah berjalan dan pada saat itu yang mengelola dan memegang peranan terhadap masalah PIPK adalah Saksi Suroyo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pembentukan pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di UMIKA dibentuk oleh Sdr. Suroyo pada saat menjabat sebagai Rektor, dan Terdakwa hanya meneruskan saja dan yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di UMIKA adalah Tim pengelola KIB (kartu Indonesia Pintar) diantaranya:
Pengarah : Pengawas Yayasan (Susi);
Ketua : Retno (Warek II);
Wakil : Yudi Suntono (Dosen);
Sekertaris : Faisal (Kepala Badan Adminstrasi Akademik/Operator);
Anggota : Ari, Andis, Irma, Tri, Argo, Nur, Aan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa persyaratan nya adalah Calon mahasiswa yang tidak mampu dan sudah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, karena yang mengurus hal tersebut adalah Tim Pengelola KIP, sedangkan Terdakwa hanya menandatangani SK penetapan mahasiswa penerima PIPK, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi yang melanjutkan adalah Tim pengelola KIP;
- Bahwa sebagai rektor Terdakwa pernah diberikan SK Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK untuk ditandatangani oleh Terdakwa dari Sdr. Faisal sebagai kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dimana saat itu Terdakwa tidak sempat membaca isi dari SK tersebut

Halaman 183 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



dikarenakan penandatanganan tersebut langsung disodorkan secara cepat oleh Sdr. Faisal dengan alasan akan dilaporkan kepada Saksi Dr. Suroyo sehingga Terdakwa langsung menandatangani SK Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), dimana setiap dokumen yang diminta untuk ditandatangani oleh Terdakwa selalu diminta secara tergesa-gesa sehingga Terdakwa tidak sempat membaca dokumen yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani dokumen dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut atas perintah dari Saksi Dr. Suroyo;

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Program Indonesia Pintar (PIPK) tanggal 1 September 2022 yang Terdakwa tanda tangani tersebut sebagai pihak kedua wajib melaksanakan pengelolaan PIPK berdasarkan pedoman teknis pengelolaan, verifikasi dan sinkronisasi, penyaluran dan monitoring evaluasi;
- Bahwa tidak seluruhnya ketentuan dalam isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tanggal 1 September 2022 tersebut terutama dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyebutkan "melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi dan sinkronisasi, penyaluran dan monitoring evaluasi", Terdakwa laksanakan karena semuanya sudah ada tim pengelola PIPK;
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian kerjasama selama Terdakwa menjabat Rektor UMIKA yaitu:
 - a. Perjanjian Kerja sama tanggal 1 September 2022;
 - b. Perjanjian kerja sama tanggal 20 Maret 2023Namun Terdakwa hanya menandatangani 1 Surat Keputusan tentang Tim Pengelolaan PIPK adapun Surat Keputusan tersebut Terdakwa tanda tangani saat pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud R.I);
- Bahwa Terdakwa selaku Rektor UMIKA menandatangani dokumen-dokumen berupa:
 - SK Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK;
 - Surat Fakta Integritas;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak;

Halaman 184 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Umika;
 - Berita Acara terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
 - Berita Acara Serah Terima pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Umika kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
 - Daftar Mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
 - Perjanjian Kerja sama tanggal 1 September 2022;
 - Perjanjian Kerja sama tanggal 20 Maret.
- Bahwa proses penandatanganan dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut, ada yang menyiapkan bagian BAK (Badan Administrasi Akademis) UMIKA Sdr. Faisal yang merangkap sebagai operator juga sebagai Sekretaris Tim Pengelolaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan penolakan atas data-data yang telah dipersiapkan tersebut mengenai Surat Perintah Pertanggungjawaban Mutlak terdakwa sempat menolak karena ada klausul yang menyebutkan jika ada kerugian maka akan bertanggung jawab oleh Rektor, kemudian pembina Yayasan yaitu Saksi Dr. Suroyo menjelaskan jika Rektor itu hanya sebagai penanggung jawab administrasi karena untuk posisi tersebut diangkat oleh yayasan sehingga pada akhirnya Terdakwa mau menandatangani dokumen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya menghadiri 2 (dua) kali rapat yaitu rapat yang membahas mengenai monitoring dan evaluasi serta mengenai masalah internal;
 - Bahwa biaya kuliah/SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan oleh UMIKA kepada setiap mahasiswa adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa setelah dana KIPK diterima oleh Yayasan sejumlah Rp2.400.000,00 seharusnya mahasiswa tidak perlu membayar lagi Biaya kuliah/SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun kenyataannya mahasiswa masih harus membayar Biaya kuliah/SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil dari biaya hidup Terdakwa hanya meneruskan kebijakan yang lama dari Rektor sebelumnya yaitu Saksi Dr. Suroyo;

Halaman 185 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Program Indonesia Pintar (PIPK) karena semuanya sudah diatur oleh Pembina Yayasan yaitu Saksi Dr. Suroyo;
- Bahwa dana bantuan PIPK yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari Tahun 2020 s.d Tahun 2022 dengan perincian:
 - Tahun 2020 Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu terdakwa belum menjabat sebagai rektor dan rektor pada saat itu adalah saksi Suroyo;
 - Berdasarkan penetapan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku rektor pada Tahun 2021 Genap: untuk pembayaran semesteran yang langsung diambil oleh Lembaga/Universitas sejumlah Rp2.400.000,00 dan untuk biaya hidup mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 untuk 597 mahasiswa;
 - Tahun 2022 semester ganjil untuk pembayaran semesteran yang langsung diambil oleh Lembaga/Universitas sejumlah Rp2.400.000,00 dan untuk biaya hidup mahasiswa sejumlah Rp5.700.000,00 untuk 32 mahasiswa.

Anggaran tersebut bersumber dari APBN Kemendikbud.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2021 tidak mendapatkan kuota PIP/KIP karena pada saat itu UMIKA sedang dalam pembinaan dari Kemendikbud dikarenakan adanya kesalahan tata kelola dalam hal diantaranya:
 - Masalah Pendidikan;
 - Masalah Penelitian, dan
 - Pengabdian Masyarakat.yang paling kesalahan tata kelola tersebut dikarenakan adanya kesalahan pendidikan, pengajaran, data operator yang tidak benar, adanya dugaan pemotongan PIP/KIP.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian peruntukkan anggaran pertahun yang digunakan untuk Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut namun sepengetahuan Terdakwa anggaran tersebut diperuntukan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah Rp2.400.000,00 dan biaya hidup mahasiswa sejumlah Rp4.200.000,00 karena yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. Suroyo dengan Tim Pengelola;

Halaman 186 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persyaratan suatu Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut, karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai rektor program tersebut sudah berjalan dan pada saat itu yang mengelola dan memegang peranan terhadap masalah PIPK adalah Saksi Dr. Suroyo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pembentukan pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di UMIKA dibentuk oleh Saksi Dr. Suroyo pada saat menjabat sebagai Rektor, dan Terdakwa hanya meneruskan saja dan yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) di UMIKA adalah Tim pengelola KIB (kartu Indonesia Pintar) diantaranya.
Pengarah : Pengawas Yayasan (Susi);
Ketua : Retno (Warek II);
Wakil : Yudi Suntono (Dosen);
Sekretaris : Faisal (Kepala Badan Administrasi Akadeirotk /Operator);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa persyaratan calon mahasiswa yang tidak mampu dan sudah tercatat sebagai mahasiswa UMIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, karena yang mengurus hal tersebut adalah Tim Pengelola KIP sedangkan terdakwa hanya menandatangani SK penetapan mahasiswa penerima PIPK, setelah itu terdakwa saya tidak mengetahui lagi yang melanjutkan adalah Tim pengelola KIP;
- Bahwa sebagai rektor terdakwa pernah diberikan SK Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK untuk ditandatangani oleh terdakwa dari sdr. Faisal sebagai Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dimana saat itu terdakwa tidak sempat membaca isi dari SK tersebut dikarenakan penandatanganan tersebut langsung disodorkan cepat oleh Sdr. Faisal dengan alasan akan dilaporkan kepada Sdr. Suroyo sehingga Terdakwa langsung menandatangani SK Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), dimana setiap dokumen yang diminta untuk ditandatangani oleh Terdakwa selalu diminta secara tergesa-gesa sehingga Terdakwa tidak sempat membaca dokumen yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 187 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



menandatangani dokumen dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut atas perin tah dan Saksi Dr. Suroyo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) adalah bagian operator KIP yaitu Sdr. Faisal dan Sdr. Raka, dan Terdakwa tidak pernah menerima laporan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dari Operator KIP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pencairan dana bantuan PIPK baik yang diterima oleh Perguruan Tinggi maupun yang diterima oleh setiap mahasiswa, karena yang mengetahui hal tersebut adalah Tim Pengelola dan Pembina Yayasan adalah Saksi Dr. Suroyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut telah diberikan kepada mahasiswa penerima PIPK, namun pada saat rapat umum yang dilakukan oleh pembina Yayasan dan UMIKA dimana pada saat itu diselipkan pembahasan mengenai penerimaan KIPK dan pada saat itu Saksi Dr. Suroyo mengatakan didalam rapat tersebut Saksi Dr. Suroyo sebagai pembina Yayasan memberitahukan kepada Terdakwa dan peserta rapat bahwa dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) telah diberikan kepada setiap mahasiswa sudah sesuai dengan nilai anggaran yang dicairkan;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar bahwa UMIKA telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan KIP tahun 2020 s.d 2022, dimana yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Saksi Dr. Suroyo dan setahu terdakwa yang menandatangani laporan tersebut dari Akuntan Publik Drs. Armandias, Ak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan sesuatu yang berasal dari dana anggaran Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), Terdakwa hanya mendapatkan gaji Rektor sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa tidak ada lagi mendapatkan penghasilan lain diluar gaji Terdakwa sebagai Rektor;
- Bahwa yang mengelola secara keseluruhan dan mengatur mengenai dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) adalah Pembina Yayasan yaitu Saksi Dr. Suroyo (mantan rektor) ditambah dengan Tim Pengelola;

Halaman 188 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat kuasa yang dibuat oleh pihak UMIKA yang ditandatangani oleh mahasiswa untuk pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diperuntukan untuk biaya hidup mahasiswa tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak pernah diajak rapat terhadap pengelolaan dana anggaran Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut, karena yang mengelola seluruhnya adalah Saksi Dr. Suroyo dengan tim pengelola;
- Bahwa pada Tahun 2022 Terdakwa pernah diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak oleh Sdr. Raka, namun pada saat itu Terdakwa tidak setuju dengan isi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang menyatakan "Jika adanya keugian Negara yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) maka menjadi tanggung jawab Terdakwa" atas pernyataan tersebut Terdakwa mencoret pernyataan tersebut dengan mengganti "Jika adanya keugian Negara yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) maka menjadi tanggung jawab Yayasan", setelah itu Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Raka, tidak lama kemudian datang kembali Sdr. Raka dengan membawa Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ada tulisan Saksi Dr. Suroyo yang isinya "Pa rektor bahwa pa rektor tersebut mewakili Yayasan, Rektor itu yang mengangkat dan memberhentikan itu adalah Yayasan, sehingga yang harus menandatangani adalah rektor sehingga Rektor yang harus mempertanggungjawabkan" atas perintah dari Saksi Dr. Suroyo tersebut Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat tersebut pada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 189 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan peruntukan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa;
- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) untuk membiayai Pendidikan;
- Bahwa KIP-Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa pada perguruan tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP);
- Bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek menyampaikan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi mengenai kuota KIP-Kuliah secara tertulis ke beberapa Perguruan Tinggi melalui Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti), selanjutnya untuk Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik dan untuk Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDikti berdasarkan kuota dari LLDikti;
- Bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 4033/LL4/KM/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2022 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV;

Halaman 190 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa tidak semua Perguruan Tinggi Swasta menerima dana bantuan PIP-Kuliah dari Pemerintah, karena dana bantuan diberikan Pemerintah hanya untuk Perguruan Tinggi yang mampu mengelola, menyalurkan dan memenuhi persyaratan, demikian pula untuk mahasiswa, tidak semua mahasiswa dapat menerima dana KIP-Kuliah, hanya mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima dana bantuan KIP-Kuliah, yang mendapatkan dana bantuan tersebut;
- Bahwa persyaratan mahasiswa penerima dana bantuan KIP-K berdasarakan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor: 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022 huruf C Penerima PIP Pendidikan Tinggi angka 1 yaitu:

1. Penerima Bantuan pada Program KIP-Kuliah

Program KIP-Kuliah diberikan kepada mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah ;
- b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan misin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan social yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
 - 5) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal;

Halaman 191 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan R.I;
- f. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan Pendidikan Tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1) Bencana alam;
 - 2) Konflik social; dan/atau
 - 3) Kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri;
- g. Bagi Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi harus terdaftar pada system KIP-Kuliah dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- h. Bagi Mahasiswa baru penerima Program KIP-Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) Diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah mulai semester satu;
- i. Bagi Mahasiswa program profesi penerima Program KIP-Kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sebagai Mahasiswa pada program studi profesi ... dst;
 - 2) Sebagai Mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah pada program sarjana;
- j. Bagi Mahasiswa jenjang diploma penerima program KIP-Kuliah pada program studi yang melaksanakan peningkatan jenjang Pendidikan (upgrading), merupakan Mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah pada jenjang diploma yang akan meneruskan pada Perguruan Tinggi yang sama;
- k. Bagi Mahasiswa aktif lanjutan (on going) penerima Program KIP-Kuliah harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif;

Halaman 192 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- I. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
 - 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) Sumber lain yang membiayai biaya Pendidikan; dan
- m. Tidak menerima dan/atau melaksanakan Pendidikan pada kelas:
 - 1) Kelas eksekutif;
 - 2) Kelas khusus; atau
 - 3) Kelas karyawan.
- Bahwa persyaratan Perguruan Tinggi Swasta penerima dana bantuan PIP-Kuliah berdasarkan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Pesesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022, huruf D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi angka 1 yaitu:
 1. Kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah:
 - a. Kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah diberikan untuk:
 - 1) Perguruan Tinggi;
 - 2) LLDIKTI; dan
 - 3) Pemangku kepentingan.
 - b. Kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Puslapdik;
 - c. Puslapdik menetapkan dst;
 - d. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing LLDikti berdasarkan:
 - 1) Jumlah penerima Program KIP-Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDikti tahun sebelumnya; dan
 - 2) Akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja LLDikti.
 - e. Kuota usulan LLDikti diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:
 - 1) Jumlah penerima Program KIP-Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta tahun sebelumnya;
 - 2) Daya tampung Mahasiswa;
 - 3) Akreditasi program studi; dan

Halaman 193 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- 4) Pertimbangan lain dari LLDikti.
- f. Kuota usulan LLDikti yang diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Kepala LLDikti;
- g. dst.
- Bahwa mekanisme usulan program KIP-Kuliah dilaksanakan berdasarkan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi tanggal 22 Juni 2022 huruf D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi angka 2 yaitu: Mekanisme usulan penerima Program KIP-Kuliah:
 - a. Usulandst;
 - b. Usulan penerima Program KIP-Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta:
 - 1) Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada LLDikti sesuai dengan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDikti;
 - 2) Usulan calon penerima Program KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi ketentuan persyaratan penerima Program KIP-Kuliah berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi oleh Perguruan Tinggi Swasta;
 - 3) Usulan calon penerima Program KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada LLDikti melalui surat elektronik atau secara langsung;
 - 4) Jumlah usulan calon penerima KIP-Kuliah sebagaimana dimaksud angka 3) sesuai dengan jumlah kuota yang diterima Perguruan Tinggi Swasta yang diberikan oleh LLDikti;
 - 5) LLDikti mengusulkan calon penerima Program KIP-Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
 - a) Hasil validasi calon penerima Program KIP-Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - b) Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP-Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
 - 6) Usulan LLDikti sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui system KIP-Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemendikbud.go.id/>.

Halaman 194 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., M.Si. diangkat sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Mitra Karya masa bakti 2021-2024;
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo diangkat sebagai Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor 20 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-386.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 2012;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. sebagai Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 054/SK/TPKU/IX/2001 tentang Statuta Universitas Mitra Karya dengan uraian sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
- 2) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan serta evaluasi terkait dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan kerjasama baik Internal maupun eksternal.

Kewenangan:

1. Memberikan masukan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Study;
 2. Mengusulkan dan mengangkat Dewan Penyantun Universitas;
 3. Memberikan masukan masukan kepada Senat Dosen di UMIKA;
- Bahwa setelah UMIKA ditetapkan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang menerima kuota KIP-Kuliah, kemudian Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., M.Si. sebagai Rektor UMIKA menandatangani Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan susunan Tim antara lain:

Halaman 195 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarah : Drs. Susi, S.E., M.M. (Pengawas Yayasan);
Ketua : Retno Lestari (selaku Wakil Rektor II);
Wakil Ketua : Yudi Sungkono (Kaprod);
Sekretaris : Faiezal Wijaya (Operator Beasiswa);
Anggota : Ari Purwadi Wibowo (Operator Beasiswa);
Fuji Kurniawan (Operator Beasiswa);
Puji Waluyo (Operator Beasiswa);
Rakhaputra Prasetya (Operator Beasiswa);
Aan Suhendar (Operator Beasiswa);
Sultan Andist Hawari (Operator Beasiswa);
Tri Puspandari (Operator Beasiswa);
Nur Srganingsih (Operator Beasiswa);
Hidayatul Chasanah (Humas);
Irmayanita Nurbaiti (Humas);
Rafa Ananda Putra Syahroni (Humas);
Argo Firmansyah (Humas).

- Bahwa Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola tersebut dibuat oleh saksi Sultan Andist Hawari dan saksi Rakhaputra Prasetya atas perintah dari Saksi Dr. H. Suroyo dengan cara mengcopy paste Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola tahun sebelumnya (tahun 2020) yang ditandatangani oleh Saksi DR. H. Suroyo dan mengganti beberapa nama tim pengelola sesuai arahan Saksi DR. H. Suroyo;
- Bahwa setelah Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola dibuat, Saksi DR. H. Suroyo memerintahkan Saksi Faiezal Wijaya dan Saksi Rakhaputra Prasetya untuk membawa beberapa surat terkait KIPK diantaranya Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak untuk ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., M.Si. selaku Rektor UMIKA, namun pada saat itu Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH. M.Si. tidak setuju dengan isi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang menyatakan "Jika adanya keugian Negara yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) maka menjadi tanggung jawab saya" atas pernyataan tersebut Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. mencoret pernyataan tersebut dengan mengganti "Jika adanya keugian Negara yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) maka menjadi tanggung jawab Yayasan", setelah itu terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. serahkan kembali kepada saksi

Halaman 196 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Rakhaputra Prasetya selanjutnya Saksi Rakhaputra Prasetya membawa kembali Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ada tulisan Saksi Dr. H. Suroyo yang isinya “Pak Rektor bahwa Pak rektor tersebut mewakili Yayasan, rektor itu yang mengangkat dan memberhentikan itu adalah Yayasan, sehingga yang harus menandatangani adalah rektor sehingga rektor yang harus mempertanggungjawabkan” atas perintah dari saksi Dr. H. Suroyo tersebut Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan, namun tidak ada satupun dari Tim Pengelola yang mendapatkan Surat Keputusan tersebut, sehingga Tim Pengelola tidak mengetahui apa jabatan dan tugas mereka dalam mengelola dana KIP-Kuliah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari Saksi Dr. H. Suroyo yang sebelumnya selaku Rektor UMIKA, tanpa mengetahui secara pasti apakah yang dikerjakannya sesuai jabatan dan tugasnya selaku Tim Pengelola dana KIP-Kuliah di UMIKA dan Tim pengelola melihat Surat Keputusan sebagai Tim Pengelola tersebut pada saat ada pemeriksaan dari Tim Investigasi dari KEMENDIKBUDRISTEK;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. sebagai Rektor UMIKA juga menandatangani beberapa Surat Keputusan terkait penetapan nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa Program KIP-Kuliah diantaranya Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d Semester Ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut harus sesuai dengan:
 - Kuota usulan yang diterima UMIKA dari LLDikti;
 - Ketentuan persyaratan penerima Program KIP-Kuliah berdasarkan JUKLAK KEMENDIKBUDRISTEK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 - Lolos seleksi dan verifikasi dari UMIKA;

Halaman 197 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



namun Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., M.Si. selaku Rektor UMIKA langsung menandatangani Surat Keputusan yang dibuat oleh Tim Pengelola yang tidak sesuai dengan persyaratan penerima Program KIP-Kuliah;

- Bahwa Surat Keputusan tersebut dikirim oleh UMIKA ke LLDIKTI untuk diteruskan ke Puslapdik untuk divalidasi dan hasil validasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten). LLDikti bersurat kepada Pimpinan UMIKA sebagai penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses pencairan dana KIP-Kuliah dilakukan oleh Puslapdik Kemendikbudristek ke Bank yang ditunjuk berdasarkan usulan dari UMIKA;
- Bahwa terkait pencairan dana KIP-Kuliah yang disetujui oleh Kemendikbudristek, telah ditunjuk BNI dan BRI sebagai Bank penyalur bantuan biaya hidup dan penyalur biaya pendidikan KIP-Kuliah sesuai Lampiran Persesjen Kemendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar huruf F point 2 b angka 3;
- Bahwa Bank padanan membuat rekening atas nama mahasiswa UMIKA penerima KIP Kuliah untuk penyaluran biaya hidup, sedangkan untuk biaya pendidikan langsung masuk ke rekening UMIKA;
- Bahwa UMIKA dapat menyalurkan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, apabila Pimpinan UMIKA dalam hal ini Rektor UMIKA dan Kepala LLDikti telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH. MSi. selaku Rektor UMIKA dan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022 dan Adendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 2749/LL4/KM/2023 dan Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 198 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya masing-masing pihak, baik UMIKA, LLDikti maupun Puslapdik Kemendikbudristek melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap nama-nama mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah sebelum melakukan pencairan dana bantuan KIP-Kuliah yang diberikan oleh Pemerintah, karena faktanya tidak semua nama-nama mahasiswa yang diserahkan oleh UMIKA tersebut layak/masuk kategori penerima program KIP-Kuliah dari Puslapdik Kemendikbudristek;
- Bahwa setiap mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dari tahun 2021 s.d tahun 2023 menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang terbagi atas 2 Kuota sebagai berikut:

✓ Angkatan 2020:

A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik))

▪ Tahun 2021:

- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena ada sanksi administrasi berat terkait pelanggaran akademik perguruan tinggi dan dalam pembinaan dari Tim Evaluasi Kelembagaan Kinerja (EKK) PTS Pusat dan Pengawasan Inspektorat Jendral Kemendikbudristek;

- 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

▪ Tahun 2022

- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 80 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan Rp2.400.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 199 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 80 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi (Anggota Dewan):

▪ Tahun 2021

- 1) Semester 3 (bulan September 2021 s.d Februari 2022) tidak ada pengajuan PIP karena masih dalam pembinaan tata kelola Universitas Mitra Karya;
- 2) Semester 4 (bulan Maret 2022 s.d Agustus 2022) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

▪ Tahun 2022

- 1) Semester 5 (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 517 mahasiswa, dengan rincian:
 - Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp1.240.800.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk biaya hidup sejumlah Rp4.200.000,00 x 517 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp2.171.400.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) Semester 6 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

✓ Angkatan 2022:

Halaman 200 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



A. Pemerintah (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik))

▪ Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

jumlah mahasiswa penerima KIP-kuliah sebanyak 12 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 12 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak ada karena penutupan kampus.

B. Aspirasi Anggota Dewan:

▪ Tahun 2022

1) Semester 1 (bulan September 2022 s.d Februari 2023)

jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah sebanyak 20 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 20 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).

2) Semester 2 (bulan Maret 2023 s.d Agustus 2023) tidak mendapatkan dana PIPK karena Berdasarkan surat Nomor: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihak sanksi Administratif Universitas Mitra Karya, yang isinya yaitu UMIKA dikenakan sangsi Administratif berat berupa Penutupan Izin Pendirian Perguruan Tinggi.

- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-Kuliah dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 pada Point E.1, huruf C nomor 4 dan Point F. nomor 9 dan

Halaman 201 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point B. nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 Tahun 2020 pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;

- Bahwa tidak semua mahasiswa penerima KIP Kuliah melakukan aktivasi buku rekening dan ATM. Berdasarkan data aktivasi rekening dari BNI terdapat buku tabungan dan ATM sebanyak 129 yang belum diaktivasi yang ada di Bank BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi yang kemudian buku tabungan dan ATM tersebut diserahkan UMIKA untuk di berikan kepada mahasiswa penerima KIP untuk diaktivasi namun oleh pihak UMIKA tidak di serahkan kepada mahasiswa penerima KIP sehingga oleh Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA menyerahkan kembali buku rekening dan ATM mahasiswa penerima KIP kepada pihak BNI Cabang Ahmad Yani Bekasi berdasarkan Berita Acara serah terima pengembalian buku tabungan dan ATM penerima beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa jumlah perkiraan dana yang mengendap di rekening mahasiswa penerima KIP angkatan 2020 di BNI sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian:

Dana masih di BNI berdasarkan data rekening koran 597 mahasiswa/i penerima KIP-Kuliah Angkatan 2020	Jumlah dana (Rp)
Dana pada rekening 379 mahasiswa/i angkatan 2020 tidak aktif kuliah	1.498.624.734,00
Dana pada rekening 218 mahasiswa/i angkatan 2020 aktif kuliah	58.930.608,00
TOTAL	1.557.555.342,00

- Bahwa UMIKA pada semester 4 (genap) Tahun Akademik 2021/2022 dan semester 5 (ganjil) Tahun Akademik 2022/2023, kembali mendapatkan penyaluran KIP untuk mahasiswa penerima KIP angkatan 2020, penarikan biaya hidup dari mahasiswa tidak lagi bisa dilakukan secara kolektif karena sudah tidak dalam masa pandemi;
- Bahwa semester 1 angkatan 2022/2023 UMIKA kembali mendapatkan program PIP sebanyak 32 mahasiswa/i dengan rincian:
 - Tahun 2022

Halaman 202 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester ganjil (bulan September 2022 s.d Februari 2023) jumlah mahasiswa penerima KIP-KULIAH sebanyak 32 mahasiswa, dengan rincian:

- Untuk biaya pendidikan sejumlah Rp2.400.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya hidup sejumlah Rp5.700.000,00 x 32 mahasiswa dengan jumlah sejumlah Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk kerekening mahasiswa ke kampus kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh Saksi Dr. H Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H Suroyo terhadap hal tersebut, Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:
 1. SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;
 2. SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;
 3. SK On Going KIP tahun 2021 Genap dan 2022 Ganjil;
 4. Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;
 5. SK Pengelola KIP Tahun 2022;
 6. Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
 7. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 8. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 9. Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;

Halaman 203 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



10. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM
Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani
Bekasi;

11. Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-
Kuliah.

- Bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah melalui Saksi Retno Lestari untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa, dengan mengatakan “engga apa-apa kalau kita ambil biaya hidup mahasiswa, nanti akan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus”;
- Bahwa mahasiswa penerima KIPK bersama dengan Tim Pengelola datang ke BNI untuk aktivasi buku rekening dan ATM, setelah di aktivasi, mahasiswa mencairkan biaya hidup dana KIPK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian mahasiswa penerima KIPK diperintahkan oleh Tim pengelola KIPK untuk datang ke kampus UMIKA dan menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Retno Lestari yang kemudian oleh Tim pengelola dibuatkan bukti setoran yang ditandatangani oleh saksi Retno Lestari dan mahasiswa penerima KIPK, untuk melengkapi kekurangan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) UMIKA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena mahasiswa/i penerima KIP hanya mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah untuk UKT sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga ada selisih UKT sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahasiswa UMIKA angkatan 2020 yang tidak aktif sebanyak 379 mahasiswa/i dan yang aktif sebanyak 218 mahasiswa/i;
- Bahwa setelah dana KIP-Kuliah masuk ke rekening UMIKA, kemudian Saksi Retno Lestari selaku Ketua Tim Pengelola dana KIP-Kuliah membuat laporan keuangan terkait KIP-Kuliah kepada Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor UMIKA dan menyerahkan seluruh biaya hidup mahasiswa penerima KIPK secara tunai kepada Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA tidak menerima uang hasil pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIPK yang disetor ke Universitas Mitra Karya;
- Bahwa untuk honor Tim Pengelola, gaji dosen dan pegawai, biaya operasional dan lain lain untuk keperluan kampus dibayarkan dari uang

Halaman 204 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIPK yang disetor ke Universitas Mitra Karya;

- Bahwa dana KIP-Kuliah untuk mahasiswa angkatan 2020 semester 4 sejumlah Rp3.373.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), semester 5 sejumlah Rp3.286.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa angkatan 2022 semester 1 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang masuk ke UMIKA telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA bersama-sama Saksi Dr. H. Suroyo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menggunakan biaya hidup dana KIP-Kuliah yang seharusnya diterima mahasiswa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo (Terdakwa perkara splitsing 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) dan TIM Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dana KIP-Kuliah sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana penghitungan Ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA. selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. waktu menjabat selaku Rektor UMIKA untuk Mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 semester 4 sebanyak 594 orang, untuk semester 5 Mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 sejumlah 594 orang ditambah 3 orang Mahasiswa/i yang baru ditetapkan sebagai penerima dana KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 semester 5, dan untuk Angkatan Tahun 2022/2023 Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 32 orang. Sehingga total keseluruhan Mahasiswa/i penerima KIPK periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika sebanyak 629 orang, jumlah total pungutan terhadap Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 629 orang

Halaman 205 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA seluruhnya sejumlah Rp6.782.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah total pungutan terhadap Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 629 orang yang dilakukan saat periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama sejumlah Rp6.782.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp3.391.300.000,00 dibebankan/tanggungjawab Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi.;
 - Sisanya sejumlah Rp3.391.300.000,00 dibebankan/tanggungjawab Saksi Dr. H. Suroyo;
- Bahwa dana yang mengendap di rekening Bank BNI Cabang Bekasi sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dari sebanyak 597 mahasiswa penerima KIPK di UMIKA yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara, uang yang mengendap di Bank BNI saat periode Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor Umika sejumlah Rp782.710.893,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara yang perhitungannya sebagai berikut:
 - a. Semester 1 sebanyak 597 Mahasiswa/i;
 - b. Semester 2 sebanyak 597 Mahasiswa/i.
- Bahwa saat periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika, uang yang mengendap di Bank BNI sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara yang perhitungannya berasal dari:
 - a. Untuk semester 4 sebanyak 594 Mahasiswa/i;
 - b. Untuk semester 5 sebanyak 594 Mahasiswa/i, tidak termasuk 3 orang Mahasiswa/i yang baru ditetapkan sebagai penerima dana KIPK Angkatan 2020/2021 semester 5 dan tidak termasuk 32 orang mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan 2022/2023 karena Bank penyalurnya Bank BRI bukan Bank BNI;

Halaman 206 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



- Bahwa di dalam persidangan ditemukan peran dari masing-masing subjek hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat, perhitungan kerugian keuangan negara untuk Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. adalah sejumlah Rp3.391.300.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) **dikurangi** sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah sejumlah Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Halaman 207 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 ini, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tersebut, juga dimaksudkan sebagai Subyek Hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dan untuk selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya atas tindak pidana yang diperbuatnya adalah bahwa orang tersebut harus mampu bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, antara lain orang tersebut cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatannya pembuat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu membedakan perbuatan atau tidak terganggu kesehatannya, atau tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat tindak pidana tersebut baik sebagai alasan pemaaf maupun membenar, tidak terdapat kekeliruan atas orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. adalah selaku subyek hukum pidana yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana sejak awal pemeriksaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang dibacakan, dan selama dalam proses pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu

Halaman 208 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



memberikan pendapat dan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi yang berhubungan dengan diri Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestandeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yang dakwaan subsidairnya memuat ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalam ketentuan Pasal 3 memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", unsur tersebut juga

Halaman 209 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari "perbuatan secara melawan hukum" atau "*onrechtmatige daad*", Penyalahgunaan Wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*Bestanddeel Delic*" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bastenddeel Delic*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*Inhaeren*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" incasu bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana termuat dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. H. SRI HARI JOGYA, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-

Halaman 210 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bersama-sama dengan Saksi Dr. H. SUROYO (Terdakwa perkara splitsing Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg), selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama, dan Tim Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi, dengan Susunan Tim yaitu: Drs. Susi, S.E., M.M. selaku Pengarah PIPK (Pengawas Yayasan), Retno Lestari selaku Ketua PIPK (Wakil Rektor II), Yudi Sungkono selaku Wakil Ketua PIPK (Kaprodi), Faiezal Wijaya selaku Sekretaris PIPK (Operator Beasiswa), Ari Purwadi Wibowo selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Fuji Kurniawan selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Puji Waluyo selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Rakhaputra Prasetya selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Aan Suhendar selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Sultan Andist Hawari selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Tri Puspendari selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Nur Sriganingsih selaku Anggota PIPK (Operator Beasiswa), Hidayatul Chasanah selaku Anggota PIPK (Humas), Irmayanita Nurbaiti selaku Anggota PIPK (Humas), Rafa Ananda Putra Syahroni selaku Anggota PIPK (Humas), dan Argo Firmansyah selaku Anggota PIPK (Humas), dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kampus Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi di Jl. Kambuna Raya Nomor 5 Perumahan Bulak Kapal Permai RT 01 RW 01 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah melakukan perbuatan pemotongan biaya hidup untuk mahasiswa Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Universitas Mitra Karya Bekasi termasuk salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5368/LL4/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Swasta Penerima Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2020 di Lingkungan LLDikti Wilayah IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa DR. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA dan Prof. Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala LLDikti Wilayah IV menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan UMIKA Nomor: 6393/LL4/KM/2022 dan Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022 tanggal 1 September 2022;

Halaman 211 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya membentuk Tim Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah & Bidikmisi Universitas Mitra Karya, dengan Susunan Tim adalah sebagai berikut:

Pengarah	: Drs. Susi, S.E., M.M.	(Pengawas Yayasan);
Ketua	: Retno Lestari	(Wakil Rektor II);
Wakil Ketua	: Yudi Sungkono	(Kaprod);
Sekretaris	: Faiezal Wijaya	(Operator Beasiswa);
Anggota	: Ari Purwadi Wibowo	(Operator Beasiswa);
	Fuji Kurniawan	(Operator Beasiswa);
	Puji Waluyo	(Operator Beasiswa);
	Rakhaputra Prasetya	(Operator Beasiswa);
	Aan Suhendar	(Operator Beasiswa);
	Sultan Andist Hawari	(Operator Beasiswa);
	Tri Puspandari	(Operator Beasiswa);
	Nur Srganingsih	(Operator Beasiswa);
	Hidayatul Chasanah	(Humas);
	Irmayanita Nurbaiti	(Humas);
	Rafa Ananda Putra Syahroni	(Humas);
	Argo Firmansyah	(Humas).

Menimbang, bahwa Tim Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) bertanggungjawab atas pengelolaan beasiswa bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya, mulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pengusulan, penetapan, pencairan, penyaluran dan pembuatan laporan;

Menimbang, bahwa Tim Pengelola membuat Surat Penetapan Nama-Nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo, selanjutnya Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. menandatangani Surat Keputusan Rektor UMIKA mengenai penetapan nama-nama Mahasiswa calon penerima dana KIP-Kuliah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, setelah itu Surat Keputusan tersebut dikirim ke LLDIKTI untuk diverifikasi dan diteruskan ke Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik untuk divalidasi berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima Program KIP-Kuliah dan hasil

Halaman 212 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi Puslapdik berupa penetapan penerima Program KIP-Kuliah disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDikti, kemudian LLDikti di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) bersurat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) yang siap menjadi penyelenggara KIP-Kuliah, selanjutnya proses dilanjutkan di Puslapdik untuk menentukan pencairan KIP-Kuliah;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima oleh setiap mahasiswa berupa biaya hidup harus langsung masuk ke rekening mahasiswa penerima KIP-KULIAH dan tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 pada point E.1, huruf C Nomor 4 dan point F. Nomor 9 dan point B. Nomor 9 dan lampiran pada Kontrak PIP Persejen Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 perihal Hak dan Kewajiban;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Saksi Rakhaputra Prasetya dan Saksi Faiezal Wijaya untuk mempersiapkan administrasi UMIKA sebagai penerima PIP sampai penetapan mahasiswa penerima KIP yang semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP ditandatangani oleh Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. menandatangani semua surat-surat terkait penetapan penerima KIP, maka dokumen dokumen Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK maupun dokumen lain yang berkaitan dengan dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) tersebut Saksi Rakhaputra Prasetya dan Saksi Faiezal Wijaya menyerahkan kepada Saksi Dr. H. Suroyo;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola PIPK untuk memproses pencairan dana PIPK Tahun 2022/2023, sesuai dengan keinginan Saksi Dr. H. Suroyo, dengan cara mencari tahu alamat mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengantar mahasiswa ke Bank Penyalur untuk aktifasi rekening dan ATM, mengarahkan mahasiswa untuk menyetorkan dana KIP-KULIAH yang masuk kerekening mahasiswa ke kampus sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh Saksi Dr. H. Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i

Halaman 213 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo terhadap hal tersebut, Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:

1. SK Penetapan Mahasiswa Penerima PIPK;
2. SK Penetapan Biaya Tidak Langsung Tahun 2022;
3. SK *On Going* KIP Semester Genap Tahun 2021 dan Semester Ganjil Tahun 2022;
4. Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;
5. SK Pengelola KIP Tahun 2022;
6. Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
7. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
8. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
9. Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
10. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
11. Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi., dengan Saksi Dr. H. Suroyo dan Tim Pengelola dana bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi, tersebut di atas telah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK-TPKU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas kewenangannya selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi., bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Halaman 214 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi., terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi.;

Menimbang, bahwa “penyalahgunaan wewenang” adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 215 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsidair rumusannya adalah: "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan subsidair di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum di atas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya, dimana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatiskan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 216 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran *Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya; (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media. Hal. 427);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline (Indriyanto S.A. hal. 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan antara lain Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH.), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan kata “kedudukan” dalam rumusan Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Halaman 217 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (*Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono menjelaskan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, (R. Wiyono hal. 39);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum dakwaan primair di atas diambil alih dan secara muntatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapny pada pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan juga Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi tidak menjalankan tugas, tanggungjawab dan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu telah melakukan perbuatan pemotongan biaya hidup untuk mahasiswa Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) yang diterima setiap mahasiswa di Universitas Mitra Karya Bekasi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bersama-sama Saksi Dr. H. Suroyo dan TIM Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK) dalam Perguruan Tinggi, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, hal tersebut menunjukan ada kesadaran diantara mereka dalam bekerjasama untuk melakukan perbuatan

Halaman 218 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



serta ada hubungan yang erat perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan”, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang “dengan tujuan”, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan *in concreto* yang diterima oleh Terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang “dengan tujuan”, namun suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas tidaklah boleh

Halaman 219 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat Undang-undang, maka akan disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi didahului dengan unsur kesengajaan dengan kata-kata "dengan tujuan" dalam bahasa belanda "*met het oogmerk*" disingkat *oogmerk* (vide *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1977, Karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH);

Menimbang, bahwa dalam pengertian *oogmerk* selalu mengandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu *eindoeel* untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Suatu Korporasi", merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan Terdakwa dalam suatu Tindak Pidana Korupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" bersifat alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup dibuktikan salah satu atau dua bagian unsur saja, maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana termuat dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. mengetahui adanya pemotongan dana KIP yang dilakukan oleh Saksi Dr. H. Suroyo padahal seharusnya dana PIPK tersebut diterima oleh mahasiswa/i secara utuh tanpa adanya potongan dana dan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. juga mengetahui ada mahasiswa/i yang tidak aktif tetapi tetap mendapatkan dana KIP-Kuliah, dan atas perintah Saksi Dr. H. Suroyo terhadap

Halaman 220 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. menyetujui dengan menandatangani, antara lain:

1. SK Penetapan mahasiswa penerima PIPK;
2. SK Penetapan biaya tidak langsung 2022;
3. SK On Going KIP tahun 2021 Genap dan 2022 Ganjil;
4. Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP-Kuliah UMIKA;
5. SK Pengelola KIP tahun 2022;
6. Perjanjian Kerjasama LLDIKTI dengan Kampus;
7. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
8. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
9. Berita Acara Serah Terima Kartu ATM dan PIN Mahasiswa UMIKA;
10. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
11. Daftar Mahasiswa yang belum mengambil Buku Tabungan BNI 46 KIP-Kuliah.

Menimbang, bahwa Saksi Dr. H. Suroyo memerintahkan Tim Pengelola dana KIP-Kuliah melalui Saksi Retno Lestari untuk memotong biaya hidup dari dana KIP Kuliah yang telah dicairkan oleh mahasiswa dan dipergunakan untuk menutupi biaya operasional kampus;

Menimbang, bahwa untuk honor Tim Pengelola, gaji dosen dan pegawai, biaya operasional dan lain-lain untuk keperluan kampus dibayarkan dari uang hasil pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIPK yang disetor ke Universitas Mitra Karya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGJA, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo dan TIM Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dana KIP-Kuliah sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan keterangan dari Ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA. selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 221 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo dan TIM Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), sebagaimana diuraikan dan disebutkan di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, ibid, hal. 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik

Halaman 222 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa begitu pula dikuatkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dalam membuat putusan pertimbangannya, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana termuat dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo (Terdakwa perkara splitsing 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) dan TIM Pengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIPK), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dana KIP-Kuliah sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan keterangan penghitungan Ahli Andi Syahrul Zainal, S.T., M.Si., QIA, CFA. selaku Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Angkatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/R/Insp.Inf.Itjen/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. waktu menjabat selaku Rektor UMIKA untuk Mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 semester 4 sebanyak 594 orang, untuk semester 5 Mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 sejumlah 594 orang ditambah 3 orang Mahasiswa/i yang baru ditetapkan sebagai penerima dana KIPK Angkatan Tahun 2020/2021 semester 5, dan untuk Angkatan Tahun

Halaman 223 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/2023 Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 32 orang. Sehingga total keseluruhan Mahasiswa/i penerima KIPK periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika sebanyak 629 orang, jumlah total pungutan terhadap Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 629 orang periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor UMIKA seluruhnya sejumlah Rp6.782.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah total pungutan terhadap Mahasiswa/i penerima KIPK sebanyak 629 orang yang dilakukan saat periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika bersama-sama dengan Saksi Dr. H. Suroyo selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama sejumlah Rp6.782.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp3.391.300.000,00 menjadi tanggungjawab/dibebankan Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi.;
- Sisanya sejumlah Rp3.391.300.000,00 menjadi tanggungjawab/dibebankan Saksi Dr. H. Suroyo;

Menimbang, bahwa difakta persidangan terungkap ada dana yang mengendap di rekening Bank BNI Cabang Bekasi sejumlah Rp1.557.555.342,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dari sebanyak 597 mahasiswa penerima KIPK di UMIKA yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara, uang yang mengendap di Bank BNI saat periode Saksi Dr. H. Suroyo selaku Rektor Umika sejumlah Rp782.710.893,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara yang perhitungannya sebagai berikut:

- a. Semester 1 sebanyak 597 Mahasiswa/i;
- b. Semester 2 sebanyak 597 Mahasiswa/i.

Menimbang, bahwa saat periode Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selaku Rektor Umika, uang yang mengendap di Bank BNI sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara yang perhitungannya berasal dari:

- a. Untuk semester 4 sebanyak 594 Mahasiswa/i;
- b. Untuk semester 5 sebanyak 594 Mahasiswa/i, tidak termasuk 3 orang Mahasiswa/i yang baru ditetapkan sebagai penerima dana KIPK Angkatan

Halaman 224 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



2020/2021 semester 5 dan tidak termasuk 32 orang mahasiswa/i penerima KIPK Angkatan 2022/2023 karena Bank penyalurnya Bank BRI bukan Bank BNI;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan peran dari masing-masing subjek hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan perhitungan kerugian keuangan negara untuk Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. adalah sejumlah Rp3.391.300.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) **dikurangi** sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah sejumlah Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*)" adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 225 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*)" adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta didalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terpenuhi adanya beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang baik memenuhi kualifikasi sebagai berdiri sendiri ataupun memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*) yang secara tidak langsung terkait yang mengakibatkan Terdakwa memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum di atas diambil alih dan secara muntatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapnyanya pada pertimbangan unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 226 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. Selaku Rektor UMIKA bersama-sama dengan Saksi Dr. H. SUROYO (Terdakwa perkara splitsing Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) selaku Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama telah menerima biaya Pendidikan dari mahasiswa penerima Dana KIP-Kuliah yang tidak aktif dan melakukan pemotongan Dana KIP-Kuliah untuk biaya hidup dari mahasiswa penerima Dana KIP-Kuliah baik yang aktif maupun mahasiswa yang tidak aktif, telah bekerja sama melakukan perbuatan melawan hukum serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila

Halaman 227 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 mengatur "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa pembebanan uang pengganti dari jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp13.496.700.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), di dalam persidangan ditemukan peran dari masing-masing subjek hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Mitra Karya Bekasi Provinsi Jawa Barat, perhitungan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab/dibebankan terhadap Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. adalah sejumlah Rp3.391.300.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) **dikurangi** sejumlah Rp774.844.449,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah sejumlah Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dengan demikian uang pengganti jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 23 Oktober 2024, telah menuntut Terdakwa Dr. SRI HARI JOGYA, SH., MSi. selama **9 (sembilan) tahun** dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, **subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan, membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

Halaman 228 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut Terdakwa dipidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan tanggal 28 Oktober 2024, memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*sosial defence*”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (*individualisasi* pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Halaman 229 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah terbukti melanggar pidana dan ada kemampuan bertanggungjawab, haruslah dijatuhi pidana, dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus merefleksikan adanya kepastian hukum, yaitu pemidanaan sesuai batas yang dibolehkan undang-undang (*legal justice*), untuk menentukan beratnya pemidanaan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*), disamping itu penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Terdakwa, kepentingan korban dan masyarakat (*social justice*), agar pemidanaan tersebut memberikan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menerapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara, bahwa kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara ini sejumlah Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), maka termasuk **Kategori Sedang** karena nilai kerugian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
2. Aspek kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, hal ini disebabkan sistem kerja terkait dan saling ketergantungan dengan pihak lain sehingga Terdakwa khilaf dalam melakukan kewajiban selaku Rektor Universitas Mitra Karya (UMIKA) Bekasi Jawa Barat dengan demikian tingkat kesalahan Terdakwa masuk dalam **Aspek Kesalahan Rendah**;
3. Aspek dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi/perencanaan dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, dilihat dari aspek dampak masuk kategori **Aspek Dampak Rendah**;

Halaman 230 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aspek Keuntungan Terdakwa, bahwa nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, sehingga kategori **Aspek Keuntungan**

Rendah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjatuhan pidana kepada Terdakwa masuk dalam rentang penjatuhan pidana penjara antara 6 (enam) tahun sampai 8 (delapan) tahun dan denda antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut dikarenakan peranan Terdakwa selaku Rektor UMIKA Bekasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum sangatlah tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa apabila dikaitkan dengan peranan yang Terdakwa lakukan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan nilai kesalahannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan harus di pidana, maka pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, yang menurut Majelis tidak beralasan menurut hukum maka harus dikesampingkan;

Halaman 231 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan denda bersifat alternatif artinya selain ancaman pidana penjara dapat juga ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit PC/Personal Computer Model No. HP 280 Pro GS Small Form Factor PC, Berwarna Hitam Serial No. 4CE0340WHJ, Product No. 220D7PA#AE6 (Ruang/PC Kerja Sdri. Retno Lestari);
2. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merek Samsung Type: Galaxy A32 Nama Model: SM-A325F/DS, Nomor Serial: RR8T301DDVH, No. Imei (Slot 1): 352160554116638 No. Imei (Slot 2): 352320964116632, dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 1 dengan nomor: 082299814750 dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 2 dengan nomor: 085732180966, Samsung account email: re7noaditya@gmail.com. (Milik Sdri. Retno Lestari);
3. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merk Samsung Type Galaxy J6 No. Imei 358471090992992 dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM Card dengan nomor 081287518811;
4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2020;
5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2021;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No rekening 0896864040 periode 01/05/2021 s/d 21/05/2021 tanggal cetak 31/05/2021;

Halaman 232 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengambilan Dana KIP-K Tahun 2022 Ganjil;
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
9. 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/ Universitas Mitra Karya Yayasan No. rekening 0896864040 periode:
 - 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal cetak 31/12/2022;
 - 01/02/2022 s.d 28/02/2022 tanggal cetak 28/02/2022;
 - 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal cetak 31/03/2022;
 - 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal cetak 31/05/2022;
 - 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal cetak 31/08/2022;
 - 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal cetak 30/09/2022;
 - 01/11/2020 s.d 30/11/2020 tanggal cetak 30/11/2020;
 - 01/12/2020 s.d 31/12/2020 tanggal cetak 31/12/2020.
10. 6 (enam) buah Buku Bukti Setoran UMIKA, Dari Mahasiswa Kepada UMIKA Tahun 2021;
11. 1 (satu) bundel Surat Asli Pernyataan telah menerima seluruh dana biaya hidup mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah semester Genap 2020/2021;
12. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 9197/LL4/KM/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Mutasi Mahasiswa STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya;
13. 1 (satu) Lembar Printout Surat Univeristas Mitra Karya UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
14. 1 (satu) Eksemp Printout Laporan Auditor Independen No. 194d/INT-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 terkait Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIP Universitas Mitra Karya tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS;
15. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No. 192/K-ARD/JMY/IV/23 tanggal 12 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022;
16. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIAS No.194/K-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022;
17. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0319/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Sanksi Administratif Sekolah Tinggi Ilmu Ekojomi Tribuana;
18. 3 (tiga) lembar copy Surat Universitas Mitra Karya (UMIKA) tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/ 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah

Halaman 233 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Bidik misi Universitas Mitra Karya;

19. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Pernyataan Mahasiswa;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Bambu No. Rekening 2741177261 an. Suroyo, Drs., MM. dengan Saldo terakhir pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp470.946.893.74;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Purwodadi No. Rekening 6855-01-013330-53-0 a.n SH. Suroyo dengan Saldo terakhir pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp946.584.959,00;
22. 5 (lima) buah Kartu Beasiswa dari Calon DPD R.I Dapil Jawa Barat a.n Dr. Drs. H. Suroyo, SE., MM;
23. 1 (Satu) eksemplar Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 066/SRT/TOKU/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh Dr. Suroyo;
24. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor: 2445/G.G6/RHS/ WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
25. 6 (enam) lembar copy Surat Kuasa dari Mahasiswa kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Bekasi an. Retno Lestari, S.Kom;
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang Surat Tugas Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2022;
27. 1 (satu) eksemplar Printout Berita Acara Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Moitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
28. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Penerima Beasiswa KIP-K tahun 2021 Genap Universitas Mitra Karya;
29. 4 (empat) lembar Printout Foto Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program KArtu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021;
30. 2 (lembar) asli Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5630/LL4/AK /2021 tanggal 7 September 2021 perihal tindak Lanjut Hasil Audit yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mitra Karya;
31. 1 (satu) buah Kontainer dengan tutup berwarna Hijau yang berisi Data Mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA) Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 528 Mahasiswa;
32. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan nomor telepon +6288294551818, nomer serial: RR8R8018SNB IMEI (Slot 1): 350471513238278, IMEI (Slot 2): 352014553238275;
33. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5, nomor serial: RR8H601H8GF IMEI (Slot 1): 357004072664270, IMEI (Slot 2): 357005072664277;
34. 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10S NFC dengan nomor telepon 0816984851 nomer serial: 066792517U103273 IMEI (Slot 1): 354455740401383, IMEI (Slot 2): 354455740401391;
35. 1 (satu) buah CPU merk Dell, Product Key: CMHGV-MT24H-J34DG-T4VMT-4V6BQ (Komputer ke 1 pada Ruang BAAK UMIKA);
36. 1 (satu) buah CPU merk HP, nomor 4CE0340WG5 (Komputer ke 2 pada Ruang BAAK UMIKA);
37. 1 (satu) buah CPU merk Dell Optiplex 5080 service TAG: 67Q7H73, Service COD: 13527976143 (Komputer ke 3 pada Ruang BAAK UMIKA);

Halaman 234 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 500 Gb, S/N: Z2AQ006B;
39. 1 (satu) buah CPU merk LG (computer ke 4 dari Ruang BAAK);
40. 1 (satu) buah CPU merk Dell dengan service TAG: 67Y4H73, Service COD: 13541273103 (Komputer dari Ruang Sekretariat UMIKA);
41. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal Usulan Pencairan KIPK-K Mahasiswa Umika Semester Genap 2022;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universita Mitra Karya Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 11 November 2020;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 202 tentang Penetapan Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Ajaran 2020/2021;
44. 1 (satu) eksemplar BA Wawancara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Rektor dan Retno selaku Wakil Rektor II + rincian dana bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi *On Going*/KIP-K tahun 2020 pada Universitas Mitra Karya;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 036/SK/UMIKA/II/2021 tentang Pengalihan Penerima Beasiswa UKT/SPP *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 08 Februari 2021;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 234/SRT/UMIKA/VIII/2021 perihal Permohonan Membatalkan Mahasiswa yang sudah terdaftar tanggal 30 Agustus 2021;
47. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 056/SK/UMIKA/II/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2021/2022 S.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 15 Februari 2022;
48. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 232/SK/UMIKA/X/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 28 September 2021;
49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 045/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 11 Agustus 2021;
50. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 090/SK/UIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 091/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
52. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Mitra Karya dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 16 Februari 2021;
53. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Uniiversitas Mitra Karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 235 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 002/FT/UMIKA/XII/2022 S.d. Nomor: 034/FT/UMIKA/XII/2022 Perihal Pemberitahuan Aktivasi Dana Beasiswa KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya Tahun Ajaran 2020 tanggal 6 Desember 2022;
55. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 2 Agustus 2022;
56. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya tanggal 5 Januari 2022;
57. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/UMIKA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengajuan Paket Data Untuk Pembelajaran Nomor SPTJM 613453379817 tanggal 7 September 2021;
59. 1 (satu) lembar SK Nomor 200/2020 penetapan nama calon penerima Beasiswa Kip 2020;
60. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Sekjen Mendikbud & Riset No. X/2022;
61. 1 (satu) lembar surat Pelayanan KIP Kuliah UMIKA No. 71 tgl 7 Juli 2022;
62. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 016 tanggal 24 Januari 2023;
63. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 178 tanggal 15 Agustus 2022;
64. 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan a.n Ilham telah menerima titipan buku Tabungan dan ATM BNI sebanyak 160 Siswa;
65. 1 (satu) Surat permohonan kode E-billing untuk pembatalan penerima bantuan KIP biaya Hidup tanggal 10 Oktober 2022;
66. 1 (satu) SK Rektor UMIKA Nomor 173 tanggal 25 Agustus 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar Komitmen kinerja tahun 2022 Rektor tanggal 24 Januari 2022;
68. 1 (satu) lembar surat Nomor: 178/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal penyalur rekening mahasiswa dan Lembaga KIP Kuliah tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022;
69. 1 (satu) lembar surat Nomor: 149/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal Balasan & Penyampaian Data Rekening tanggal 1 Agustus 2022;
70. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Usulan pencairan KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2023;
71. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Pengganti nama-nama Calon Penerima bantuan Beasiswa KIP Kuliah;
72. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 014/ SK/UMIKA/VIII/I/2023 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Bidikmisi Kuliah;
73. 1 (satu) Lembar surat Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan menjalankan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022;
74. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 014/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan penerimaan program KIP Kuliah Bagi Mahasiswa Baru;
75. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Penerima KIP Kuliah *On Going* 2021/2022;
76. 1 (satu) lembar surat pernyataan Fakta Integritas a.n Srijogya;
77. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 Perihal Usulan Pencairan

Halaman 236 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP-Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2022;

78. 1 (satu) Eksemplar SK Rektor UMIKA Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang penetapan pengganti nama-nama calon penerima KIP 2022/2023;
79. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 101/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Permohonana Cetak ATM;
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0032/02/SKH/ADSMCS-RO/2601/III/2022 a.n Srijogja tanggal 7 Maret 2023;
81. 1 (satu) lembar SK Nomor: 016/SK/UMIKA/I/2023 tentang penetapan nama-nama penerima KIP Kuliah *On Going*;
82. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besar Biaya UKT Per Program Studi Tahun 2022/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
83. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 057/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Kip Kuliah *On going*;
84. 1 (satu) eksemplar Daftar Lampiran Kronologis dan Rekomendasi Untuk Universitas Mitra Karya (MONEV) (SAMPEL);
85. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Rektor Universitas Mitraa Karya Masa Bakti 2021-2024;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Kip 2019 s.d 2022;
87. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima dokumen terkait dari Faezal ke Sri Yogya dan lembar Fakta Integritas;
88. 1 (satu) eksemplar Lampiran 27 (SK Peserta Didik Mahasiswa Baru Tahun 2021 Genap);
89. 1 (satu) eksemplar Lampiran 16, 17, 18 (Surat Perubahan Status Jenis Keluar Mahasiswa);
90. 1 (satu) eksemplar Lampiran 1 (Surat Sanksi Administrasi Universitas Mitra Karya);
91. 1 (satu) eksemplar Memori Banding Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi);
92. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 032/SRT/UMIKA/V/2023;
93. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa Tanda Tangan Penerima KIP 2020;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Buku Tabungan/ ATM a.n Arya Prananda;
95. 1 (satu) eksemplar Agenda Kerja Sekretaris Rektorat Universitas Mitra Karya Tanggal 17-01 s.d 22-01-22 (6 item);
96. 1 (satu) eksemplar Biodata Pimpinan Universitas Mitra Karya (UMIKA);
97. 1 (satu) eksemplar Proposal Penerimaan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Mitra Karya;
98. 1 (satu) eksemplar Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen Terkait Kip Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
99. 1 (satu) lembar jawaban memori banding sanksi administrasi berat terhadap universitas mitra karya Bekasi Nomor 0432/E.E3/DT.03.09/2023;
100. 1 (satu) eksemplar Salinan Kemendikbud, Riset Dan Teknologi Nomor: 428/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian UMIKA;

Halaman 237 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar Sanksi Administrasi UMIKA 3 Mei 2023;
102. 1 (satu) eksemplar Penetapan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Agustus 2022;
103. 1 (satu) eksemplar Serah Terima Rektor UMIKA 1-09-2021;
104. 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sri Hari Jogja Untuk Menduduki Rektor 28-8-2021;
105. 1 (satu) eksemplar Pertanyaan KIP 3-2-2022;
106. 1 (satu) lembar Pencabutan Sanksi UMIKA 22-04-2022;
107. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kuota KIP 13-05-2022;
108. 1 (satu) eksemplar Bimbingan Teknis KIP kuliah Merdeka 28-06-2022;
109. 1 (satu) eksemplar Penyerahan KIP tahun 2022;
110. 1 (satu) eksemplar Bimbingan teknis KIP kuliah Merdeka tahun 2022;
111. 1 (satu) eksemplar Laporan mahasiswa atas nama Rafi Widiantra 11-5-2020;
112. 1 (satu) lembar Tanda terima mahasiswa KIP 2020-2021;
113. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Isuratul 6-5-2021;
114. 1 (satu) eksemplar Quisioner penilaian pemberian KIP (Format saja);
115. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa penerimaan KIP Teknik elektro, Teknik industri, komputer akuntansi, prody bisnis jasa, pendidikan olahraga tahun 2021;
116. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 220 Tahun 2022 perihal Nomor: Rekening penampungan KIP kuliah;
117. 1 (satu) lembar Pernyataan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indonesia (Form);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 10 Juli 2022;
119. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 15 Juli 2022;
120. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima pengembalian buku Tabungan dan ATM penerima KIP UMIKA 5-10-2023;
121. 1 (satu) eksemplar Rekomendasi pencabutan sanksi 12-05-2022.
122. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima kartu ATM dan PIN mahasiswa atas nama Sri Haryoga 25-07-2022;
123. 1 (satu) eksemplar Berita acara evaluasi kinerja UMIKA;
124. 1 (satu) eksemplar Daftar lampiran kronologis dan rekomendasi untuk universitas Mitra Karya (Invertigasi Itjen) (Sampel);
125. 2 (dua) dus Surat Pernyataan Mahasiswa dan Kuitansi Bukti Setor Pembayaran SPP dan SKS Mahasiswa Universitas Mitra Karya;
126. 1 (satu) bundle Surat Kuasa pencairan dana bidikmisi Tahun Akademik 2020/2021 dari Mahasiswa kepada Warek II (Bidang Keuangan);
127. 1 (satu) bundle Rincian Biaya Administrasi Pendidikan Beasiswa KIP-K Tahun 2020/2021 Diluar Biaya UKT/SPP Per-Semester Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Teknik Elektro (S1);
128. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020;
129. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

Halaman 238 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
131. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 054/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Ir. Nuroji Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya Bekasi;
132. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
133. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 029/SRT/UMIKA/IV/ 2023 perihal Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen terkait KIP Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
134. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LI.4/KM/2022 Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022;
135. 1 (satu) bundle Surat Tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2002 tanggal 1 Februari 2022;
136. 1 (satu) bundle Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomoer: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Saksi Administrasi Universitas Mitra Karya
137. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT per Program Studi Tahun Akademi 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
138. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Dana KIP ke Lembaga STIE Tribuana;
139. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Biaya Hidup Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
140. 1 (satu) bundle Prosedur Penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
141. 1 (satu) bundle Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 041/SRT/TPKU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait SK Pencabutan Ijin Puniversitas Mitra Karya beserta Civitas Akademika kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademi 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 9 Agustus 2020;
143. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STMIK Mitra Karya, STT Mitra Karya tanggal 16 Desember 2016;
144. 1 (satu) lembar Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 249/SRT/UMIKA/ X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan;
145. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
146. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;

Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 2 (dua) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Bekasi Nomor: 066/TPKU/XII/2011 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mitra Karya Bekasi;
148. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 076/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bidikmisi *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
149. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operassioanl Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pemberlajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
150. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
151. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 092/YDS/UMIKA/III/2021 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Mitra Karya;
152. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 101/SRT/UMIKA/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2020 kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dan lampiran Persyaratan;
153. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidikmisi Universitas mitra Karya;
154. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2-2- tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
155. 1 (satu) bundle formulir pendaftaran mahasiswa Universitas Mitra Karya dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Tahun 2020 atas Nama Rafi Muaffa Khoiril;
156. 2 (dua) lembar daftar mahasiswa pengambilan buku tabungan dan ATM Universitas Mitra Karya Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga Universitas Mitra Karya;
158. 1 (satu) bundle prosedur pencairan biaya hidup mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
159. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 178/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penerima Bantuan Beasiswa KIP Kuliah Angkatan Tahun 2020 Tahun Akademik 2022/2023;
160. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 179/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023;
161. 1 (satu) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 077/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021 – 2024;
162. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 002/YDS/UMIKA/II/2020 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah Bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Mitra Karya;
163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 208/SRT/UMIKA/X/2022 tanggal 1

Halaman 240 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si;

164. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 013/SK/UMIKA/I/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
165. 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan KIP-Kuliah Mahasiswa Baru;
166. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 028/SRT/UMIKA/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 perihal Kronologis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Maret Pintar Kuliah Merdeka Tahun 2021 Tim Puslapdik, Pusdatin, Inspektorat Universitas Mitra Karya;
167. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 015/SK/UMIKA/I/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
168. 1 (satu) bundle Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Audit Investigasi;
169. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 055/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Reguler LLDIKTI IV Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
170. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 053/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Syaiful Huda Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
171. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 059/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi LPTNU Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
172. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester Ganjil 2022/2023;
173. 1 (satu) bundle catatan tangan Bapak Suroyo terkait kelengkapan data KIP;
174. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik 2020/2021;
175. 1 (satu) bundle Foto dokumentasi Pengambilan Biaya Hidup Mahasiswa KIP;
176. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 15/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama Nama Penerima beasiswa KIP kuliah *On Going* semester ganjil 2022-2023;
178. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 16/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa KIP *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
179. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 13/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-

Halaman 241 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima bea siswa Bidikmisi *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;

180. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 463/002/Kesos tanggal 21 Februari 2022;
181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 13 Oktober 2022 atas nama DR Sri Hari Jogja;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan nama-nama mahasiswa calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada UMIKA Bekasi;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 202/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada tahun akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
184. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SURAT/UMIKA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang surat non aktif mahasiswa atas nama Hilda Tunnisa;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
186. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
187. 2 (dua) lembar daftar penerima bea siswa Bidikmisi UMIKA Bekasi;
188. 1 (satu) bundel formular pendaftaran kuliah tahun 2020 UMIKA Bekasi;
189. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/5/2021 sampai dengan 31/5/2021 tanggal cetak 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
190. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/7/2021 sampai dengan 31/7/2021 tanggal cetak 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
191. 1 (satu) Bundle asli Dokumen Laporan Keuangan per bulan yang terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaran Kampus (Universitas Mitra Karya, STIE Tribuana dan STIES Mitra Karya;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/314/HCT/1/R tanggal 26 Februari 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/665/HCT/1/R tanggal 3 Juli 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/1109/WJY/1/R tanggal 5 Mei 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/576/WJY/1/R tanggal 25 Maret 2021 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
196. 1 (satu) bundle print out Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor Instruksi: IN/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;

Halaman 242 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
198. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
199. 1 (satu) bundle print out Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Manajemen Produk Konsumen Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020;
200. 1 (satu) bundle fotocopy bukti aktivasi yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) rekening;
201. 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan beserta kartu ATM para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah beserta daftar mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
202. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Microbujenis Hiace Commuter MT tahun pembuatan 2019 Plat Nomor B7778KDA, No rangka JTFSS22P2K0188622, No Mesin 2KDBO24112 Warna Silver Metalik atas nama Yayasan Tri Praja Karya alamat Jln. Mayor M. Hasibuan No. 5 RT 06 RW 08 Margahayu Bekasi Timur, Warna TNKB Hitam, beserta 1 Buah asli STNK Plat Nomor B7778K atas nama Yayasan Tri Praja Karya, 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Berkala BKS.200557, Nomor kendaraan B7778KDA atas nama Yayasan Tri Praja Karya;
203. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Mega Dana Bank Mega atas nama Wike Stevani No. rekening 01-304-00-20-03394-3;
204. 1 (satu) buah Asli buku si Mantap Bank Mandiri Taspen atas nama Suroyo No. rekening 2032813058558;
205. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri atas nama Yayasan Budi Daya Karya No. rekening 1560030099214;
206. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Tapenas Cabang Bekasi atas nama Suroyo No. rekening 0974786743;
207. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNI Taplus kantor Cabang Bekasi atas nama Suroyo, Drs. MBA., MM. No. rekening 0223049238;
208. 1 (satu) lembar asli surat Izin mendirikan Bangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/3978/I-B/BPPT.I/2011 tanggal 30 Nopember 2011, perihal mendirikan/membangun ruko;
209. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Tanda Terima pengembalian uang titipan dari Suroyo sejumlah Rp4,75 miliar yang dititipkan kepada Waras Warsito dari Suroyo tanggal 26 Februari 2024;
210. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Surat Keterangan Peminjaman Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) a.n Waras Warsito alamat jalan Kemang Pratama Bekasi yang akan dikembalikan setelah selesai pemilu atau selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2024, kepada Suroyo tertanggal 26 Februari 2024;
211. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Mustofa di rumah bapak Waras Warsito di rumah kediaman Perumahan Kemang Pratama Bekasi diserahkan Cek Tunai Nomor: 1 M 239906 Bank mandiri Cabang Bekasi Menara Mandiri Sumarecon sejumlah Rp1 miliar guna keperluan Operasional/Pengaktifan Umika dan STIE Tri Buana yang dittup oleh Dikti pada tanggal 3 Mei 2023, uang tersebut bersumber dari Rekening Yayasan Eka Widya Nusantara;
212. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 dari Retno kepada Bapak Hari Jogja dan Bapak Setia

Halaman 243 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo di Bank mandiri Cabang Bekasi Sumarecon untuk selanjutnya diserahkan kepihak yang memfasilitasi permohonan Perlindungan Hukum ke Jamintel Kejaksaan Agung R.I (Bapak Mulyadi) Bendahara Umum PKB sejumlah Rp1 miliar, beserta dua lembar bukti photo uang didalam tas;

213. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kampus STIE Tri Buana telah diterimakan uang dengan rincian:
- 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.5 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Bilabong berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
 - 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp750 Juta berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;

Dari bapak Suroyo (Bendahara Yayasan) kepada bapak Waras Warsito, SH., MM. (Ketua Pengawasan Yayasan) Tri Praja Karya Utama untuk keperluan pengembalian Kerugian Negara atas penyimpangan Beasiswa KIP Tahun 2020-2022 oleh Rektor UMIKA yang disaksikan oleh Retno Lestari, Mustofa, Arip W. Bang Irvan tanggal 18 Desember 2023;

214. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli Terima dari Suroyo sejumlah Rp50 miliar, titipan kepada bapak Waras Warsito tanggal 18 Oktober 2023 yang menerima Budi Tim WW;
215. 1 (satu) Bundel Prin Out Surat Pernyataan Mengetahui Belajar di UMIKA Program Studi Hukum, belum memiliki ijin dari Kemendikbud dan saat ini belum membayar SPP;
216. 1 (satu) Bundel Prin Out Bukti Transaksi Rekening Sumber a.n Retno Lestari Bank Mandiri 9648 kepada Rekening Masing-masing Penerima;
217. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupten Bekasi Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
218. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor: 002/kuasa/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan An. Pemberi Kuasa Bhoend Herman Irawadi, Penerima Kuasa Dr. H. Suroyo, yang digunakan untuk mengurus peralihan hak/hibah atas tanah sertifikat Hak Milik a.n Bhoend Herman Irawadi, dengan Nomor Hak sebagai berikut: 8793 luas 2910 M², 8794 luas 5240 M²;
219. 1 (satu) eksemplar Surat Pengunduran Diri Sebagai Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 001/SRT/SRY/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 a.n DR. Suroyo, SE., MM;
220. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA pada BNI 46 Cabang A. Yani Bekasi;
221. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemasukan Dan Pengeluaran Bulan Desember 2023 UMIKA Bekasi;
222. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
223. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan

Halaman 244 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

224. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penerapan Penerimaan Program Indonesia Pintar Kuliah Aspirasi Bagi mahasiswa Baru Angkatan 2022 TA 2022/2023 UMIKA;
225. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi TA 2022/2023 UMIKA;
226. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Dan Bidik Misi UMIKA;
227. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 UMIKA Perihal Pelayanan KIP Kuliah UMIKA yang ditujukan kepada BANK BNI A. Yani Kota Bekasi;
228. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
229. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
230. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
231. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
232. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik Tahun 2020/2021;
233. 1 (satu) eksemplar Surat UMIKA Nomor: 030/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
234. 3 (tiga) lembar Surat tentang Komitmen Kerja Tahun 2022 Rektor UMIKA dengan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 24 Januari 2022;
235. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir beserta Notulen Pembahasan Tidak ada Kuota KIP, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;
236. 1(satu) lembar Foto Kopi Surat Pernyataan An. Siti Maryam tanggal 8 Juli 2020 yang intinya menyatakan Tidak Keberatan Dicarikan Donasi Beasiswa Untuk Biaya Kuliah Untuk Program S1 atau D3 s.d selesai;
237. 1 (satu) buah flashdisk SandDisk 64 GB yang berisi 5 (lima) file rekaman dengan tipe fileM4A;
238. 1 (satu) buah flashdisk merk SandDisk 28,6 GB warna Silver Hitam, yang berisi 9 (sembilan) file rekaman dengan tipe file MP3 dan 4 (empat) File Gambar format JPEG;
239. 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) eksemplar printout Rekening Koran para mahasiswayang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah;
240. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0005-01-175135-

Halaman 245 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50-8 atasnama Afthar Ramadhan Zibran KC Bandung AA;

241. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Universitas Mitra Karya (UMIKA), semester I tanggal 3 Februari 2023 Identitas Mahasiswa Afthar Ramadhan Zibran KC angkatan 2022 Jurusan Komp-Akn, Biaya Angsuran Akademik sejumlah Rp5.350.000,00;
242. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3067 M²;
243. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 Desa Cibunarjaya (dh. Ciambar Kecamatan Ciambar (dh. Nagrak) Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3.230 M²;
244. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 940 M²;
245. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 6393/LLK/KM/2022 dan Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya, Nomor: 2749/LLK/KM/2023, Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
246. 3 (tiga) lembar asli dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE- TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Di gunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. H. Suroyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mejalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit jantung;

Halaman 246 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, S.H., MSi. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Sri Hari Jogya, S.H., MSi. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.616.455.551,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 247 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit PC/Personal Computer Model No. HP 280 Pro GS Small Form Factor PC, Berwarna Hitam Serial No. 4CE0340WHJ, Product No. 220D7PA#AE6 (Ruang/PC Kerja Sdri. Retno Lestari);
 2. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merek Samsung Type: Galaxy A32 Nama Model: SM-A325F/DS, Nomor Serial: RR8T301DDVH, No. Imei (Slot 1): 352160554116638 No. Imei (Slot 2): 352320964116632, dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 1 dengan nomor: 082299814750 dan Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM 2 dengan nomor: 085732180966, Samsung account email: re7noaditya@gmail.com. (Milik Sdri. Retno Lestari);
 3. 1 (satu) unit Smartphone/Handphone merk Samsung Type Galaxy J6 No. Imei 358471090992992 dengan berisi Kartu SIM (Subscriber Identity Module)/SIM Card dengan nomor 081287518811;
 4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2020;
 5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan keuangan Pengelolaan Dana KIP Tahun 2021;
 6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No rekening 0896864040 periode 01/05/2021 s/d 21/05/2021 tanggal cetak 31/05/2021;
 7. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pengambilan Dana KIP-K Tahun 2022 Ganjil;
 8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor: 104/R.PTP/PPT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
 9. 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Bank BNI Universitas Mitra Karya/Universitas Mitra Karya Yayasan No. rekening 0896864040 periode:
 - 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal cetak 31/12/2022;
 - 01/02/2022 s.d 28/02/2022 tanggal cetak 28/02/2022;
 - 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal cetak 31/03/2022;
 - 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal cetak 31/05/2022;
 - 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal cetak 31/08/2022;
 - 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal cetak 30/09/2022;
 - 01/11/2020 s.d 30/11/2020 tanggal cetak 30/11/2020;
 - 01/12/2020 s.d 31/12/2020 tanggal cetak 31/12/2020.
 10. 6 (enam) buah Buku Bukti Setoran UMIKA, Dari Mahasiswa Kepada UMIKA Tahun 2021;
 11. 1 (satu) bundel Surat Asli Pernyataan telah menerima seluruh dana

Halaman 248 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup mahasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah semester Genap 2020/2021;

12. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 9197/LL4/KM/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Mutasi Mahasiswa STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya;
13. 1 (satu) Lembar Printout Surat Universitas Mitra Karya UMIKA Nomor: 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
14. 1 (satu) Eksemp Printout Laporan Auditor Independen No. 194d/INT-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 terkait Laporan Keuangan Pengelolaan Dana KIP Universitas Mitra Karya tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS;
15. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIA No. 192/K-ARD/JMY/IV/23 tanggal 12 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022;
16. 1 (satu) lembar Printout Kwitansi Kantor Akuntan Publik ARAMDIA No.194/K-ARD/JMY/V/23 tanggal 16 Mei 2023 telah terima dari Universitas Mitra Karya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor: 0845355385 an. Ika Kaniawati untuk Pembayaran Fee Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 2022;
17. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0319/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Sanksi Administratif Sekolah Tinggi Ilmu Ekojomi Tribuana;
18. 3 (tiga) lembar copy Surat Universitas Mitra Karya (UMIKA) tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/ 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidik misi Universitas Mitra Karya;
19. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Pernyataan Mahasiswa;
20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Bambu No. Rekening 2741177261 an. Suroyo, Drs., MM. dengan Saldo terakhir pada tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp470.946.893.74;
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Purwodadi No. Rekening 6855-01-013330-53-0 a.n SH. Suroyo dengan Saldo terakhir pada tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp946.584.959,00;
22. 5 (lima) buah Kartu Beasiswa dari Calon DPD R.I Dapil Jawa Barat a.n Dr. Drs. H. Suroyo, SE., MM;
23. 1 (Satu) eksemplar Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 066/SRT/TOKU/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal Undangan

Halaman 249 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat yang ditandatangani oleh Dr. Suroyo;

24. 1 (satu) eksemplar Printout Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor: 2445/G.6/RHS/ WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
25. 6 (enam) lembar copy Surat Kuasa dari Mahasiswa kepada Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Bekasi an. Retno Lestari, S.Kom;
26. 1 (satu) Eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang Surat Tugas Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2022;
27. 1 (satu) eksemplar Printout Berita Acara Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Moitra Karya Bekasi Kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi;
28. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Penerima Beasiswa KIP-K tahun 2021 Genap Universitas Mitra Karya;
29. 4 (empat) lembar Printout Foto Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021;
30. 2 (lembar) asli Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor: 5630/LL4/AK /2021 tanggal 7 September 2021 perihal tindak Lanjut Hasil Audit yang ditujukan kepada Rektor Univeristas Mitra Karya;
31. 1 (satu) buah Kontainer dengan tutup berwarna Hijau yang berisi Data Mahasiswa Universitas Mitra Karya (UMIKA) Tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 528 Mahasiswa;
32. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy A12 dengan nomor telepon +6288294551818, nomer serial: RR8R8018SNB IMEI (Slot 1): 350471513238278, IMEI (Slot 2): 352014553238275;
33. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy J5, nomor serial: RR8H601H8GF IMEI (Slot 1): 357004072664270, IMEI (Slot 2): 357005072664277;
34. 1 (satu) buah hanphone merk Infinix HOT 10S NFC dengan nomor telepon 0816984851 nomer serial: 066792517U103273 IMEI (Slot 1): 354455740401383, IMEI (Slot 2): 354455740401391;
35. 1 (satu) buah CPU merk Dell, Product Key: CMHGV-MT24H-J34DG-T4VMT-4V6BQ (Komputer ke 1 pada Ruang BAAK UMIKA);
36. 1 (satu) buah CPU merk HP, nomor 4CE0340WG5 (Komputer ke 2 pada Ruang BAAK UMIKA);
37. 1 (satu) buah CPU merk Dell Optiplex 5080 service TAG: 67Q7H73, Service COD: 13527976143 (Komputer ke 3 pada Ruang BAAK UMIKA);
38. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 500 Gb, S/N: Z2AQ006B;
39. 1 (satu) buah CPU merk LG (computer ke 4 dari Ruangan BAAK);

Halaman 250 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah CPU merk Dell dengan service TAG: 67Y4H73, Service COD: 13541273103 (Komputer dari Ruang Sekretariat UMIKA);
41. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal Usulan Pencairan KIPK-K Mahasiswa Umika Semester Genap 2022;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universita Mitra Karya Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 11 November 2020;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 202 tentang Penetapan Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Ajaran 2020/2021;
44. 1 (satu) eksemplar BA Wawancara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku Rektor dan Retno selaku Wakil Rektor II + rincian dana bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi *On Going*/KIP-K tahun 2020 pada Universitas Mitra Karya;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 036/SK/UMIKA/II/2021 tentang Pengalihan Penerima Beasiswa UKT/SPP *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 08 Februari 2021;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 234/SRT/UMIKA/VIII/2021 perihal Permohonan Membatalkan Mahasiswa yang sudah terdaftar tanggal 30 Agustus 2021;
47. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 056/SK/UMIKA/II/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2021/2022 S.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 15 Februari 2022;
48. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 232/SK/UMIKA/X/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 28 September 2021;
49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 045/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Mitra Karya tanggal 11 Agustus 2021;
50. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 090/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2020/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 28 Februari 2021;
51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 091/SK/UMIKA/II/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 202/2021 s.d. Semester Genap 2020/2021 Universitas Mitra Karya

Halaman 251 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



tanggal 28 Februari 2021;

52. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Mitra Karya dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 16 Februari 2021;
53. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 7 Juli 2020;
54. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 002/FT/UMIKA/XII/2022 S.d. Nomor: 034/FT/UMIKA/XII/2022 Perihal Pemberitahuan Aktivasi Dana Beasiswa KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya Tahun Ajaran 2020 tanggal 6 Desember 2022;
55. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operasional Pendidikan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP-Kuliah Universitas Mitra Karya tanggal 2 Agustus 2022;
56. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/I/2022 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah dan Bidikmisi Universitas Mitra Karya tanggal 5 Januari 2022;
57. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/UMIKA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengajuan Paket Data Untuk Pembelajaran Nomor SPTJM 613453379817 tanggal 7 September 2021;
59. 1 (satu) lembar SK Nomor 200/2020 penetapan nama calon penerima Beasiswa Kip 2020;
60. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Sekjen Mendikbud & Riset No. X/2022;
61. 1 (satu) lembar surat Pelayanan KIP Kuliah UMIKA No. 71 tgl 7 Juli 2022;
62. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 016 tanggal 24 Januari 2023;
63. 1 (satu) lembar SK Rektor UMIKA Nomor 178 tanggal 15 Agustus 2022;
64. 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan a.n Ilham telah menerima titipan buku Tabungan dan ATM BNI sebanyak 160 Siswa;
65. 1 (satu) Surat permohonan kode E-billing untuk pembatalan penerima bantuan KIP biaya Hidup tanggal 10 Oktober 2022;
66. 1 (satu) SK Rektor UMIKA Nomor 173 tanggal 25 Agustus 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar Komitmen kinerja tahun 2022 Rektor tanggal 24 Januari 2022;
68. 1 (satu) lembar surat Nomor: 178/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal penyalur rekening mahasiswa dan Lembaga KIP Kuliah tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 252 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar surat Nomor: 149/SRT/UMIKA/VIII/2022 perihal Balasan & Penyampaian Data Rekening tanggal 1 Agustus 2022;
70. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Usulan pencairan KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2023;
71. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Pengganti nama-nama Calon Penerima bantuan Beasiswa KIP Kuliah;
72. 1 (satu) eksemplar SK Rektor Nomor: 014/ SK/UMIKA/VIII/I/2023 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Bidikmisi Kuliah;
73. 1 (satu) Lembar surat Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan menjalankan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022;
74. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 014/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan penerimaan program KIP Kuliah Bagi Mahasiswa Baru;
75. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan nama-nama Mahasiswa Penerima KIP Kuliah *On Going* 2021/2022;
76. 1 (satu) lembar surat pernyataan Fakta Integritas a.n Srijogya;
77. 1 (satu) lembar surat Nomor: 078/SRT/UMIKA/IV/2022 Perihal Usulan Pencairan KIP-Kuliah Mahasiswa Universitas Mitra Karya Semester Genap 2022 tanggal 23 April 2022;
78. 1 (satu) Eksemplar SK Rektor UMIKA Nomor: 173/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang penetapan pengganti nama-nama calon penerima KIP 2022/2023;
79. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 101/SRT/UMIKA/VIII/2022 Perihal Permohonana Cetak ATM;
80. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 0032/02/SKH/ADSMCS-RO/2601/III/2022 a.n Srijogja tanggal 7 Maret 2023;
81. 1 (satu) lembar SK Nomor: 016/SK/UMIKA/I/2023 tentang penetapan nama-nama penerima KIP Kuliah *On Going*;
82. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun 2022/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
83. 1 (satu) Eksemplar SK Nomor: 057/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan nama-nama Penerima Kip Kuliah *On going*;
84. 1 (satu) eksemplar Daftar Lampiran Kronologis dan Rekomendasi Untuk Universitas Mitra Karya (MONEV) (SAMPEL);
85. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Rektor Universitas Mitraa Karya Masa Bakti 2021-2024;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Kip 2019 s.d 2022;
87. 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima dokumen terkait dari Faezal ke Sri Yogya dan lembar Fakta Integritas;

Halaman 253 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar Lampiran 27 (SK Peserta Didik Mahasiswa Baru Tahun 2021 Genap);
89. 1 (satu) eksemplar Lampiran 16, 17, 18 (Surat Perubahan Status Jenis Keluar Mahasiswa);
90. 1 (satu) eksemplar Lampiran 1 (Surat Sanksi Administrasi Universitas Mitra Karya);
91. 1 (satu) eksemplar Memori Banding Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi);
92. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Sanksi Administrasi Berat Terhadap Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 032/SRT/UMIKA/V/2023;
93. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa Tanda Tangan Penerima KIP 2020;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Buku Tabungan/ ATM a.n Arya Prananda;
95. 1 (satu) eksemplar Agenda Kerja Sekretaris Rektorat Universitas Mitra Karya Tanggal 17-01 s.d 22-01-22 (6 item);
96. 1 (satu) eksemplar Biodata Pimpinan Universitas Mitra Karya (UMIKA);
97. 1 (satu) eksemplar Proposal Penerimaan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Mitra Karya;
98. 1 (satu) eksemplar Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen Terkait Kip Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
99. 1 (satu) lembar jawaban memori banding sanksi administrasi berat terhadap universitas mitra karya Bekasi Nomor 0432/E.E3/DT.03.09/2023;
100. 1 (satu) eksemplar Salinan Kemendikbud, Riset Dan Teknologi Nomor: 428/E/O/2023 tentang Pencabutan Izin Pendirian UMIKA;
101. 1 (satu) eksemplar Sanksi Administrasi UMIKA 3 Mei 2023;
102. 1 (satu) eksemplar Penetapan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Agustus 2022;
103. 1 (satu) eksemplar Serah Terima Rektor UMIKA 1-09-2021;
104. 1 (satu) eksemplar Pengajuan Sri Hari Jogya Untuk Menduduki Rektor 28-8-2021;
105. 1 (satu) eksemplar Pertanyaan KIP 3-2-2022;
106. 1 (satu) lembar Pencabutan Sanksi UMIKA 22-04-2022;
107. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kuota KIP 13-05-2022;
108. 1 (satu) eksemplar Bimbingan Teknis KIP kuliah Merdeka 28-06-2022;
109. 1 (satu) eksemplar Penyerahan KIP tahun 2022;
110. 1 (satu) eksemplar Bimbingan teknis KIP kuliah Merdeka tahun 2022;
111. 1 (satu) eksemplar Laporan mahasiswa atas nama Rafi Widiantra 11-5-2020;
112. 1 (satu) lembar Tanda terima mahasiswa KIP 2020-2021;
113. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Isuuratul 6-5-2021;

Halaman 254 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) eksemplar Quisioner penilaian pemberian KIP (Format saja);
115. 1 (satu) eksemplar Mahasiswa penerimaan KIP Teknik elektro, Teknik industri, komputer akutansi, prody bisnis jasa, pendidikan olahraga tahun 2021;
116. 1 (satu) embar Surat keterangan Nomor 220 Tahun 2022 perihal Nomor: Rekening penampungan KIP kuliah;
117. 1 (satu) lembar Pernyataan pendaftaran beasiswa Pendidikan Indeonesia (Form);
118. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 10 Juli 2022;
119. 1 (satu) lembar Pemberitahuan terkait KIP kuliah 15 Juli 2022;
120. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima pengembalian buku Tabungan dan ATM penerima KIP UMIKA 5-10-2023;
121. 1 (satu) eksemplar Rekomendasi pencabutan sanksi 12-05-2022.
122. 1 (satu) eksemplar Berita acara serah terima kartu ATM dan PIN mahasiswa atas nama Sri Haryoga 25-07-2022;
123. 1 (satu) eksemplar Berita acara evaluasi kinerja UMIKA;
124. 1 (satu) eksemplar Daftar lampiran kronologis dan rekomendasi untuk universitas Mitra Karya (Invertigasi Itjen) (Sampel);
125. 2 (dua) dus Surat Pernyataan Mahasiswa dan Kuitansi Bukti Setor Pembayaran SPP dan SKS Mahasiswa Universitas Mitra Karya;
126. 1 (satu) bundle Surat Kuasa pencairan dana bidikmisi Tahun Akademik 2020/2021 dari Mahasiswa kepada Warek II (Bidang Keuangan);
127. 1 (satu) bundle Rincian Biaya Administrasi Pendidikan Beasiswa KIP-K Tahun 2020/2021 Diluar Biaya UKT/SPP Per-Semester Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Teknik Elektro (S1);
128. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tanggal 21 Februari 2020;
129. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
130. 1 (satu) bundle Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
131. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 054/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Ir. Nuroji Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022 Universitas Mitra Karya Bekasi;
132. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2022 Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Mitra Karya;

Halaman 255 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 029/SRT/UMIKA/IV/ 2023 perihal Kronologis Pemeriksaan Tim Itjen terkait KIP Kuliah Tahun 2020 dan 2022 di Universitas Mitra Karya Bekasi;
134. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Universitas Mitra Karya Nomor: 6393/LI.4/KM/2022 Nomor: 228/SRT/UMIKA/XI/2022;
135. 1 (satu) bundle Surat Tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0108/J5/KM.01.00/2002 tanggal 1 Februari 2022;
136. 1 (satu) bundle Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomoer: 0320/E/DT.03.09/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Saksi Administrasi Universitas Mitra Karya
137. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT per Program Studi Tahun Akademi 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
138. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Dana KIP ke Lembaga STIE Tribuana;
139. 1 (satu) bundle Prosedur Pencairan Biaya Hidup Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
140. 1 (satu) bundle Prosedur Penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
141. 1 (satu) bundle Surat Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 041/SRT/TPKU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum terkait SK Pencabutan Ijin Puniversitas Mitra Karya beserta Civitas Akademika kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
142. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademi 2020/2021 Universitas Mitra Karya tanggal 9 Agustus 2020;
143. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) STMIK Mitra Karya, STT Mitra Karya tanggal 16 Desember 2016;
144. 1 (satu) lembar Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 249/SRT/UMIKA/ X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan;
145. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 214/SK/UMIKA/XII/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
146. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Mitra Karya;
147. 2 (dua) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Bekasi

Halaman 256 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 066/TPKU/XII/2011 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mitra Karya Bekasi;

148. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 076/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bidikmisi *On Going* Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester ganjil 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
149. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 223/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Biaya Operassioanl Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pemberlajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
150. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 006/SK/UMIKA/VII/2020 tentang Biaya Operasional Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan Proses Pembelajaran Mahasiswa-Mahasiswi Penerima KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
151. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 092/YDS/UMIKA/III/2021 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Mitra Karya;
152. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 101/SRT/UMIKA/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2020 kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dan lampiran Persyaratan;
153. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah & Bidikmisi Universitas mitra Karya;
154. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2-2- tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
155. 1 (satu) bundle formulir pendaftaran mahasiswa Universitas Mitra Karya dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Tahun 2020 atas Nama Rafi Muaffa Khoiril;
156. 2 (dua) lembar daftar mahasiswa pengambilan buku tabungan dan ATM Universitas Mitra Karya Tahun 2022;
157. 1 (satu) bundle prosedur pencairan dana KIP ke Lembaga Universitas Mitra Karya;
158. 1 (satu) bundle prosedur pencairan biaya hidup mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP);
159. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 178/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Pemberhentian Penerima Bantuan Beasiswa KIP Kuliah Angkatan Tahun 2020 Tahun Akademik 2022/2023;
160. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 179/SK/UMIKA/IX/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Per Program Studi Tahun Akademik 2022/2023;
161. 1 (satu) lembar Keputusan Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor:

Halaman 257 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 077/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021 – 2024;
162. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor: 002/YDS/UMIKA/II/2020 tentang Surat Keputusan Pemberian Ijazah Bagi Mahasiswa yang telah Lulus Kebulatan Studi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Mitra Karya;
163. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 208/SRT/UMIKA/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si;
164. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 013/SK/UMIKA/I/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Bidikmisi *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya Bekasi;
165. 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan KIP-Kuliah Mahasiswa Baru;
166. 1 (satu) bundle Surat Universitas Mitra Karya Nomor: 028/SRT/UMIKA/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 perihal Kronologis Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Maret Pintar Kuliah Merdeka Tahun 2021 Tim Puslapdik, Pusdatin, Inspektorat Universitas Mitra Karya;
167. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 015/SK/UMIKA/I/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil 2022/2023 s.d. Semester Genap 2022/2023 Universitas Mitra Karya;
168. 1 (satu) bundle Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2445/G.G6/RHS/WS.01.01/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Audit Investigasi;
169. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 055/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Reguler LLDIKTI IV Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
170. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 053/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi Syaiful Huda Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
171. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 059/SK/UMIKA/II/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Aspirasi LPTNU Semester Ganjil 2021/2022 s.d. Semester Genap 2021/2022;
172. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa KIP Kuliah *On Going* Kuota Semester Genap 2021/2022 s.d. Semester Ganjil 2022/2023;
173. 1 (satu) bundle catatan tangan Bapak Suroyo terkait kelengkapan data KIP;
174. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra karya Nomor: 020/SK/UMIKA/VIII/2021 tentang Penetapan Biaya UKT Per

Halaman 258 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Tahun Akademik 2020/2021;

175. 1 (satu) bundle Foto dokumentasi Pengambilan Biaya Hidup Mahasiswa KIP;
176. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Praja Karya Utama Nomor: 075/SK/TPKU/VIII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mitra Karya Masa Bakti 2021-2024;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 15/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama Nama Penerima beasiswa KIP kuliah *On Going* semester ganjil 2022-2023;
178. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 16/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa KIP *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
179. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor: 13/SK/UMIKA/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan nama-nama penerima bea siswa Bidikmisi *On Going* semester ganjil sampai dengan semester genap;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 463/002/Kesos tanggal 21 Februari 2022;
181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 13 Oktober 2022 atas nama DR Sri Hari Jogja;
182. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan nama-nama mahasiswa calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada UMIKA Bekasi;
183. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 202/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bea siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada tahun akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
184. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SURAT/UMIKA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang surat non aktif mahasiswa atas nama Hilda Tunnisa;
185. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 174/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) Aspirasi pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
186. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Nomor: 160/SK/UMIKA/VIII/ 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Bea Siswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2020-2021 UMIKA Bekasi;
187. 2 (dua) lembar daftar penerima bea siswa Bidikmisi UMIKA Bekasi;
188. 1 (satu) bundel formular pendaftaran kuliah tahun 2020 UMIKA Bekasi;
189. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/5/2021 sampai dengan 31/5/2021 tanggal cetak 31

Halaman 259 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;

190. 1 (satu) bundel asli rekening giro Bank BNI Cabang 181 Bekasi, Periode tanggal 1/7/2021 sampai dengan 31/7/2021 tanggal cetak 31 Juli 2021 yang ditujukan kepada Universitas Mitra Karya Yayasan;
191. 1 (satu) Bundle asli Dokumen Laporan Keuangan per bulan yang terdiri dari Pemasukan dan Pengeluaran Kampus (Universitas Mitra Karya, STIE Tribuana dan STIES Mitra Karya;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/314/HCT/1/R tanggal 26 Februari 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/665/HCT/1/R tanggal 3 Juli 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/1109/WJY/1/R tanggal 5 Mei 2020 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: KP/576/WJY/1/R tanggal 25 Maret 2021 perihal Mutasi/Perubahan Posisi;
196. 1 (satu) bundle printout Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nomor Instruksi: IN/487/REN/001 tanggal 18 September 2018;
197. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP Universitas Mitra Karya Bekasi kepada BNI 46 Cabang Ahmad Yani Bekasi tanggal 5 Oktober 2023;
198. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Universitas Mitra Karya Bekasi Nomor 029/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pelayanan KIP Kuliah Universitas Mitra Karya;
199. 1 (satu) bundle print out Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Manajemen Produk Konsumen Nomor: PDM/6/6088 tanggal 9 November 2020;
200. 1 (satu) bundle fotocopy bukti aktivasi yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) rekening;
201. 129 (seratus dua puluh sembilan) asli buku tabungan beserta kartu ATM para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah beserta daftar mahasiswa yang belum mengambil buku tabungan BNI 46 KIP Kuliah;
202. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Microbujenis Hiace Commuter MT tahun pembuatan 2019 Plat Nomor B7778KDA, No rangka JTFSS22P2K0188622, No Mesin 2KDBO24112 Warna Silver Metalik atas nama Yayasan Tri Praja Karya alamat Jln. Mayor M. Hasibuan No. 5 RT 06 RW 08 Margahayu Bekasi Timur, Warna TNKB Hitam,

Halaman 260 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 Buah asli STNK Plat Nomor B7778K atas nama Yayasan Tri Praja Karya, 1 (satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Berkala BKS.200557, Nomor kendaraan B7778KDA atas nama Yayasan Tri Praja Karya;

203. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Mega Dana Bank Mega atas nama Wike Stevani No. rekening 01-304-00-20-03394-3;
204. 1 (satu) buah Asli buku si Mantap Bank Mandiri Taspen atas nama Suroyo No. rekening 2032813058558;
205. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri atas nama Yayasan Budi Daya Karya No. rekening 1560030099214;
206. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNi Tapenas Cabang Bekasi atas nama Suroyo No. rekening 0974786743;
207. 1 (satu) buah Asli buku tabungan Bank BNi Taplus kantor Cabang Bekasi atas nama Suroyo, DRS. MBA., MM. No. rekening 0223049238;
208. 1 (satu) lembar asli surat Izin mendirikan Bangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/3978/I-B/BPPT.I/2011 tanggal 30 Nopember 2011, perihal mendirikan/membangun ruko;
209. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Tanda Terima pengembalian uang titipan dari Suroyo sejumlah Rp4,75 miliar yang dititipkan kepada Waras Warsito dari Suroyo tanggal 26 Februari 2024;
210. 1 (satu) lembar print out tulisan tangan Surat Keterangan Peminjaman Uang sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) a.n Waras Warsito alamat jalan Kemang Pratama Bekasi yang akan dikembalikan setelah selesai pemilu atau selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2024, kepada Suroyo tertanggal 26 Februari 2024;
211. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Mustofa di rumah bapak Waras Warsito di rumah kediaman Perumahan Kemang Pratama Bekasi diserahkan Cek Tunai Nomor: 1 M 239906 Bank mandiri Cabang Bekasi Menara Mandiri Sumarecon sejumlah Rp1 miliar guna keperluan Operasional/Pengaktifan Umika dan STIE Tri Buana yang dittup oleh Dikti pada tanggal 3 Mei 2023, uang tersebut bersumber dari Rekening Yayasan Eka Widya Nusantara;
212. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi penyerahan uang pada tanggal 31 Mei 2023 dari Retno kepada Bapak Hari Jogja dan Bapak Setia Utomo di Bank mandiri Cabang Bekasi Sumarecon untuk selanjutnya diserahkan kepihak yang memfasilitasi permohonan Perlindungan Hukum ke JAMINTEL KEJAKSAAN AGUNG R.I (Bapak Mulyadi) Bendahara Umum PKB sejumlah Rp1 miliar, beserta dua lembar bukti photo uang didalam tas;
213. 1 (satu) lembar Catatan Harian tulisan tangan asli yang berisi bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kampus STIE Tri Buana telah diterimakan uang dengan rincian:

Halaman 261 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sejumlah Rp1.5 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
- 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
- 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Bilabong berisi uang sejumlah Rp1 miliar berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;
- 1 (satu) satu tas gendong warna hitam merk Polo berisi uang sejumlah Rp750 Juta berasal dari Retno Lestari/Rek UMIKA;

Dari bapak Suroyo (Bendahara Yayasan) kepada bapak Waras Warsito, SH., MM. (Ketua Pengawasan Yayasan) Tri Praja Karya Utama untuk keperluan pengembalian Kerugian Negara atas penyimpangan Beasiswa KIP Tahun 2020-2022 oleh Rektor UMIKA yang disaksikan oleh Retno Lestari, Mustofa, Arip W. Bang Irvan tanggal 18 Desember 2023;

214. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli Terima dari Suroyo sejumlah Rp50 miliar, titipan kepada bapak Waras Warsito tanggal 18 Oktober 2023 yang menerima Budi Tim WW;
215. 1 (satu) Bundel Prin Out Surat Pernyataan Mengetahui Belajar di UMIKA Program Studi Hukum, belum memiliki ijin dari Kemendikbud dan saat ini belum membayar SPP;
216. 1 (satu) Bundel Prin Out Bukti Transaksi Rekening Sumber a.n Retno Lestari Bank Mandiri 9648 kepada Rekening Masing-masing Penerima;
217. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupten Bekasi Nomor: 104/R.PTP/PPTV/2021 tanggal 21 Mei 2021;
218. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Nomor: 002/kuasa/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang bertandatangan An. Pemberi Kuasa Bhoend Herman Irawadi, Penerima Kuasa Dr. H. Suroyo, yang digunakan untuk mengurus peralihan hak/hibah atas tanah sertifikat Hak Milik a.n Bhoend Herman Irawadi, dengan Nomor Hak sebagai berikut: 8793 luas 2910 M², 8794 luas 5240 M²;
219. 1 (satu) eksemplar Surat Pengunduran Diri Sebagai Rektor Universitas Mitra Karya Nomor: 001/SRT/SRY/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 a.n DR. Suroyo, SE., MM;
220. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Pengembalian Buku Tabungan dan ATM Penerima Beasiswa KIP UMIKA pada BNI 46 Cabang A. Yani Bekasi;
221. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemasukan Dan Pengeluaran Bulan Desember 2023 UMIKA Bekasi;
222. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan

Halaman 262 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Tinggi;

223. 1 (satu) bundel Prin out Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
224. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 219/SK/UMIKA/IX/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penerapan Penerimaan Program Indonesia Pintar Kuliah Aspirasi Bagi mahasiswa Baru Angkatan 2022 TA 2022/2023 UMIKA;
225. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 031/SK/UMIKA/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi TA 2022/2023 UMIKA;
226. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Umika Nomor: 038/SK/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Surat Keputusan Pengelolaan Dana KIP Kuliah Dan Bidik Misi UMIKA;
227. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/SRT/UMIKA/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 UMIKA Perihal Pelayanan KIP Kuliah UMIKA yang ditujukan kepada BANK BNI A. Yani Kota Bekasi;
228. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 201/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
229. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 171/SK/UMIKA/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
230. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 199/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
231. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 200/SK/UMIKA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Beasiswa KIP Aspirasi Tahun Akademik 2020/2021;
232. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor UMIKA Nomor: 20/SK/UMIKA/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya UKT Per Program Studi Tahun Akademik Tahun 2020/2021;
233. 1 (satu) eksemplar Surat UMIKA Nomor: 030/SRT/UMIKA/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
234. 3 (tiga) lembar Surat tentang Komitmen Kerja Tahun 2022 Rektor UMIKA dengan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tanggal 24 Januari 2022;
235. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir beserta Notulen Pembahasan Tidak ada Kuota KIP, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;
236. 1(satu) lembar Foto Kopi Surat Pernyataan An. Siti Maryam tanggal 8

Halaman 263 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang intinya menyatakan Tidak Keberatan Dicarikan Donasi Beasiswa Untuk Biaya Kuliah Untuk Program S1 atau D3 s.d selesai;

237. 1 (satu) buah flashdisk SandDisk 64 GB yang berisi 5 (lima) file rekaman dengan tipe fileM4A;
238. 1 (satu) buah flashdisk merk SandDisk 28,6 GB warna Silver Hitam, yang berisi 9 (sembilan) file rekaman dengan tipe file MP3 dan 4 (empat) File Gambar format JPEG;
239. 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) eksemplar printout Rekening Koran para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah;
240. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 0005-01-175135-50-8 atasnama Afthar Ramadhan Zibran KC Bandung AA;
241. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Universitas Mitra Karya (UMIKA), semester I tanggal 3 Februari 2023 Identitas Mahasiswa Afthar Ramadhan Zibran KC angkatan 2022 Jurusan Komp-Akn, Biaya Angsuran Akademik sejumlah Rp5.350.000,00;
242. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3067 M²;
243. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 209 Desa Cibunarjaya (dh. Ciambar Kecamatan Ciambar (dh. Nagrak) Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 3.230 M²;
244. 1 (satu) buah Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama Doktor Haji Suroyo dengan luas 940 M²;
245. 3 (tiga) lembar asli dokumen surat Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Nomor: 6393/LLK/KM/2022 dan Nomor: 226/SRT/UMIKA/XI/2022 tahun 2022 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Mitra Karya, Nomor: 2749/LLK/KM/2023, Nomor: 048/SRT/UMIKA/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
246. 3 (tiga) lembar asli dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 1878/J5.2.1/KU/VI/2020, Nomor: 623/SRT/STIE- TB/XII/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dr. H. Suroyo;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Alex Tahi Mangatur

Halaman 264 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan Eka Saharta Winata Laksana, S.H., dan Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan Ahmad Gawi, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota 1, Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd. Hakim Ad hoc selaku Hakim Anggota 2, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, dibantu oleh Maman Supratman, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Dr. Asep Saeful Bachri dkk. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gawi, S.H., M.H.

Alex Tahi Mangatur H. Pasaribu, S.H., M.H.

Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Maman Supratman, S.H. M.H.

Halaman 265 dari 265 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

--	--	--